

“Kebudayaan
Sebagai Modal Dasar
Pembangunan
Manusia”



**Pemantauan dan Evaluasi
Dua Tahun Pelaksanaan
UU Pemajuan Kebudayaan**

Pemantauan dan Evaluasi
Dua Tahun Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan

© Koalisi Seni 2019

Publikasi ini tersedia di bawah lisensi Atribusi-BerbagiSerupa 4.0
Internasional (CC BY-SA 4.0)
(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.id>)

Harga buku untuk menutup biaya cetak.
Tidak ada motif mencari keuntungan.

Peneliti:

Miko Ginting
Mulki Shader

Penyunting:

Ninus Andarnuswari

Pemeriksa Aksara:

Ratri Ninditya
Retha Dunga
Bunga Manggiasih
Eduard Lazarus

Perancang Sampul dan Tata Letak:

Lucianne Putri (anne.lucianneputri@gmail.com)

Diterbitkan oleh:

Koalisi Seni Indonesia
Jalan Amil Raya no 7A, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510
www.koalisiseni.or.id
www.pemajuankebudayaan.id
info@koalisiseni.or.id

Kata Pengantar

Ketika Koalisi Seni mulai dirancang pada 2010 oleh sekitar 20 organisasi seni dari Jakarta, Bandung, Yogya, dan Malang, kami membayangkan sudah saatnya ada sebuah organisasi yang bergerak khusus untuk melakukan advokasi kebijakan terkait pengembangan ekosistem kesenian di Indonesia.

Waktu itu juga, Rancangan Undang-undang (RUU) Kebudayaan sudah mulai menghantui. Ini RUU yang sangat lama, salah satu yang mengawalinya adalah Nunus Supriadi. Saat itu ada beberapa "*lubang*" yang dikhawatirkan tidak membangun ekosistemnya, tapi malah semacam mengontrol dinamika yang berkembang di masyarakat maupun dinamika kebudayaan itu sendiri. Melalui serangkaian diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*), kami ajak sejumlah tokoh seni budaya merumuskan masukan kepada pemerintah.

Jalan mulai terbuka ketika Hilmar Farid menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan. Diskusi intensif soal RUU dilaksanakan. Bertemu lagi dengan Ferdiansyah dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), proses akselerasinya semakin cepat. Jadilah Undang-undang (UU) Pemajuan Kebudayaan (PK), yang merupakan kejutan besar.

Mungkin, ini pertama kalinya ada UU yang isinya tidak memberikan kewenangan bagi negara untuk mengontrol, tapi memberikan kewajiban kepada negara untuk menjadi fasilitator. Kemudian, kalau RUU Kebudayaan tidak jelas mengatur objek apa, UU PK mencantumkan dengan jelas sepuluh objek pemajuan kebudayaan.

Kata "*pemajuan*" ini sumbangan besar dari Nunus Supriadi. Ia mengingatkan tentang Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang memperlihatkan bagaimana pemajuan kebudayaan Indonesia dirancang untuk berkontribusi pada kebudayaan dunia. Ini menjadi kata kunci untuk mematahkan ketakutan tak berdasar bahwa kita diserang kebudayaan asing. Padahal kalau melihat sejarah panjang Nusantara, pertemuan beragam kebudayaan justru memberikan peluang bagi negeri ini untuk memberi sumbangsih pada dunia.

Dua tahun UU PK ini adalah titik penting untuk melihat sejauh apa implementasinya. Maka, kami menurunkan tim pemantauan dan evaluasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kita jawab: persepsi publik tentang UU PK, upaya-upaya yang sudah dijalankan untuk menerapkannya, serta kendala-kendala penghambatnya.

Kami berharap rekomendasi dari pemantauan dan evaluasi ini bisa menjadi semacam acuan kerja bagi kita semua. Bolanya ada di Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Ada dua hal yang menjadi pekerjaan rumah kita. Pertama, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) dan bagaimana memasukkan RIPK ini dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Seharusnya, tahun ini bisa dieksekusi. Saya berharap ada kesepakatan-kesepakatan baru, supaya kita bisa kerja yang lebih terarah lagi untuk implementasi UU PK.

Mohamad Abduh Aziz

*Dirangkum dari sambutan saat peluncuran Pemantauan dan Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan UU PK di Jakarta, 25 Juni 2019.

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	5
BAB I	
PENDAHULUAN.....	7
1. Latar Belakang.....	8
2. Tujuan	9
3. Ruang Lingkup	10
4. Metodologi	10
5. Hasil yang Diharapkan	12
6. Batasan.....	12
BAB II	
KAJIAN LITERATUR.....	13
1. Kebudayaan dalam Konstitusi Kita	14
2. Kerangka Regulasi Pemajuan Kebudayaan.....	24
3. Kerangka Kebijakan Pemajuan Kebudayaan	29
BAB III	
SURVEI PERSEPSI.....	41
1. Pengantar	42
2. Metodologi	42
3. Temuan	46
BAB IV	
ANALISIS MEDIA.....	54
1. Pengantar	55
2. Metodologi	55

3. Temuan	57
BAB V	
WAWANCARA.....	84
1. Pengantar	85
2. Metodologi	85
3. Temuan	88
BAB VI	
TEMUAN DAN ANALISIS.....	112
1. Lewat waktu pembentukan peraturan pelaksana UU Pemajuan Kebudayaan	114
2. Pemajuan Kebudayaan dalam perencanaan pembangunan.....	118
3. Keterlibatan publik dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan	120
4. Model kelembagaan urusan kebudayaan di level daerah.....	123
5. Pengarusutamaan isu kebudayaan oleh pemerintah daerah	128
6. Sumber pendanaan alternatif bagi pemerintah daerah	130
7. Dana Perwalian Kebudayaan	133
8. Sistem pendataan kebudayaan terpadu.....	136
9. Tindak lanjut peraturan di level daerah.....	138
BAB VII	
PENUTUP	142
1. Simpulan	143
2. Rekomendasi.....	146
LAMPIRAN.....	149
DAFTAR PUSTAKA	154
PROFIL PENELITI.....	158

1

Pendahuluan



1 Latar Belakang

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Namun, tanggung jawab pemajuan kebudayaan ini kemudian lama terombang-ambing tanpa landasan hukum di tingkat undang-undang. Meskipun rancangan undang-undangnya telah diinisiasi oleh Pemerintah pada 1982, penyusunan undang-undang tentang kebudayaan tidak kunjung menemui kesepakatan. Ketiadaan undang-undang ini tentu berpengaruh pada ketiadaan jaminan, tanggung jawab, acuan, mekanisme, dan penguatan, khususnya dalam relasi antara negara dengan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 sempat mendorong penyusunan undang-undang tentang kebudayaan. Wacana pembentukan undang-undang kebudayaan pun digaungkan. Dorongan itu berbuah manis dengan dimasukkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebudayaan ke dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) 2015. Setelah melalui pembahasan selama dua tahun, RUU tersebut akhirnya disahkan pada April 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UU Pemajuan Kebudayaan).

Secara garis besar, materi muatan UU Pemajuan Kebudayaan mengatur mengenai perubahan paradigma pemajuan kebudayaan, penyusunan sistem pendataan kebudayaan terpadu, pembentukan pokok pikiran kebudayaan daerah, strategi kebudayaan, rencana induk pemajuan kebudayaan, dan dana perwalian kebudayaan. Kelahiran UU Pemajuan Kebudayaan ini membawa harapan besar akan adanya penguatan pengelolaan kebudayaan Indonesia.

Sehubungan dengan ketentuannya, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengesahan dan pengundangan merupakan tahap terakhir. Namun, bukan berarti dengan demikian tujuan utama pembentukan suatu

peraturan telah tercapai.

Tantangan yang lebih besar justru terjadi setelah suatu peraturan disahkan. Dalam konteks UU Pemajuan Kebudayaan, tantangan itu adalah memastikan setiap materi muatan undang-undang tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanatnya. Untuk itu, langkah monitoring dan evaluasi UU Pemajuan Kebudayaan sangat diperlukan.

Dengan adanya monitoring dan evaluasi ini, diharapkan tercipta gambaran mengenai pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan secara konkret, terutama dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Diharapkan pula ada banyak pelajaran yang dapat dipetik, berupa pemetaan tantangan dan solusi apa yang perlu diambil, amanat apa saja yang belum dilakukan, hingga penerapan praktik baik yang tersebar di beberapa daerah. Tujuan akhirnya adalah bersama-sama mencari peluang untuk memperkuat mata rantai yang lemah dalam pemajuan kebudayaan.¹

2 Tujuan

Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mendapatkan gambaran dan analisis utuh mengenai pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan setelah diundangkan pada 2017. Gambaran dan analisis ini diharapkan akan berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi Pemerintah yang diberikan amanat oleh undang-undang dalam memajukan kebudayaan.

¹ Pandangan soal "mata rantai terlemah" dikemukakan oleh Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui wawancara kepada majalah Tempo, 23 November 2018. Pandangan ini merujuk pada "pemerintah" meskipun dalam konteks monitoring dan evaluasi ini tidak sebatas praktik penyelenggaraan pemajuan kebudayaan oleh Pemerintah saja. Sumber informasi lain seperti kajian literatur dan survei persepsi turut dipotret untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan.

3 Ruang Lingkup

Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran informasi dan analisis yang pada awalnya difokuskan pada empat klaster isu utama, yaitu:

1. Strategi kebudayaan dan kepatuhan terhadap amanat undang-undang berupa perumusan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di setiap daerah;
2. Penyusunan Rencana Induk Kebudayaan;
3. Pengembangan Sistem Data Kebudayaan; dan
4. Perumusan Dana Abadi Kebudayaan.

Dari empat klaster isu utama di atas, akan disasar beberapa pengelompokan pertanyaan kunci yaitu:

1. Diskursus apa yang berkembang terkait isu utama di atas, terutama di kalangan pelaku kebudayaan dan masyarakat luas?
2. Hambatan dan tantangan apa yang muncul dalam pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan, terutama terkait isu utama di atas?
3. Arah serta kebijakan bagaimana yang akan dan perlu ditempuh ke depan untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan?

4 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data-data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif, berisi informasi lisan dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Pengumpulan data itu sendiri menggunakan kombinasi berbagai cara atau teknik, yakni analisis media, survei persepsi, dan wawancara mendalam. Akan digunakan pula data statistik dari analisis media dan survei persepsi untuk mendukung kualitas analisis.

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengolah informasi dari survei persepsi. Adapun target responden survei dikhususkan pada pelaku budaya yang terlibat dalam upaya pemajuan kebudayaan.

Selanjutnya, dalam penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan teknik induktif dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah berhasil dikumpulkan dan dihubungkan dengan regulasi atau kebijakan yang berkaitan.

Sebagai penelitian yang bersifat deskriptif, fokusnya adalah menggali data mengenai aspek pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan selama periode dua tahun setelah pengundangan. Sementara itu, apabila dilihat dari sisi bentuk, penelitian ini bersifat preskriptif. Selain memberikan gambaran detail mengenai gejala yang terjadi, penelitian ini juga dimaksudkan memberikan saran-saran perbaikan terhadap pemajuan kebudayaan di masa mendatang.

Pengumpulan data berupa wawancara mendalam dilakukan terhadap 15 dinas atau institusi bidang kebudayaan di beberapa daerah di Indonesia. Adapun kriteria pemilihan daerah dilakukan berdasarkan kesiapan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), keistimewaan pengelolaan budaya, dan representasi wilayah Indonesia.

Daftar narasumber yang diwawancarai meliputi:

No.	Daerah	Kota/Kabupaten	Metode
1	Prov. Aceh	Kota Lhokseumawe	Telepon
2	Prov. Aceh	Kab. Aceh Utara	Telepon
3	Prov. D.I. Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Tatap Muka
4	Prov. D.I. Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Tatap Muka
5	Prov. D.I. Yogyakarta	Kab. Bantul	Tatap Muka
6	Prov. Jawa Barat	Prov. Jawa Barat	Telepon
7	Prov. Jawa Barat	Kab. Garut	Telepon
8	Prov. Maluku	Prov. Maluku	Tatap Muka
9	Prov. Maluku	Kota Ambon	Tatap Muka
10	Prov. Maluku Utara	Kota Ternate	Tatap Muka

11	Prov. Maluku Utara	Kota Tidore	Tatap Muka
12	Prov. Kalimantan Barat	Prov. Kalimantan Barat	Tatap Muka
13	Prov. Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Tatap Muka
14	Prov. Kalimantan Barat	Kabupaten Mempawah	Tatap Muka
15	Prov. Kalimantan Barat	Kabupaten Singkawang	Tatap Muka

Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap Ferdiansyah (Ketua Panitia Kerja UU Pemajuan Kebudayaan) dan Hilmar Farid (Direktur Jenderal Kebudayaan).

5 Hasil yang Diharapkan

Monitoring dan evaluasi ini diharapkan membuahkkan informasi dan analisis pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Hasilnya akan dituangkan dalam keluaran berupa dokumen laporan yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang relevan dengan pemajuan kebudayaan.

6 Batasan

Monitoring dan evaluasi ini memiliki beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya. Pertama, keterbatasan dalam pemilihan daerah tempat pelaksanaan wawancara mendalam, yaitu hanya pada daerah yang telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). Dengan demikian, penelitian ini tidak merepresentasikan tantangan yang dihadapi daerah yang belum menyusun PPKD dalam pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Kedua, monitoring dan evaluasi ini hanya menggunakan sumber berita dari media daring (online) sebagai objek analisis media. Pilihan pembatasan itu dilakukan mengingat adanya keterbatasan waktu dan ketersediaan akses informasi.

L *Kajian Literatur*



1 Kebudayaan dalam Konstitusi Kita

Polemik meriah tentang konsep kebudayaan di kalangan budayawan terkemuka Indonesia terjadi pada periode 1935-1939, yang kemudian berpuncak pada 1945 ketika kebudayaan menjadi salah satu agenda pokok kenegaraan yang dibahas pada masa penyusunan konstitusi kita.² Pada perkembangannya, pergantian Undang-Undang Dasar yang pernah terjadi di Indonesia turut mengubah ketentuan mengenai kebudayaan dari masa ke masa.

Pembahasan mengenai kebudayaan dalam konteks perundangan pertama kali dimulai pada masa persidangan pertama BPUPKI pada 29 Mei 1945. Pada rapat itu, Woerjaningrat mengemukakan pandangannya bahwa batas-batas yang disebut Indonesia dasarnya ada dalam hal kultur, politik, atau strategi. Pembahasan selanjutnya diangkat pada rapat 31 Mei 1946 oleh Soepomo. Saat itu ia mengajak peserta sidang untuk melihat kembali budaya bangsa, yang telah dimiliki oleh masyarakat selama berabad-abad lamanya, sebagai pijakan perumusan dasar Negara. Dalam pidatonya, ia mengungkapkan bahwa struktur sosial Indonesia yang asli tidak lain ialah ciptaan kebudayaan Indonesia.

Dengan adanya keyakinan bersama akan pentingnya kebudayaan, ketentuan mengenai itu muncul dalam rancangan pertama Undang-Undang Dasar (UUD). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 69 Bab XI tentang aturan-aturan umum dan berbunyi:³ *"Pemerintah harus memajukan tumbuhnya kebudayaan nasional Indonesia."*

2 Amri Marzali, Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, jurnal *Humaniora*, Vol. 26, hlm. 251.

3 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan, 2010, hlm. 39

Pada 13 Juli 1945, rumusan ketentuan kebudayaan dalam rancangan UUD mengalami perubahan susunan bab dan pasal serta memasukkan aspek kedaerahan. Pada rancangan kali ini, ketentuan kebudayaan ditempatkan pada Pasal 34, Bab kesejahteraan sosial, yang berbunyi: *"Pemerintah harus memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan bagi itu memajukan kebudayaan dari masing-masing daerah, sebagai rukun dari kebudayaan nasional itu."*

Namun, pada usulan rancangan UUD per tanggal 14 Juli 1945, unsur kedaerahan pada ketentuan kebudayaan dihilangkan. Ketentuan kebudayaan yang sebelumnya diatur pada Pasal 34 berubah menjadi Pasal 33 dalam bab tentang kesejahteraan sosial, dengan rumusan sebagai berikut: *"Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia."*

Pada rapat satu hari berikutnya, 15 Juli 1945, perubahan rumusan pasal ini mendapat sorotan dari Soepomo. Ia menyampaikan bahwa keberadaan ketentuan tentang kebudayaan nasional bukan berarti menolak kebudayaan daerah, persisnya sebagai berikut:

"Ini tidak berarti bahwa kita menolak adanya kebudayaan daerah. Bukan maksud kami untuk menghapuskan misalnya kebudayaan Jawa, oleh karena dianggap bukan kebudayaan Indonesia. Bukan itu maksud kami. Kebudayaan Jawa, Bali, Sunda, dan sebagainya, semuanya adalah kebudayaan Indonesia. Kebudayaan-kebudayaan daerah harus dihormati, dijunjung tinggi. Pasal 33 ini maksudnya ialah oleh karena kita menghendaki persatuan, maka kita mengajak lahirnya kebudayaan nasional Indonesia. Bagaimana jalannya itu terserah kepada Negara dan masyarakat di kemudian hari."

Namun, penempatan pasal kebudayaan dalam bab kesejahteraan sosial kemudian disanggah oleh Moh. Hatta. Ia menilai langkah itu tidak tepat dan mengusulkan agar pasal itu dipindahkan ke dalam Bab XIII tentang Pendidikan. Bung Hatta berkata: *"Saya kira pasal itu lebih kena kalau ditempatkan dalam bagian pendidikan."*

Pernyataan itu mencerminkan pandangan Bung Hatta tentang kedekatan hubungan antara pendidikan dan kebudayaan. Keduanya saling

membutuhkan dan saling mengisi. Menanggapi usulan itu, pada rapat tanggal 16 Juli 1945 Soepomo mengatakan tidak keberatan dan sepakat untuk memindahkan Pasal 33 ke dalam bab mengenai pendidikan. Pada rapat itu pula pasal tentang kebudayaan digeser menjadi Pasal 32 dengan rumusan kalimat yang tidak berubah.⁴

Hal menarik dalam pembahasan ketentuan kebudayaan terjadi pada rapat berikutnya pada tanggal 17 Juli 1945. Pembahasan mengenai masalah-masalah kebudayaan nasional mengemuka. Salah satu pokok persoalan menarik adalah keterbukaan Indonesia akan kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaannya. Hal itu dinyatakan dalam garis-garis besar rapat dengan nomor tiga sampai empat romawi sebagai berikut.⁵

III. Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

IV. Untuk dapat memperhatikan serta memelihara kepentingan-kepentingan khusus dengan sebaik-baiknya, teristimewa yang berdasarkan agama dan atau kebudayaan, maka pihak rakyat diberi kesempatan yang cukup luas untuk mendirikan sekolah-sekolah partikelir, yang penyelenggaraanya, sebagaian atau sepenuhnya, boleh dibiayai oleh pemerintah. Pengawasan dari pemerintah atas usaha sekolah-sekolah partikelir itu, hanya mengenai syarat-syarat untuk menjamin kebaikan pelajaran dan ketenteraman umum.

4 Nunus Supardi, *Bela Budaya: Bidang Nilai Budaya, Seni, Bahasa dan Sastra*, Direktorat Kesenian, 2017, hlm. 5.

5 *Op.cit*, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan*, hlm. 40.

Rumusan Pasal oleh BPUPKI tertanggal 16 Juli 1945 itu kemudian menjadi bahan pembahasan dan selanjutnya disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar 1945 yang kita kenal. Ketentuan tentang kebudayaan diatur pada Pasal 32 yang berbunyi: *"Pemerintah memajukan kebudayaan bangsa."*

Di bagian penjelasan pasal, bunyinya adalah sebagai berikut:⁶

Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Pada perkembangannya, selama periode pemerintahan 1945 hingga 1959 ketentuan mengenai kebudayaan berubah seiring terjadinya dua kali perubahan konstitusi. Pada masa berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950), ketentuan tentang kebudayaan nasional diatur pada Pasal 38 di bawah payung Bagian 6 tentang asas-asas dasar. Perbedaan mendasar dari ketentuan baru ini adalah jaminan eksplisit tentang kebebasan dalam seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Pasal itu berbunyi:

"Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan. Dengan mendjunjung asas ini maka penguasa memajukan sekuat tenaga perkembangan kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan".

Namun, Konstitusi RIS tidak berlaku lama karena adanya dorongan yang kuat untuk kembali ke Negara Kesatuan. Indonesia pun kembali menjadi negara kesatuan dengan UUDS 1950 sebagai konstitusinya. UUDS 1950

⁶ Berbeda dengan pasal-pasal lain yang disahkan pasal per pasal pada sidang pengesahan UUD oleh Ketua Sidang Ir. Soekarno 18 Agustus 1945, Pasal 32 tampaknya terlewatkan. Setelah Ir. Soekarno membacakan ayat (2) Pasal 31, ia langsung membaca Bab XIV Kesejahteraan sosial.

ini penyempurnaan dari Konstitusi RIS sehingga materi muatannya memiliki kemiripan, termasuk pada bagian kebudayaan nasional. Dalam UUDS 1950, ketentuan tentang kebudayaan nasional diatur dalam Pasal 40 dengan rumusan kalimat pasal yang tetap.

Pada perkembangan berikutnya, UUD 1945 berlaku kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada 22 Juli 1959. Hal itu juga berimplikasi pada kembali berlakunya ketentuan tentang kebudayaan sebagaimana diatur dalam Bab XIII tentang Pendidikan, Pasal 32 UUD 1945 sebelum perubahan.

Dari sisi kelembagaan, sejak Indonesia mencapai kemerdekaan, bidang kebudayaan secara formal dikelola dengan berdirinya Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Salah satu bidang kebudayaan yang dikembangkan adalah bahasa dan sastra Indonesia, yang didorong oleh bangkitnya semangat kebangsaan dengan mengatasi batas kedaerahan dan kesukuan.

Setelah konstitusi kembali pada UUD 1945, Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1959 menyampaikan pidato yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita," (*Rediscovery of our revolution*). Pidato itu selanjutnya menjadi *Manifesto Politik (MANIPOL)* sebagai *Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)*. Untuk melaksanakan MANIPOL, pada 10 Oktober 1960 Menteri PP dan K, Dr. Prijono, mengeluarkan Instruksi No. 2. Butir ketiga intruksi tersebut terkait dengan masalah kebudayaan, yaitu "Menyelenggarakan 'Hari Krida' atau hari untuk kegiatan dalam lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan pada tiap-tiap hari Sabtu."

Berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno disusul oleh terbentuknya pemerintahan Orde Baru pada 1966. Pada masa pemerintahan baru ini muncul pemikiran-pemikiran baru pula tentang pembaharuan kebudayaan. Pendekatan budaya dilakukan berdasarkan Pancasila dengan perkembangan sejarah bangsa dan segala permasalahannya. Pengembangan budaya disusun dengan memperhatikan secara terpadu tiga lingkup perkembangan sejarah, yakni lingkup nasional, lingkup kawasan, dan lingkup internasional.

Salah satu tonggak penting pada periode Orde Baru adalah Tap MPR No.

II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Eka Prasetya Pancakarsa. Dengan ini, kebijakan pembinaan dan pengembangan budaya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Penghayatan terhadap Pancasila oleh masyarakat Indonesia maka akan mendorong terwujudnya nilai-nilai Pancasila. Pembinaan kebudayaan nasional pun ditingkatkan untuk memperkuat kepribadian bangsa, kebanggaan nasional, dan kesatuan nasional. Kebudayaan daerah digali dan dipupuk sebagai unsur-unsur yang memperkaya kebudayaan nasional. Demikian pula unsur-unsur kebudayaan dari luar yang bersifat positif.

Di bidang kesenian, pemerintah melakukan pembinaan dengan mengadakan berbagai kegiatan. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi seni tari, seni teater, seni rupa, dan seni musik. Penggalan unsur-unsur kesenian meliputi inventarisasi dan dokumentasi. Pembinaan dan peningkatan mutu dilakukan melalui lokakarya, pekan seni, atau pergelaran lomba seni.

Dalam hal sejarah dan kepurbakalaan, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan usaha-usaha, antara lain:

- I. Penyusunan daftar inventaris peninggalan sejarah dan purbakala di seluruh Indonesia;
- II. Pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala di seluruh Indonesia yang meliputi 1000 bangunan;
- III. Perlindungan/pengumuman terhadap benda-benda sejarah dan purbakala serta situs-situsnya;
- IV. Pengembangan benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala;
- V. Pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala, antara lain pemugaran Candi Borobudur, Candi Cangkuang, Candi Jawi, dan Candi-candi di Muara Jambi. Di samping itu, juga dilakukan pemugaran keraton, istana, dan rumah peribadatan;
- VI. Penataran tenaga di bidang kepurbakalaan, antara lain penataran kepurbakalaan yang diperuntukkan bagi para kepala bidang permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan, kepala suaka sejarah, dan purbakala seluruh Indonesia.

Menarik pula untuk dicatat bahwa pada periode Orde Baru keberadaan birokrasi khusus yang mengelola kebudayaan semakin digencarkan perannya. Keberadaan birokrasi yang berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dipandang sebagai simbol kontrol

pemerintah atas pengelolaan kebudayaan secara terpusat.⁷

Philip Yampolsky dalam *"Forces for Change in the Regional Performing Arts of Indonesia"* menjelaskan bahwa, dengan kewenangannya, Direktorat Kebudayaan berperan untuk melakukan tiga hal. Pertama, mencoba melakukan kontrol terhadap pertunjukan para seniman agar mereka menyebarkan pesan-pesan pemerintah melalui pidato dan lirik lagu, serta mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, mengontrol kandungan moral (*moral content*) untuk mencegah penistaan terhadap lima agama resmi Indonesia. Ketiga, meningkatkan kualitas seni, yang didasarkan pada asumsi bahwa kesenian daerah bersifat *"too rough, too crude: not respectable"*.⁸ Selain itu, dalam pengelolaan kebudayaan pada Orde Baru, elemen adat Jawa lebih dominan digunakan untuk mewakili kebudayaan nasional.⁹

Momentum perubahan ketentuan kebudayaan berikutnya terjadi setelah Reformasi 1998, tepatnya selama empat kali amandemen/perubahan UUD 1945, dari 1999 hingga 2002. Pada periode ini, perubahan pasal kebudayaan dilakukan dalam perubahan kedua hingga perubahan keempat, dari 2000 sampai 2002.

Perdebatan alot pada proses amandemen tersebut adalah tentang hubungan kebudayaan dengan pendidikan. Terdapat usulan bahwa pasal kebudayaan seharusnya menjadi satu dengan pasal tentang pendidikan, tetapi ada pula yang mengusulkannya sebagai pasal tersendiri. Selain itu, perdebatan terjadi mengenai isu relasi antara budaya nasional dan budaya daerah serta pembahasan tentang bahasa daerah. Akhirnya, dalam Rapat Paripurna MPR RI ke-6 Lanjutan pada 2 sampai 10 Agustus 2002, ketentuan tentang kebudayaan ditetapkan tempatnya di dalam Bab Pendidikan, dengan Pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): *"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah*

7 Hingga akhir Repelita VI pada 1998, terdapat 74.722 pegawai yang bekerja di direktorat kebudayaan di seluruh Indonesia. Jennifer Lindsay, "A New Artistic Order?", *Inside Indonesia* 93, 2008, dalam Tod Jones, "Indonesia Cultural Policy in Reform Era", *Indonesia* 93, 2012, hlm. 11.

8 Ibid, hlm. 10.

9 Ibid, hlm. 9.

peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Ayat (2): “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”

Pada era Reformasi, salah satu isu yang menarik adalah adanya perubahan paradigma pemajuan kebudayaan. Perubahan ini ditandai dengan pemindahan Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang sebelumnya ada di bawah payung Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Di dalam departemen yang baru ini, sektor kebudayaan, yang mendapat penyebutan pertama pada nama departemen, dibagi menjadi dua Direktorat Jenderal, yakni Dirjen Sejarah dan Purbakala serta Dirjen Nilai Budaya, Seni, dan Film. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tentu merupakan unsur pelaksana pemerintah, dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Perubahan struktural di atas menggambarkan bahwa kebudayaan tidak lagi dipandang secara tradisional sebagai alat pembangunan nasional yang bertujuan untuk menguatkan kesatuan nasional. Jika dipandang lewat pendekatan lebih luas, paradigma baru kebudayaan juga mencakup bidang ekonomi, misalnya dalam bentuk peningkatan lapangan kerja dan keuntungan finansial dari kebudayaan—melalui kegiatan pariwisata dan industri kreatif.¹⁰

Dalam melaksanakan tugas, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:¹¹

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata.
2. Pelaksanaan urusan pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

10 Yampolsky, “Forces for Change”, dalam Tod Jones, *ibid*, hlm. 10.

11 *Op.cit*, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 45.

5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Namun, pada 2011, reorganisasi kabinet kembali memindahkan dan menempatkan kebudayaan di sisi pendidikan, lewat pembentukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara bidang ekonomi kreatif ditempatkan di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.¹² Pemisahan ini menandakan bahwa pemerintah memutuskan untuk mendorong agenda ekonomi kreatif melalui kebijakan perdagangan dan industri di area-area tertentu tanpa melalui direktorat kebudayaan dan pandangannya bahwa budaya mempengaruhi pembangunan melalui kebiasaan dan tata perilaku keindonesiaan.¹³ Pola pikir ini sangat berbeda dengan rezim Orde Baru yang berfokus pada perlindungan budaya dari pengaruh asing.

Selain menggambarkan perubahan paradigma pengelolaan kebudayaan, kebijakan kebudayaan selama era Reformasi juga dipengaruhi oleh keberadaan desentralisasi pemerintahan. Desentralisasi ini menciptakan peluang bagi pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan restrukturisasi sumber daya manusia dan mengukur kembali prioritas kerjanya. Di Jawa Barat, misalnya, terdapat empat departemen yang digabungkan untuk membentuk dinas pendidikan dan pariwisata.¹⁴

Dampak desentralisasi terhadap pemajuan kebudayaan berbeda-beda. Tiap daerah memiliki kebebasan mengelola kebudayaan, termasuk dalam hal pendanaan. Di beberapa daerah, misalnya, taman budaya tidak lagi dijadikan sarana untuk melakukan aktivitas kebudayaan tetapi hanya dijadikan tempat latihan bagi para seniman dan budayawan, misalnya Sumatera Barat dan Sumatera Utara.¹⁵ Di daerah lain, taman budaya justru mendapatkan tambahan pendanaan dari pemerintah provinsi, seperti di Jawa Barat dan Surakarta. Alasan pendanaan itu dipengaruhi oleh faktor yang berbeda-beda, misalnya kemampuan anggaran, dukungan politik, dan pandangan para pejabat setempat tentang peran seni budaya dalam

12 Kelompok Kerja Indonesia Design Power, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*, Jakarta, Departemen Perdagangan, 2008.

13 Ibid.

14 Op.cit, Tod Jones, "Indonesia Cultural Policy in Reform Era", hlm. 24.

15 Ibid, hlm. 25.

masyarakat.¹⁶

Desentralisasi dipandang membawa perubahan positif di beberapa daerah. Di Bantul, sekelompok seniman yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ketoprak Bantul (FKKB) sukses melobi pemerintah daerah untuk mendapatkan pendanaan demi mensubsidi penampilan mereka.¹⁷ Hubungan antara FKKB dan pemerintah daerah ini menggambarkan pendekatan liberal dalam pengelolaan kebudayaan di mana pelaku budaya dapat melobi untuk mendapatkan pendanaan sesuai dengan tujuan yang disepakati dan membuat laporan setelah pelaksanaan kegiatan. Hal ini kontras dengan model pengelolaan zaman Orde Baru di mana kegiatan kebudayaan yang didanai pemerintah dilaksanakan oleh institusi pemerintah itu sendiri.¹⁸

Namun, di sisi lain, tidak semua daerah merasakan manfaat desentralisasi. Pendanaan untuk kebijakan kebudayaan biasanya sangat dipengaruhi oleh sikap dan pemikiran oleh pejabatnya.¹⁹ FKKB di Bantul sangat beruntung karena mendapatkan dukungan kuat dari Bupati Bantul, tetapi sebenarnya para anggotanya memiliki kekhawatiran jika suatu hari bupati saat ini tidak lagi menjabat. Di daerah lain di mana partai politik Islamis menguasai pemerintah daerah, misalnya Depok dan Indramayu, anggaran kebudayaan dihapuskan sama sekali.²⁰ Maka, bagaimanapun, desentralisasi telah membuka kesempatan peningkatan pendanaan untuk kegiatan kebudayaan di beberapa provinsi dan kabupaten/kota walaupun juga ada pengurangan yang signifikan di daerah lainnya.

Selain berkaitan dengan pendanaan, desentralisasi dan perubahan pendekatan pengelolaan kebudayaan dari pendidikan ke pariwisata maupun sebaliknya telah mengakibatkan variasi dalam potret kelembagaan dinas yang mengurus kebudayaan selama Reformasi. Selama periode pelaksanaan desentralisasi dari 2001-2007 saja, peraturan pemerintah untuk penataan kelembagaan telah berganti sebanyak tiga kali.²¹

16 Ibid, hlm. 25.

17 Ibid, hlm. 26.

18 Ibid, hlm. 26.

19 Ibid, hlm. 26.

20 Bondan Nusantara, dalam Tod Jones, *ibid*, hlm. 26.

21 PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah kemudian diubah

2 Kerangka Regulasi Pemajuan Kebudayaan

Pada zaman polemik kebudayaan era 1930-an, masalah utama bangsa Indonesia dalam bidang kebudayaan adalah terpuruknya harkat kemanusiaan bangsa akibat penjajahan. Oleh karena itu, program pembangunan kebudayaan bertujuan untuk membangkitkan kembali harkat kemanusiaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada periode 1970-an, masalah kebudayaan nasional Indonesia menurut Koentjaraningrat dan Mochtar Lubis adalah rendahnya kapasitas mental dan spiritual bangsa Indonesia dalam mengejar pembangunan ekonomi. Hal ini berhubungan dengan kemampuan mengidentifikasi tujuan pembangunan bidang kebudayaan, yang sangat diperlukan ketika para pengambil kebijakan hendak menyusun peraturan dalam bidang kebudayaan. Percobaan pertama untuk menyusun rancangan undang-undang tentang kebudayaan pernah secara resmi diinisiasi oleh pemerintah pada 1982. Namun, penyusunan undang-undang itu tidak kunjung menemui kesepakatan hingga pemerintahan Orde Baru berakhir.

Seperti yang telah disebutkan sekilas, upaya untuk memikirkan kembali arah pembangunan kebudayaan baru terjadi dalam proses amandemen UUD 1945 periode 1999-2002. Pada rapat pleno Panitia Ad-Hoc (PAH) I ke-13 pada 24 April 2001, tim ahli dari IAIN (Institut Agama Islam Negeri), Komarudin Hidayat, menyampaikan perlunya perumusan visi, misi, dan strategi pengembangan kebudayaan nasional, lokal, dan daerah di Indonesia.²²

“Visi, misi, dan strategi pengembangan kebudayaan nasional dan kebudayaan lokal dan daerah perlu dirumuskan dengan jelas melalui peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas. Hal ini penting untuk menampilkan pluralitas budaya Indonesia sebagai faktor integrasi

dengan PP No. 8 Tahun 2003, lalu diubah kembali melalui PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Op.cit, Nunus Supardi, *Bela Budaya: Bidang Nilai Budaya, Seni dan Sastra*, hlm. 119.

22 Op.cit, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan*, hlm. 489

nasional seperti tercermin dalam simbol Bhinneka Tunggal Ika.”

Namun, proses legislasi yang terdokumentasi tentang rancangan undang-undang kebudayaan baru terjadi sepuluh tahun kemudian, yakni pada 2011. Dalam naskah akademik yang disusun saat itu, disebutkan empat masalah kebudayaan Indonesia masa kini, yakni (1) pembangunan ekonomi yang belum diimbangi pembangunan karakter bangsa, (2) tidak optimal dalam mengelola keragaman budaya (3) penurunan identitas nasional (4) tidak optimal dalam komitmen pengelolaan budaya.

Itu pun, dalam batang tubuh rancangan undang-undang tersebut, belum ditemukan tanda-tanda yang langsung menuju arah penyelesaian masalah-masalah tersebut. Selain itu, rancangan undang-undang itu berbuntut penolakan karena gagal memberikan definisi yang baik tentang kebudayaan. Menurut naskah rancangan undang-undang tersebut, kebudayaan adalah: *“Segenap perwujudan dan keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam rangka kepribadian manusia dengan segala hubungannya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan YME, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.”*

Menanggapi rumusan itu, Koalisi Seni berpendapat bahwa definisi tersebut bersifat normatif dan tidak sungguh-sungguh menangkap kenyataan kebudayaan yang berlangsung. Definisi tersebut melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang statis dan sudah jadi, bukan sesuatu yang dinamis dan terus berkembang.²³

Momentum penyusunan Rancangan Undang-Undang Kebudayaan berikutnya terjadi pada 2014 dengan terbentuknya kabinet baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun, penolakan serupa kembali muncul karena tim penyusun undang-undang kembali gagal memberikan definisi dan arah pemajuan kebudayaan. Proses penyusunan saat itu dinilai lebih buruk karena adanya polemik mengenai pasal rokok kretek dalam rancangan undang-undang kebudayaan.²⁴

23 Lihat <http://www.koalisiseni.or.id/wp-content/uploads/2013/05/Menanggapi-RUU-Kebudayaan-Koalisi-Seni-Indonesia.pdf>.

24 Pada rancangan undang-undang itu terdapat istilah kretek tradisional sebagai warisan budaya yang harus dilindungi, difasilitasi pengembangannya, dipromosikan, bahkan difestivalkan. Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2015/10/14/16041851/.Pasal.Kretek.Akhirnya>.

Langkah maju berikutnya baru dapat ditandai dengan masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kebudayaan dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) 2015. Setelah melalui pembahasan selama dua tahun, RUU tersebut akhirnya disahkan pada April 2017 dengan nama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan). Intisari penjabaran undang-undang tersebut setidaknya dapat diuraikan sebagai berikut:²⁵

Pertama, undang-undang tersebut menekankan bahwa pengarusutamaan pemajuan kebudayaan diarahkan pada aspek pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7. Lingkup pemajuan itu sendiri didasarkan pada beberapa pokok pikiran, di antaranya:

- 1) pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota
- 2) pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi
- 3) strategi kebudayaan, dan
- 4) rencana induk pemajuan kebudayaan

Kedua, undang-undang memuat aspek perlindungan terhadap kebudayaan yang meliputi inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Keseluruhan aspek perlindungan tercantum mulai dari Pasal 16

sampai dengan Pasal 29, dengan penjelasan berikut ini:

- 1) inventarisasi, upaya pendataan kebudayaan yang meliputi pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data
- 2) pengamanan, proses pengawalan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hingga sampai pada perolehan hak paten sebagai warisan dunia
- 3) pemeliharaan, pelestarian kebudayaan yang dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir kepunahan atau gerusan perkembangan zaman
- 4) penyelamatan, upaya referentif yang harus dilakukan oleh pemerintah manakala suatu kebudayaan dianggap terancam punah atau ancaman-ancaman yang lainnya; dapat dilakukan dengan

Dihapus.dari.RUU.Kebudayaan.

25 Amanda Arbella Putri, Proteksi Regulasi Kebudayaan Indonesia Sebagai Aset Dan Nilai Luhur Bangsa Pada Dekade Global, Universitas Padjadjaran, hlm. 14-15.

- cara revitalisasi, repatriasi, atau restorasi
- 5) publikasi, langkah blow up atau penunjukan kepada khalayak umum tentang suatu kebudayaan, baik sifatnya pengenalan atau bahkan hingga promosi

Ketiga, undang-undang menekankan bahwa pengembangan, sebagai cara untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas kebudayaan, dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya: penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman.

Keempat, pemanfaatan yang dimaksud dalam undang-undang adalah agar upaya pemajuan kebudayaan dapat memiliki nilai utility bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Kelima, undang-undang mengakomodasi keberadaan fitur pendanaan pemajuan kebudayaan melalui pengelolaan dana perwalian kebudayaan.

Keenam, undang-undang mengatur sanksi bagi pelanggar upaya pemajuan kebudayaan, yang terdiri atas beberapa tingkatan, mulai dari administratif hingga pidana.

Untuk menjalankan seluruh ketentuan undang-undang tersebut, pada berbagai pasal diamanatkan mengenai pembentukan peraturan pelaksanaan. Secara total, terdapat 17 ketentuan yang diamanatkan diatur lebih lanjut. Dari keseluruhan jumlah tersebut, empat di antaranya diamanatkan dibentuk dengan peraturan presiden, 12 dengan peraturan pemerintah, dan satu tanpa dibatasi bentuk hukumnya.

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, keseluruhan ketentuan tersebut harus ditetapkan paling lama dua tahun sejak undang-undang itu disahkan. Daftar amanat pembentukan peraturan pelaksanaan dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Pasal	Substansi	Bentuk Hukum
	Pasal 11 (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota	Diatur dengan Peraturan Presiden
	Pasal 12 (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi	Diatur dengan Peraturan Presiden

	Pasal 13 (7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Strategi Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Presiden
	Pasal 14 (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Presiden.
	Pasal 15 (7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	Diatur dengan Peraturan Presiden
	Pasal 18 (3)	Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Presiden
	Pasal 21	Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Presiden
	Pasal 23	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Presiden
	Pasal 25	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Pemerintah
	Pasal 27	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Presiden
	Pasal 29	Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Pemerintah
	Pasal 31	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Presiden
	Pasal 33 (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya	Diatur dengan Peraturan Presiden
	Pasal 34 (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Presiden
	Pasal 36 (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terhadap produk hasil pengolahan objek pemajuan kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Presiden

	Pasal 37 (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Presiden
	Pasal 38 (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif	Diatur dengan Peraturan Presiden
	Pasal 40	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Presiden
	Pasal 50 (2)	Ketentuan mengenai kriteria pihak dan tata cara pemberian penghargaan	Diatur dengan Peraturan Presiden
	Pasal 51 (3)	Ketentuan mengenai kriteria Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan tata cara pemberian fasilitas	Diatur dengan Peraturan Pemerintah
	Pasal 52 (2)	Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Pemerintah

3 Kerangka Kebijakan Pemajuan Kebudayaan

UU Pemajuan Kebudayaan tidak hanya mengamanatkan dokumen Strategi Kebudayaan. Pemajuan kebudayaan itu sendiri berpedoman pada empat acuan, yaitu Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan. UU Pemajuan Kebudayaan menyatakan lebih lanjut bahwa keempat acuan tersebut merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.²⁶


Acuan pemajuan kebudayaan secara berjenjang dapat dilihat pada tabel berikut:

²⁶ Lihat Pasal 9 UU Pemajuan Kebudayaan.



Sebagai dokumen yang disusun dan bersifat berjenjang, konsekuensinya adalah bahwa materi dan kelengkapan dari satu dokumen acuan berdampak signifikan pada dokumen acuan yang lain. Pada titik ini, terlihat Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota memegang peranan yang cukup penting untuk sampai pada penyusunan Rencana Induk Kebudayaan yang bersifat nasional.

Berikut adalah bagan yang menggambarkan keterkaitan dokumen acuan yang satu dengan dokumen acuan yang lain.²⁷



27 Presentasi, "Menyusun Strategi Kebudayaan", Dokumen Pra-Kongres III, 27 November 2018.

Strategi Kebudayaan

Pengertian Strategi Kebudayaan diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU Pemajuan Kebudayaan: *“Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.”*

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa Strategi Kebudayaan diartikan sebagai sebuah dokumen yang memuat arah pemajuan kebudayaan. Istilah pemajuan kebudayaan sendiri dinyatakan maknanya dalam Pasal 1 angka 3 UU Pemajuan Kebudayaan, yaitu: *“Upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.”*

Pemajuankebudayaandiwujudkanmelaluiempatupayayaituperlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Masing-masing upaya dapat dilihat pada tabel berikut.²⁸

Aspek	Upaya	Cara
Perlindungan	Menjaga keberlanjutan kebudayaan	<ol style="list-style-type: none">1. Inventarisasi2. Pengamanan3. Pemeliharaan4. Penyelamatan5. Publikasi
Pengembangan	<ol style="list-style-type: none">1. Menghidupkan ekosistem kebudayaan2. Meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyebarluasan2. Pengkajian3. Pengayaan keberagaman
Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun karakter bangsa2. Meningkatkan ketahanan budaya3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat4. Meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional	<ol style="list-style-type: none">1. Internalisasi nilai budaya2. Inovasi3. Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan4. Komunikasi lintas budaya5. Kolaborasi antarbudaya

²⁸ Lihat Pasal 1 angka 4, 5, 6, dan 7 UU Pemajuan Kebudayaan. Lihat juga Pasal 16 sampai dengan Pasal 43 UU Pemajuan Kebudayaan.

Pembinaan	Pemberdayaan sumber daya manusia, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan	---
-----------	--	-----

Strategi Kebudayaan disusun oleh Pemerintah Pusat dan ditetapkan Presiden melalui Peraturan Presiden dengan prasyarat pelibatan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan. Berdasarkan materinya, Strategi Kebudayaan berisi:

1. Abstrak dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/ Kota dan dokumen kebudayaan lainnya di Indonesia;
2. Visi pemajuan kebudayaan 20 tahun ke depan;
3. Isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat visi pemajuan kebudayaan untuk 20 tahun ke depan; dan
4. Rumusan proses dan metode utama pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Selain itu, Strategi Kebudayaan dilengkapi dengan beberapa informasi mengenai:

1. Peta perkembangan objek pemajuan kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
2. Peta perkembangan faktor budaya di luar objek pemajuan kebudayaan;
3. Peta sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
4. Identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia;
5. Peta permasalahan dalam pemajuan kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia; dan
6. Analisis permasalahan dalam pemajuan kebudayaan di seluruh wilayah Indonesia.

Dokumen acuan Strategi Kebudayaan disusun dengan pendekatan yang komprehensif, bersifat multidisipliner, saling terkait, saling terhubung, dan saling bergantung antarkebudayaan di Indonesia.

Dalam paparan Pra-Kongres Kebudayaan III "Menyusun Strategi Kebudayaan", teridentifikasi tujuh agenda strategis pemajuan kebudayaan yang berisi isu penting dalam pembacaan atas situasi yang ada, berikut tawaran gagasan berupa strategi kebudayaan sebagai berikut.

ISU STRATEGIS KEBUDAYAAN
Pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian yang menghancurkan sendi-sendi budaya
Meredupnya khazanah tradisi dalam gelombang modernitas
Disrupsi teknologi informatika yang belum berhasil dipimpin oleh kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional
Pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global menjadikan Indonesia hanya sebagai konsumen budaya dunia
Belum terwujudnya pembangunan berbasis kebudayaan yang dapat menghindarkan penghancuran lingkungan hidup dan ekosistem budaya
Belum optimalnya tata kelembagaan bidang kebudayaan
Desain kebudayaan belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaan

Untuk merespons isu tersebut, maka disiapkan tujuh pokok strategi kebudayaan berupa:

STRATEGI KEBUDAYAAN
Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkuat kebudayaan nasional
Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional
Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem
Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan
Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan

Dalam sebuah dokumen paparan berjudul “Menggagas Strategi Kebudayaan”, terdapat rancangan metode untuk menyusun Strategi Kebudayaan. Dalam paparan tersebut terdapat beberapa poin penting, salah satunya yaitu bahwa strategi kebudayaan adalah dokumen perencanaan yang tidak hanya berisi ringkasan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah tetapi juga mesti bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan.

Masih dalam dokumen yang sama, disebutkan bahwa perencanaan bekerja di bawah asumsi kesesuaian dengan visi dan keterukuran statistik. Selain itu, strategi kebudayaan perlu diserasikan dengan visi

dan instrumen statistik yang ada. Maka, dari hulu ke hilir, penyusunan dokumen Strategi Kebudayaan harus memperhatikan: 1) amanat UU Pemajuan Kebudayaan terutama empat upaya pemajuan kebudayaan dan pendekatan ekosistemik, 2) pemeriksaan terhadap visi-misi Presiden, 3) IPK yang disusun oleh BAPPENAS dan perbandingannya dengan CDIs, SUSENAS BPS serta ketersediaan data lintas K/L, dan 4) keserasian visi-misi, IPK, dan UU Pemajuan Kebudayaan, termasuk kombinasinya dengan isu utama Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Rencana Induk Kebudayaan

Rencana Induk Kebudayaan disusun oleh Menteri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, berisi:

1. Visi dan misi pemajuan kebudayaan;
2. Tujuan dan sasaran;
3. Perencanaan;
4. Pembagian wewenang; dan
5. Alat ukur capaian.

Rencana Induk Kebudayaan ini disusun untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap lima tahun sekali. Ketentuan mengenai Rencana Induk Kebudayaan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu

Sistem pendataan kebudayaan terpadu disusun oleh Menteri untuk mendukung pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Sistem pendataan kebudayaan terpadu berisi:

1. Objek pemajuan kebudayaan;
2. Sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan;
3. Sarana dan prasarana kebudayaan; dan
4. Data lain terkait kebudayaan.

Sistem pendataan terpadu ini dikelola oleh kementerian dan lembaga terkait, dengan prinsip setiap orang harus dapat mengakses sistem ini. Terdapat pula ketentuan bahwa akses harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional. Sistem pendataan terpadu ini diatur lewat peraturan pemerintah.

Dana Perwalian Kebudayaan

Salah satu aspek penting dalam UU Pemajuan Kebudayaan adalah pengaturan tentang dana perwalian kebudayaan, yaitu pada Pasal 49 yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka upaya Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat membentuk dana perwalian Kebudayaan.
- (2) Pembentukan dana perwalian Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Istilah dana perwalian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, trust fund, sebagai konsep yang telah diterapkan di berbagai negara. Di Amerika Serikat, misalnya, dana perwalian diklaim dapat digunakan untuk kepentingan yang tidak terbatas, mulai dari pembiayaan pendidikan anak sampai pengelolaan institusi rumah sakit atau universitas²⁹.

Beberapa penulis menyatakan dana perwalian merupakan salah satu temuan terpenting dalam sistem hukum common law yang sulit dicari bandingannya dalam sistem hukum lain³⁰.

Beberapa sumber bacaan memiliki pandangan berbeda tentang relasi antara dana perwalian dengan beberapa konsep pembiayaan lain seperti dana abadi, dana menurun, dan dana bergulir. Dalam literatur bidang konservasi lingkungan, misalnya, dana perwalian dipandang sebagai konsep payung bagi dana abadi, dana menurun, dan dana bergulir³¹. Sementara itu, pada literatur lainnya, dana perwalian merupakan konsep yang berdiri sendiri³².



29 Hendrawan Wahanu Prabandani, *Konsepsi Dasar Public dan Private Trust Fund*, Compact, 2015, hlm. 36. [http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_artikel_jdih/Compact%20ED%2009%20-%202023%20Okt%20-%20Final%20\(1\)-split-merge.pdf](http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_artikel_jdih/Compact%20ED%2009%20-%202023%20Okt%20-%20Final%20(1)-split-merge.pdf)

30 Ibid

31 Egide Cantin, *Basic in Sustainable Financing for the CTI*, 2010, hlm. 2.

32 The Fraser Basin Council, *Financial Mechanism and Models for Collaborative Watershed Governance in BC*, 2015, hlm. 27.

Jadi, dana perwalian adalah sejumlah aset finansial yang dapat berupa properti, uang, sekuritas (trust) yang oleh orang atau lembaga (trustor, donor, grantor) dititipkan atau diserahkan untuk dikelola oleh sebuah lembaga (trustee), dan disalurkan untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) sesuai dengan maksud dan tujuan yang dimandatkan.³³ Model dana perwalian biasanya digunakan untuk memberikan jaminan finansial bagi program yang bersifat jangka panjang.

Sementara itu, dana abadi (endowment fund) diselenggarakan dengan mengelola dana yang dititipkan atau diserahkan secara abadi atau tanpa batasan waktu. Model dana ini artinya dana yang bisa digunakan adalah hasil investasi dana abadi tersebut. Dalam literatur lainnya, dana abadi dikatakan sebagai pengelolaan dana yang berasal dari satu kali pembiayaan untuk suatu organisasi. Keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan itu dilakukan sesuai dengan tujuan dibentuknya dana abadi tersebut.³⁴

Model berikutnya adalah pengelolaan dalam bentuk dana menurun (sinking fund). Dalam model ini, dana diserahkan untuk dikelola bagi program dan diamanatkan supaya sesuai dengan anggaran yang disepakati. Dana ini diharapkan diserap habis.

Selanjutnya, model ketiga adalah dana bergulir (*revolving fund*). Dana ini dititipkan/diserahkan untuk dikelola secara bergulir. Pada umumnya dana digunakan sebagai pinjaman, modal usaha, ataupun initial costs. Dana bisa bergulir karena mendapatkan penerimaan/pendapatan dari pengembalian pinjaman atau penjualan jasa/produk. Kemudian, model terakhir adalah model kombinasi (mixed fund). Dalam model ini, pengelolaan dilakukan dengan mengkombinasikan dana abadi, dana menurun, dan dana bergulir.

33 Basah Hernowo, Peran Lembaga Trust Fund dalam REDD+, paparan dalam workshop pendanaan dan mekanisme distribusi REDD+, 2011. <http://www.forda-mof.org/uploads/2011/Peran%20Lembaga%20Trust%20Fund%20dalam%20REDD+.pdf>

34 Op.cit, Egide Cantin.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep dana perwalian sudah dikenal sejak 2011. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, pada Pasal 47 ayat (1), disebutkan bahwa Pemerintah dapat menerima hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan sebagai bagian dari pembiayaan APBN melalui Dana Perwalian. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih dalam melalui Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian (Perpres No 80). Berdasarkan peraturan itu, dana perwalian diartikan sebagai dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah, yang dikelola suatu lembaga sebagai wali amanat, untuk tujuan penggunaan tertentu.

Dana hibah yang diatur melalui Perpres 80 Tahun 2011 tersebut adalah Hibah Pemerintah berdasarkan perjanjian hibah yang ditandatangani pemerintah dan pemberi hibah, dan merupakan salah satu dari bentuk penerimaan negara. Lembaga Wali Amanat (LWA) sebagai pengelola dana perwalian atau dana hibah pemerintah ini akan berada di bawah satu Kementerian/Lembaga tertentu dan hanya dapat dibentuk setelah Kementerian/Lembaga ini memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan. LWA akan mengelola dana perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam perjanjian hibah.

Segera setelah diundangkannya Perpres No. 80, Pemerintah Indonesia memiliki dua institusi dana perwalian, yaitu Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account-Indonesia* (MCA-Indonesia) dan *Indonesian Climate Change Trust Fund* (ICCTF). MCA-Indonesia resmi berdiri pada 2012 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan. Lembaga ini dibentuk di bawah Kementerian PPN/ Bappenas untuk mengimplementasikan kesepakatan hibah *Millennium Challenge Compact* (MCC) sebesar \$US 600 juta (Program Compact) yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, ICCTF didirikan di bawah naungan Kementerian PPN/Bappenas dan merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi efek gas rumah kaca sebesar 26% dengan menggunakan dana dalam negeri.

Selain dana perwalian, Indonesia juga sudah pernah menerapkan

pengelolaan dana abadi (endowment fund) dan dana bergulir. Konsep dana abadi diterapkan lewat pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang APBN-P 2010. Setelah sekitar dua tahun dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 490 tahun 2010, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyusun tim kerja untuk mempersiapkan pembentukan lembaga pengelola dana abadi tersebut pada November 2011. Diadakan pula kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama guna mengintegrasikan pengelolaan dana pendidikan ini. Pada 28 Desember 2011, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dibentuk sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 252 tahun 2011 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/Pmk.01/2016 Menimbang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. LPDP kemudian ditetapkan sebagai sebuah lembaga berbentuk Badan Layanan Umum pada 30 Januari 2012 setelah disahkannya KMK Nomor 18 tahun 2012.

Sementara itu, dana bergulir diterapkan dalam mengelola Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Konsep ini diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara lebih detail, ketentuan mengenai dana bergulir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2018/Pmk.05/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/Pmk.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. Suatu dana dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. merupakan bagian dari keuangan negara;
- b. dicantumkan dalam APBN dan/atau laporan keuangan;
- c. dimiliki, dikuasai, dikendalikan, dan/atau dikelola oleh PA/KPA;
- d. disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (revolving fund);

- e. ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya; dan
- f. dapat ditarik kembali pada suatu saat.

Rangkuman Model pendanaan sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Model	Dasar Hukum	Definisi & Karakteristik
Dana Perwalian (<i>trust fund</i>)	Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian (Perpres No 80)	Dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu.
Dana Abadi (<i>endowment fund</i>)	PMK Nomor 252 Tahun 2011 jo PMK 143 Tahun 2016	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) adalah bagian alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya yang sudah terakumulasi sebagai dana abadi pendidikan yang dikelola oleh LPDP.
Dana Bergulir (<i>revolving fund</i>)	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 / Pmk.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/ Lembaga	Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/ Lembaga. Suatu dana dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. merupakan bagian dari keuangan negara; b. dicantumkan dalam APBN dan/atau laporan keuangan; c. dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/atau dikelola oleh PA/KPA; d. disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (<i>revolving fund</i>); e. ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya; dan f. dapat ditarik kembali pada suatu saat.

Dari berbagai model di atas, model dana perwalian yang diterapkan di Indonesia melalui Perpres 80/2011 dipandang problematik. Salah satu hal yang bermasalah adalah desain kedudukan dana perwalian yang dipersamakan dengan Satuan Kerja sehingga mengikat pengelolaan keuangannya dengan mekanisme APBN yang rigid dan kaku.³⁵ Ahli kelembagaan MCA-Indonesia, Gamar Ariyanto, yang sejak semula terlibat dalam penyusunan Perpres No. 80/2011 menyatakan bahwa mekanisme keuangan negara yang digunakan sebagai dasar pengoperasian Perpres 80/2011 belum memberikan petunjuk yang mudah digunakan dalam mengelola keuangan dengan mekanisme keuangan lembaga dana perwalian.³⁶

Padahal, apabila dibandingkan dengan lembaga yang sama di luar negeri, dana perwalian selalu diberikan kewenangan untuk dapat mengelola keuntungannya sendiri yang berasal dari hibah lembaga donor dan bahkan dapat melakukan investasi di sektor komersial. Ini yang menyebabkan dana perwalian tidak dilirik lagi oleh kementerian/lembaga lain dan kalah bersaing dengan lembaga yang menerapkan model pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU), yang diberikan kewenangan untuk mengatur rencana anggaran dan bisnisnya sendiri.

35 Hendra Wahanu Prabandani, "Masa Depan Dana Perwalian Indonesia Pasca Berakhirnya Program Compact", majalah Compact, Agustus 2017, hlm. 37.

36 Ibid.

3

Survey
Persepsi



1 Pengantar

Salah satu aspek yang akan diukur melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah persepsi masyarakat secara luas terhadap pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Khususnya, persepsi para aktor yang terdampak oleh keberadaan UU Pemajuan Kebudayaan. Survei persepsi ini penting untuk melihat gambaran utuh terkait pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan bersama dengan metodologi pengumpulan informasi lainnya.

Survei persepsi ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu mendapatkan informasi terkait pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan, terutama pada beberapa aspek penting seperti kepuasan terhadap jalannya UU Pemajuan Kebudayaan, hal yang berjalan paling baik, hal yang belum berjalan baik, tantangan yang berhasil dipecahkan, tantangan yang belum berhasil dipecahkan, hingga soal pelibatan dalam pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan.

Survei persepsi ini dilaksanakan melalui Google Form dengan menyebarkan survei secara luas. Pelaksanaan survei dilakukan selama tiga bulan, mulai dari Maret hingga Mei 2019.

2 Metodologi

Metodologi survei terdiri atas pengumpulan data, penentuan populasi, penentuan sampel, dan pengolahan atau analisis data. Secara teoretis, dasar metodologis survei ini adalah:

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data survei persepsi ini dilakukan lewat kuesioner. Menurut Sugiyono, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.³⁷ Tujuannya adalah mengukur

³⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung, 2010, hlm. 199.

persepsi pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan, dan dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan dari Maret hingga Mei 2019 melalui platform Google Form.

Populasi

Menurut Donald R. Cooper dan Pamela S. Schindler, populasi adalah sekelompok dari elemen-elemen yang ingin disimpulkan.³⁸ Sementara itu, Sugiyono mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian ditarik kesimpulannya.³⁹ Pada survei ini, populasi yang dimaksud adalah masyarakat secara luas, termasuk para pelaku kebudayaan, seniman, akademisi, hingga pegawai negeri sipil.

Sampel

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada survey ini adalah metode non-probabilistik (*non-probability sampling*). Artinya, *sampling frame* tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih.⁴⁰ Teknik ini biasa digunakan dalam model penelitian kualitatif. Adapun model pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling* dan *snowballing sampling*. *Convenience sampling* adalah metode yang memudahkan responden dalam penelitian agar responden tidak terganggu aspek privasinya dan memudahkan peneliti dalam memilih respondennya.⁴¹ Dalam hal ini, *convenience sampling* dilakukan dengan mendatangi forum diskusi dengan peserta yang sebagian besar adalah pelaku budaya. Pada forum tersebut, tim peneliti membagikan kuesioner kepada masing-masing peserta yang bersedia.

Sementara itu, *snowballing sampling* adalah pengambilan sampel yang

38 Cooper, Donald. R dan Pamela S. Schindler, *Business Research Methods*, Edisi Kesepuluh, New York: McGraw-Hill, 2008, hlm. 374.

39 Op.cit, Sugiyono.

40 Rachmadi Agus Triono, *Metode Pengambilan Sampel*, Departemen Manajemen Universitas Indonesia, hlm. 5.
http://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/1351/mod_resource/content/5/Pertemuan%208.pdf

41 *Ibid*, hlm. 5.

dengan berjalannya waktu jumlahnya semakin membesar. Hal ini dilakukan dengan mencari seorang responden yang memiliki karakteristik yang diperlukan dan bersedia diwawancarai atau mengisi kuesioner secara *self administered*; lantas meminta kepadanya referensi akan responden lain yang memiliki karakteristik seperti dirinya. Pada survei ini, *snowballing sampling* dilakukan dengan mencari narasumber yang dianggap mengetahui UU Pemajuan Kebudayaan lalu meminta referensi responden lain yang memiliki karakteristik yang serupa. Dengan model ini, dengan semakin berjalannya waktu jumlah responden semakin membesar.⁴²

Penggunaan dan Analisis Data

Survei yang dilakukan melingkupi tiga hal, yakni:

- Pengalaman (*experience*): Pengalaman yang dirasakan individu responden terhadap pelaksanaan aspek yang disurvei (Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan); dan
- Pengharapan (*expectation*): Harapan individu responden terhadap pelaksanaan aspek yang disurvei (Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan);
- Kepuasan (*satisfaction*): Kepuasan yang dirasakan individu responden terhadap aspek yang disurvei.

Ketiga aspek tersebut diukur berdasarkan tiga skala berikut ini:

- Skala Guttman,
Skala ini dipakai untuk mendapat jawaban yang tegas tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian.⁴³ Dalam konteks monitoring dan evaluasi ini, skala Guttman digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Skala ini menggunakan dua pilihan jawaban untuk mendapatkan kepastian jawaban. Angka 1 digunakan untuk mengindikasikan pilihan jawaban yang benar dan angka 0 untuk pilihan jawaban yang salah. Pada kuesioner ini dilengkapi pula dengan pilihan tidak tahu. Adapun pembagian skala tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Baik
 2. Tidak baik
 3. Tidak tahu

42 Ibid, hlm. 6.

43 Ibid, hlm. 140.

- Skala Likert

Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial.⁴⁴ Dalam hal ini, skala Likert digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Skala ini menggunakan empat pilihan jawaban: angka 1 untuk mengindikasikan ketidakpuasan (tidak puas) sampai dengan angka 4 yang mengindikasikan kepuasan (sangat puas). Adapun pembagian skala tersebut adalah sebagai berikut:

Skor Kepuasan

1. Tidak menjawab
2. Kurang Menjawab
3. Menjawab
4. Sangat Menjawab

- Skala *Experience*, menggambarkan pilihan berdasarkan pengalaman, berupa pengalaman keterlibatan dalam pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan.

Selain itu, kuesioner juga dilengkapi pertanyaan tertutup berupa pilihan tantangan pemajuan kebudayaan yang sudah atau belum berhasil dicapai dalam pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan.


Alur kuesioner didesain dengan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada pendekatan-pendekatan di atas, yang disusun secara hierarkis dengan asumsi pendekatan pengalaman sebagai faktor pembentuk persepsi kepuasan dan individu responden. Dengan demikian, pertanyaan mengenai pengalaman akan ditempatkan lebih dahulu, lalu diikuti pertanyaan berdasarkan aspek kepuasan dan pengharapan.

⁴⁴ Ibid, hlm. 132.

3 Temuan

Keseluruhan responden yang memberikan pendapatnya melalui survei ini berjumlah 80 orang. Hasil dan analisis survei persepsi tentang pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Responden Berdasarkan Gender



Dari sisi gender, responden secara mayoritas adalah laki-laki, yang menempati 67% dari keseluruhan responden. Sementara itu, responden perempuan berjumlah 33%.


Responden Berdasarkan Pekerjaan



Dari sisi pekerjaan, responden dengan pekerjaan sebagai dosen/pengajar/guru menempati posisi mayoritas, yaitu 19 orang. Peringkat


kedua ditempati oleh pekerja seni/seniman, yaitu 14 orang. Selebihnya, pegawai negeri menempati urutan berikutnya dengan jumlah tujuh orang dan swasta enam orang. Manajer seni menempati urutan berikutnya dengan jumlah lima orang dan pengelola/perawat seni dengan jumlah empat orang. Aktivist budaya, penulis, dan mahasiswa menempati urutan terakhir dengan jumlah tiga orang.

Apakah Anda Mengetahui Bahwa Terdapat RUU Pemajuan Kebudayaan?




Dari keseluruhan responden, mayoritas menyatakan tahu tentang keberadaan UU Pemajuan Kebudayaan, tepatnya 87% dari keseluruhan responden. Sementara itu, sisanya sebanyak 13% responden menyatakan tidak mengetahui tentang UU Pemajuan Kebudayaan.

Apakah Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan Berjalan Baik?



Dari sisi persepsi, mayoritas responden menyatakan bahwa pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan sudah berjalan dengan baik. Namun, perlu diperhatikan, jumlah responden yang menyatakan UU Pemajuan Kebudayaan sudah berjalan dengan baik bahkan tidak mencapai setengah dari keseluruhan (45%). Sementara itu, responden yang menyatakan tidak setuju UU Pemajuan Kebudayaan berjalan baik hampir mencapai persentase yang menyatakan baik, dengan selisih tipis, yaitu 41%. Selebihnya, responden menyatakan tidak tahu, tepatnya 14% dari keseluruhan responden.

Dari 6 Materi Ini, Mana yang Berjalan Paling Baik?




Dari sisi persepsi atas kepuasan secara terperinci terhadap jalannya UU Pemajuan Kebudayaan, Strategi Kebudayaan menempati peringkat yang dianggap berjalan paling baik dengan 25 pilihan, diikuti oleh PPKD Kota/Kabupaten dengan 21 pilihan.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menempati urutan berikutnya dengan 16 pilihan, diikuti oleh Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dengan 12 pilihan.

PPKD Provinsi menempati urutan selanjutnya dengan lima pilihan. Setelah itu, Dana Perwalian Kebudayaan menempati peringkat paling sedikit dengan tiga pilihan.

Hal menarik adalah apabila PPKD Kabupaten/Kota digabung dengan Provinsi, maka PPKD akan menempati peringkat paling atas dengan 26 pilihan. Capaian ini lebih besar dibandingkan kepuasan terhadap Strategi Kebudayaan yang sebesar 25 pilihan.


Menurut Anda, Apa Tantangan Utama Pemajuan Kebudayaan?



Mayoritas responden menyatakan sinkronisasi dengan isu lain menjadi tantangan utama dalam pemajuan kebudayaan, yang mendapat 20 pilihan, diikuti oleh dukungan pemerintah yang sebanyak 19 pilihan. Urutan selanjutnya ditempati oleh regulasi/kebijakan dengan jumlah pilihan sebesar 17.

Selebihnya, aspek lain menempati urutan yang berdekatan secara jumlah. Tantangan infrastuktur, misalnya, memperoleh dengan tujuh pilihan, diikuti dengan kebebasan berekspresi dan pendanaan dengan enam pilihan. Terakhir, pendataan mendapatkan lima pilihan.


Apakah pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan Selama Ini Dapat Menjawab Tantangan Pemajuan Kebudayaan Yang Ada?



Masih terkait dengan tantangan dalam pemajuan kebudayaan di atas, terlihat bahwa separuh lebih populasi responden menyatakan bahwa pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan telah berhasil menjawab tantangan pemajuan kebudayaan. Tingkat persepsi keberhasilan ini mencapai 52% dari keseluruhan responden.

Selanjutnya, 33% responden menyatakan bahwa pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan tidak dapat menjawab tantangan pemajuan kebudayaan yang ada. Responden yang menjawab tidak tahu mencapai 15% dari keseluruhan populasi.


Seberapa Jauh Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan Menjawab Tantangan yang Ada?



Setelah sebagian besar responden menjawab pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan telah menjawab tantangan pemajuan kebudayaan yang ada, peringkat pertama tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan itu ditempati oleh responden yang menyatakan "Menjawab", yaitu sebesar 46%. Selanjutnya, terdapat paradoks dari jawaban responden yang hampir 40% menjawab "Kurang Menjawab". Artinya, meskipun secara mayoritas responden menyatakan pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan dapat menjawab tantangan kebudayaan, tetapi terdapat keraguan apakah tingkatnya "Menjawab" atau "Kurang Menjawab".

Sementara itu, 11% dari responden menyatakan pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan "Sangat Menjawab" tantangan kebudayaan yang ada. Urutan paling sedikit adalah responden yang menyatakan pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan "Tidak Menjawab" tantangan kebudayaan yang ada.

Apa Tantangan Pemajuan Kebudayaan yang Paling Berhasil Dijawab?




Dari sisi aspek, tantangan kebudayaan yang paling berhasil dijawab oleh pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan adalah isu regulasi/kebijakan dengan 29 pilihan. Urutan selanjutnya adalah aspek dukungan pemerintah, dengan 24 pilihan.

Aspek pendataan menempati urutan selanjutnya dengan 23 pilihan. Hal ini dapat disebabkan karena tahapan penyusunan Strategi Kebudayaan dimulai dari pendataan dan identifikasi masalah melalui Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Artinya, aspek pendataan tidak dipandang berdiri sendiri tetapi aspek yang telah dikerjakan bersama dengan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Urutan berikutnya ditempati oleh kebebasan berekspresi dengan 14 pilihan, diikuti oleh isu pendanaan dengan 10 pilihan. Isu sinkronisasi dengan isu lain menempati urutan selanjutnya dengan sembilan pilihan.

Selanjutnya adalah isu infrastruktur dan isu lain-lain, sama-sama dengan tujuh pilihan.


Apa Tantangan Pemajuan Kebudayaan yang Belum Berhasil Dijawab?



Dari sisi tantangan yang belum berhasil dijawab, isu pendanaan menempati urutan pertama dengan 33 pilihan. Selanjutnya, isu infrastruktur menempati urutan kedua dengan 28 pilihan. Pada urutan ketiga, isu sinkronisasi dengan isu lain menempati 25 pilihan, diikuti oleh isu regulasi/kebijakan dengan 24 pilihan.

Isu kebebasan berekspresi menempati urutan selanjutnya dengan 21 pilihan, diikuti oleh isu pendataan dengan 20 pilihan. Dukungan pemerintah menempati urutan berikutnya dengan 16 pilihan. Terakhir, isu lain-lain menempati urutan paling sedikit dengan 10 pilihan.


Apakah Anda Pernah Dilibatkan Dalam Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan?



Dari sisi keterlibatan, secara mayoritas dan lebih dari setengah populasi responden menyatakan pernah dilibatkan dalam pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Responden yang menyatakan pernah terlibat ini menempati 57% dari keseluruhan populasi.

Responden yang merasa tidak terlibat dalam pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan mencapai 43% dari keseluruhan responden.

Apa Bentuk Pelibatan Anda Dalam Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan?



Setelah mayoritas responden menyatakan merasa terlibat dalam pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan, bentuk keterlibatan yang paling tinggi adalah “Mendapatkan Sosialisasi UU Pemajuan Kebudayaan”, sebanyak 34 pilihan, diikuti dengan “Menjadi Peserta dalam Forum yang Diselenggarakan oleh Pemerintah”, sebanyak 21 pilihan.

Responden yang terlibat menjadi penyusun PPKD Kabupaten/Kota menempati urutan selanjutnya dengan 16 pilihan, jumlah yang sama dengan responden yang menyatakan ikut terlibat dalam pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan dalam hal “Mengikuti Sosialisasi”.

Responden yang merasa terlibat karena “Menjadi Peserta Kongres Kebudayaan” menempati urutan selanjutnya dengan 13 pilihan. Sementara itu, bentuk keterlibatan dengan menjadi “Tim Perumus Strategi Kebudayaan” dan “Menjadi Narasumber dalam penyusunan PPKD” mendapatkan empat pilihan. Urutan terakhir ditempati oleh bentuk keterlibatan menjadi penyusun Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, yaitu tiga pilihan.

4

*Analisis
Media*



1 Pengantar

Kajian atau analisis wacana media ini ditujukan untuk menangkap wacana yang muncul dalam pemberitaan media terkait pelaksanaan Undang-undang (UU) Pemajuan Kebudayaan. Analisis ini penting sebagai metode dalam menelusuri dan menganalisis seluruh fenomena dalam pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan.

Analisis media ini difokuskan pada lima materi utama, yaitu:

- a. Konteks regulasi;
- b. Strategi Kebudayaan;
- c. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan;
- d. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu; dan
- e. Dana Perwalian Kebudayaan.

Dari analisis ini diharapkan bahwa informasi penting tentang pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan dapat diperoleh, tepatnya wacana apa saja yang muncul dan beredar di antara pemangku kepentingan, terutama pihak-pihak yang terdampak.

2 Metodologi

Studi ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya, melalui pengumpulan data, dan tidak mengutamakan jumlah populasi atau pengambilan sampel. Penelitian kualitatif terfokus pada kedalaman data dan bukan banyaknya data yang diperoleh.⁴⁵ Sementara itu, penggunaan metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, akurat, faktual objek yang sedang dikaji dalam penelitian. Penelitian deskriptif juga dapat diartikan melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dan melukiskan gejala yang ada.⁴⁶

45 Agus Kristiyanto, *Penelitian Tindakan Kelas (PTK)*, Surakarta, UNS Press. 2010, hlm. 56.

46 Jalaludin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2009,

Penelitian ini juga sedapat mungkin mengikuti pendekatan analisis wacana. Badudu mendefinisikan wacana sebagai rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain, membentuk satu kesatuan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu.⁴⁷ Sementara itu, tentang analisis wacana, Lomax mengartikannya sebagai studi bahasa dilihat dari sisi komunikasi dan/atau komunikasi dilihat secara linguistik. Definisi yang lebih detail biasanya mengacu pada konsep bahasa dalam penggunaannya, bahasa di atas kalimat, bahasa sebagai alat interaksi, dan bahasa dalam konteks situasional dan kultural.⁴⁸

Pada penelitian ini, metode analisis wacana akan digunakan untuk menelisik diskursus apa yang muncul terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berita dan melakukan pemilihan berita yang telah terkumpul. Adapun media yang digunakan tidak terbatas pada media-media arus utama, tetapi juga media-media lokal di masing-masing daerah di Indonesia. Hal ini penting untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan yang menyeluruh di antara tingkatan pemerintahan.

Penelusuran berita dilakukan dengan cara mengetikkan kata kunci berupa materi utama melalui mesin penelusuran Google. Dari temuan yang diperoleh, disusun klasifikasi dan anotasi terhadap konten dan substansi yang terkandung di dalamnya. Selain menurut substansinya, klasifikasi dan anotasi dilakukan berdasarkan waktu (momentum) dan aktor yang mengemukakan wacana tersebut.

Klasifikasi dan anotasi dilakukan dengan prioritas pada media arus utama. Namun, terdapat juga beberapa media non-arus utama yang dikaji karena mengandung substansi yang penting dan mendukung analisis.

hlm. 25

47 Eriyanto. 2001. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS.

48 Lomax, Hugh Trapess. 2004. "Discourse Analysis" dalam Alan Davies dan Catherine Elder, *The Handbook of Applied Linguistics*. Oxford: The Blackwell Publishing Ltd. Dalam Effendi, Diyan Ermawan. 2014. "Discourse Analysis dalam Penelitian Kesehatan". Hlm.79

Penelusuran dilakukan pada Maret 2019 tanpa penyempitan batas waktu untuk durasi penelusuran pemberitaan. Artinya, semua berita terkait yang muncul dalam laman mesin penelusuran Google diklasifikasi dan dianotasi untuk selanjutnya dijadikan materi kajian.

Batasan


Studi ini hanya menggunakan mesin penelusuran Google dalam mencari pemberitaan. Selain itu, penelusuran dilakukan dengan memasukkan kata kunci dan penyaringan dilakukan untuk media-media yang secara arus utama melakukan pemberitaan. Dengan demikian, berita yang ditelusuri dan diolah merupakan berita dalam jaringan (*online*). Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu dan tenaga dalam melakukan monitoring dan evaluasi ini.

3 Temuan

Gambaran Umum


Kelima materi utama yang dijadikan objek analisis media, yaitu konteks regulasi, Strategi Kebudayaan, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, dan Dana Perwalian Kebudayaan, berjumlah 80 pemberitaan. Pemberitaan tersebut tersebar dalam 52 sumber pemberitaan.

Sumber Berita Terbanyak Secara Kuantitas



Dari sisi aktor dominan dalam lima bidang yang dijadikan objek utama analisis media ini, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid menjadi aktor paling dominan, yang muncul dengan persentase di atas 59%, diikuti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan 11%.

Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Teuku Riefky Harsya menduduki urutan selanjutnya dengan 9%. Presiden Joko Widodo menempati peringkat setelahnya dengan persentase 7%.



Konteks Regulasi

Dalam hal ini, aspek regulasi adalah isi pemberitaan yang membahas substansi peraturan pasca-pengesahan UU Pemajuan Kebudayaan dan tindak lanjut berupa penyusunan peraturan pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, terdapat 19 pemberitaan mengenai aspek regulasi UU Pemajuan Kebudayaan pada berbagai media daring di Indonesia. Keseluruhan berita itu tersebar pada 18 media, yakni:

Pemberitaan Aspek Regulasi UU Pemajuan Kebudayaan

Media	Kuantitas
Oknews.com	1
Pikiran-rakyat.com	2
Merdeka.com	1
Koran-jakarta.com	1
Hukumonline.com	1
sumbarsatu.com	1
semarak.co	1
batampos.co.id	1
bali.tribunnews.com	1
citramaluku.web.id	1
antaranews.com	1
nasional.tempo.co	1
jurnas.com	1
wartakota.tribunnews.com	1
beritagar.id	1
regional.kompas.com	1
news.detik.com	1
aceh.tribunnews.com	1

Dari corak kuantitas pemberitaan ini, terlihat bahwa tidak ada satu media pun yang secara mendalam melakukan pemberitaan terhadap aspek substansi regulasi UU Pemajuan Kebudayaan. Wacana dalam pemberitaan bersifat umum dalam berbagai media. Hanya satu media yang memuat soal substansi regulasi ini lebih dari satu kali.

Dari linimasa, wacana pemberitaan mengenai dana perwalian kebudayaan dapat dibagi menjadi enam momentum, yaitu:



Dari keseluruhan momentum pemberitaan tersebut, diskursus yang muncul dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

Substansi Utama dan Pengarustamaan UU Pemajuan Kebudayaan

Isu pertama yang jamak muncul pada berbagai pemberitaan adalah momentum disahkannya UU Pemajuan Kebudayaan. Substansi berita yang dituliskan berisi sejarah perjalanan pembahasan Undang-Undang dan pokok-pokok utama yang dimuat dalam UU Pemajuan Kebudayaan. Riefky Harsya pada laporan akhirnya menjelaskan bahwa pilihan menambahkan kata “pemajuan” pada judul undang-undang sangat dipengaruhi materi muatan UUD 1945. Ia menjelaskan bahwa pada Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa:⁴⁹ *“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”*

Selain itu, pada berbagai pemberitaan juga dimuat paparan Riefky Harsya saat pengesahan UU Pemajuan Kebudayaan mengenai manfaat

49 <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5902f67269a3d/ini-poin-poin-ruu-pemajuan-kebudayaan-yang-baru-disahkan-jadi-uu>

yang diperoleh masyarakat dari kelahiran UU tersebut. Ia menjelaskan setidaknya terdapat sembilan manfaat yang bisa dirasakan, yakni kebudayaan sebagai investasi bukan biaya, sistem pendataan kebudayaan terpadu, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Strategi Kebudayaan, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, dana perwalian kebudayaan, pemanfaatan kebudayaan, penghargaan, dan sanksi.⁵⁰

Dari sisi pemerintah, Hilmar Farid menjelaskan bahwa pembahasan RUU Pemajuan Kebudayaan telah berjalan alot sejak 2015 karena melibatkan berbagai pihak, terutama budayawan dan pebisnis.⁵¹ Mengenai materi muatan utama, Hilmar Farid menyampaikan pentingnya pengarusutamaan kebudayaan dalam pendidikan dan menggarisbawahi tiga materi muatan penting, yakni kelembagaan, pendanaan, dan sanksi, yang dijelaskan sebagai berikut:

“Ada tiga materi utama dalam UU tersebut, yakni soal kelembagaan, pendanaan dan sanksi. Sekarang tinggal bagaimana mengimplementasikan perintah UU tersebut ke dalam aksi nyata yang tidak menunggu waktu lama. Ada pasal yang di antaranya menyebutkan, pengarusutamaan kebudayaan dalam pendidikan menjadi sangat penting untuk mendukung program pendidikan karakter yang akan diterapkan pada tahun ajaran baru.”

Muhadjir Effendy juga menyampaikan pentingnya pengarusutamaan kebudayaan dalam pendidikan: *“Kebudayaan telah menjadi akar dari pendidikan kita, oleh karena itu, RUU Pemajuan Kebudayaan perlu menekankan pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh.”*

50 <http://www.koran-jakarta.com/perlindungan-budaya-jadi-prioritas/> | <https://oknews.co.id/inilah-poin-poin-undang-undang-pemajuan-kebudayaan/>

51 <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2017/04/28/setelah-menunggu-35-tahun-ruu-kebudayaan-disahkan-dpr-400048>

Pembentukan Peraturan Presiden Amanat UU Pemajuan Kebudayaan

Momentum selanjutnya dari aspek regulasi adalah dibentuknya peraturan turunan dari UU Pemajuan Kebudayaan, yakni Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan, pada 13 Agustus 2018. Kelahiran Perpres ini didasarkan pada amanat ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.⁵² Materi muatan utama Peraturan Presiden itu adalah kewajiban dan tata cara penyusunan PPKD bagi pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota.

Terhadap pembentukan peraturan pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan ini, Koalisi Seni juga pernah mengingatkan agar pemerintah taat pada ketentuan Undang-Undang yang memberikan waktu maksimal dua tahun. Hal ini disampaikan dalam forum satu tahun pengesahan UU Pemajuan Kebudayaan. Aquino Hayunta, Manajer Program Koalisi Seni, menyampaikan:⁵³ *“Koalisi Seni mengidentifikasi beberapa peraturan turunan yang harus segera disusun Pemerintah.”*

la memerinci ketentuan yang harus disusun itu antara lain:

1. Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Pasal 11, 12, dan 13).
2. Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (Pasal 15).
3. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan (Pasal 16 s/d Pasal 40).
4. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (Pasal 14).
5. Peraturan Pemerintah tentang Penghargaan, Fasilitas, dan Insentif Pemajuan Kebudayaan (Pasal 50, 51, dan 52).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin dan Pembagian Manfaat atas Pemanfaatan Komersial Objek Pemajuan

52 <https://nasional.tempo.co/read/1118887/jokowi-teken-perpres-penyusunan-pokok-pikiran-kebudayaan/full&view=ok> & <https://www.antarane.ws.com/berita/739340/presiden-tandatangani-perpres-penyusunan-pokok-pikiran-kebudayaan>

53 <http://semarak.co/satu-tahun-uu-pemajuan-kebudayaan-evaluasi-dan-tantangan-ke-depan/>

Kebudayaan oleh Asing dan Industri Besar (Pasal 38).

Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Amanat UU Pemajuan Kebudayaan

Salah satu aspek menarik dari diskursus media terkait aspek regulasi adalah munculnya inisiatif di tingkat daerah untuk mendorong penyusunan peraturan tingkat daerah sebagai tindak lanjut UU Pemajuan Kebudayaan. Daerah pertama yang secara konkret mengatur pemajuan kebudayaan di tingkat daerah adalah Kota Batam. Pada 3 Maret 2018, hampir satu tahun setelah pengesahan Undang-Undang, DPRD Kota Batam secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu.⁵⁴ Kelahiran perda ini dimaksudkan agar menjadi payung hukum dalam upaya pemajuan kebudayaan Melayu sekaligus menjadikan Batam sebagai kota pariwisata berbasis budaya. Rohaizat, Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Perda Pemajuan Kebudayaan Melayu, menyatakan bahwa ketentuan peraturan daerah ini akan diatur lebih teknis dalam peraturan walikota.

Ide untuk mendorong pengaturan pemajuan kebudayaan tingkat daerah juga muncul di Bali. Pada Kongres Kebudayaan Bali III 2018, Gubernur Bali, I Wayan Koster menyampaikan keinginannya untuk membuat peraturan daerah yang dapat semakin melindungi kebudayaan Bali dan menjadikan kebudayaan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian masyarakat setempat.⁵⁵ Ia juga menyampaikan, *"Bali tidak seperti wilayah lain yang mempunyai kekayaan alam yang akan habis jika digali terus. Bali punya kebudayaan yang semakin digali akan terus berkembang, jadi saya ingin melindunginya dengan membuat payung hukum."*

Masih di Bali, dorongan untuk membuat peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan juga disampaikan oleh budayawan kepada Pemerintah Kota Denpasar.⁵⁶ Pengamat budaya di Denpasar dan Guru

54 <https://batamos.co.id/2018/03/03/dprd-batam-sahkan-perda-pemajuan-kebudayaan-melayu/>

55 <https://bali.antaranews.com/berita/134350/koster-ingin-buat-perda-perlindungan-budaya-bali>
& <http://bali.tribunnews.com/2018/11/27/koster-mengaku-sebentar-lagi-akan-buat-perda-pemajuan-kebudayaan-bali>

56 <https://www.beritabali.com/read/2019/04/05/201904050009/Budayawan-Denpasar-Dorong-Pemkot-Bentuk-Perda-Pemajuan-Kebudayaan.html>

Besar Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana, Putu Rumawan, menyampaikan pentingnya keberadaan Perda Pemajuan Kebudayaan untuk memperjelas langkah mewujudkan Denpasar sebagai kota budaya: *"Kami mendorong adanya perda tersebut agar jelas ke depannya dalam mewujudkan Denpasar kota budaya."*

Selain Bali, upaya untuk menyusun regulasi tentang pemajuan kebudayaan juga terlihat di Sulawesi Selatan. Pada rancangan peraturan daerah (ranperda) tahun 2019, dari 20 ranperda yang direncanakan, salah satunya adalah ranperda tentang pemajuan kebudayaan. Hal ini diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.⁵⁷

Dorongan agar pemerintah daerah menyusun regulasi pemajuan kebudayaan tingkat daerah juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, dalam forum lokakarya penyusunan PPKD Ambon, 26-27 April 2018.⁵⁸ Keberadaan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan ini tentu sangat penting untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengelola kebudayaan, baik dari sisi kelembagaan maupun pendanaan.

57 <http://online24jam.com/2018/11/30/123731/ini-20-rencana-program-pembentukan-peraturan-daerah-provinsi-sulsel-tahun-2019-yang-ditetapkan/>

58 <http://www.citramaluku.web.id/2018/04/26/produk-uu-nomor-5-tahun-201-pemkot-perlu-buat-perda-pemajuan-kebudayaan/>

Strategi Kebudayaan

Diskursus mengenai strategi kebudayaan tersebar dalam 27 pemberitaan.

Media	Kuantitas
nasional.sindonews.com	1
antaranews.com	1
katadata.co.id	1
nasional.kompas.com	1
wartakota.tribunnews.com	1
inews.id	1
satuharapan.com	1
news.detik.com	1
suaramerdeka	1
harnas.co	1
poskotanews.com	1
republika.co.id	1
koransindo.com	1
medanbisnisdaily.com	1
timesindonesia.co.id	1
nu.or.id	1
news.okezone.com	1
news.solopos.com	1
wartaekonomi.co.id	1
koran-jakarta.com	1
elshinta.com	1
historia.id	1
krjogja.com	1
msn.com	1
beritagar.id	1
beritasatu.com	1

Temuan ini mengonfirmasi fenomena sebelumnya terkait aspek regulasi, bahwa tidak terlihat media tertentu yang secara spesifik melakukan pemberitaan. Diskursus tersebar secara masif di berbagai media.

Secara linimasa, diskursus mengenai strategi kebudayaan ini terbagi menjadi tiga fase sebagai berikut:

-  Diskursus sebelum Kongres Kebudayaan Indonesia
-  Diskursus pada saat Kongres Kebudayaan Indonesia
-  Diskursus setelah Kongres Kebudayaan Indonesia

Proses Penyusunan Strategi Kebudayaan

Diskursus dominan yang muncul sebelum kongres atau masa pra-Kongres Kebudayaan Indonesia terkait dengan proses penyusunan Strategi Kebudayaan. Proses penyusunan Strategi Kebudayaan dimulai dari tahapan penyusunan PPKD berdasarkan aspirasi dari 296 daerah.⁵⁹ Penyusunan substansi Strategi Kebudayaan secara keseluruhan membutuhkan waktu sekitar 10 bulan.⁶⁰

Selain itu, terdapat pemberitaan mengenai acara penyerahan dokumen PPKD kepada pemerintah pusat. Misalnya, acara penyerahan dokumen PPKD dari 18 daerah kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.⁶¹

Namun, dari diskursus media, tidak ditemukan secara substansial, aspek atau isu apa yang termuat dalam Strategi Kebudayaan. Pemberitaan lebih dominan pada proses penyusunan dan penyerahan dokumen PPKD kepada Dirjen Kebudayaan.

⁵⁹ <https://www.antaraneews.com/berita/774128/strategi-kebudayaan-nasional-akan-berlaku-20-tahun-ke-depan>

⁶⁰ <http://wartakota.tribunnews.com/2018/12/09/kongres-kebudayaan-indonesia-2018-perumusan-strategi-kebudayaan-membutuhkan-waktu-10-bulan>

⁶¹ <https://news.solopos.com/read/20181019/496/946998/kemendikbud-matangkan-strategi-kebudayaan-nasional>

Misalnya, seperti yang disampaikan oleh Hilmar Farid berikut:⁶²

“Proses penyusunan ini berlangsung dari bawah. Strategi budaya ini bukan kesimpulan para ahli saja, bukan kesimpulan dari budaya lain saja, bukan hanya petinggi dari mereka yang punya pemikiran-pemikiran cemerlang, tapi ini merupakan buah dari kecerdasan kolektif.”

Terkait substansi, ia menyinggung bahwa konten strategi kebudayaan berisi:⁶³ *“...penjabaran visi dan misi yang sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 di dalam konteks sekarang.”*

Strategi Kebudayaan sebagai Acuan Pembangunan

Dari diskursus yang muncul dalam pemberitaan media, terdapat upaya pengarusutamaan Strategi Kebudayaan sebagai acuan bagi dokumen-dokumen pembangunan. Terutama sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Hilmar Farid mengungkapkan soal posisi Strategi Kebudayaan bagi dokumen pembangunan sebagai berikut:⁶⁴

“Proses pemajuan kebudayaan tidak selesai dalam tahap Strategi Kebudayaan. Tahap berikutnya adalah Strategi Kebudayaan setelah ditetapkan jadi Peraturan Presiden (Perpres) akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).”

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa:⁶⁵ *“Ini menjadi penting karena RPJM-*

62 <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/kki-2018-siap-rumuskan-strategi-kebudayaan-nasional>

63 Ibid.

64 <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/144315/strategi-kebudayaan-akan-jadi-rujukan-utama-rpjm>

65 Ibid.

RPJP tersebut menjadi acuan program/rencana kerja pemerintah tiap tahunnya.”

Namun, dari diskursus pemberitaan yang muncul, tidak terlihat sama sekali posisi Strategi Kebudayaan terhadap dokumen-dokumen pembangunan pada level daerah, misalnya posisi Strategi Kebudayaan bagi penganggaran melalui rancangan anggaran dan pendapatan daerah.

Pelaksanaan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018

Diskursus dominan yang muncul terkait Strategi Kebudayaan adalah pelaksanaan Kongres Kebudayaan pada 7 sampai 9 Desember 2018. Tercatat 10 pemberitaan mengenai Kongres Kebudayaan Indonesia dari 27 pemberitaan yang dipublikasikan mengenai Strategi Kebudayaan.

Dari pemberitaan-pemberitaan tersebut sayangnya tidak ada pembahasan mengenai substansi Strategi Kebudayaan. Pemberitaan didominasi oleh mata acara Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 dan puncaknya, yaitu penyerahan dokumen Strategi Kebudayaan kepada Presiden.

Tindak Lanjut Pasca-Kongres Kebudayaan Indonesia

Wacana yang muncul pasca-pelaksanaan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 adalah pertemuan Presiden dengan para budayawan dan seniman di Istana Negara.⁶⁶ Tidak terlihat secara jelas substansi apa yang dibicarakan terkait dengan Strategi Kebudayaan ke depan, termasuk dalam hal ini soal posisi Strategi Kebudayaan sebagai acuan bagi dokumen pembangunan mulai dari pusat hingga daerah.

Wacana marak dan dominan yang muncul dari pertemuan Presiden dan budayawan serta seniman tersebut justru terkait dengan dana abadi kebudayaan. Maraknya diskursus mengenai dana abadi kebudayaan seolah menutup wacana mengenai posisi strategis substansi Strategi Kebudayaan sebagai acuan bagi pembangunan.

⁶⁶ <https://news.okezone.com/read/2018/12/11/337/1989858/terima-seniman-ke-istana-jokowi-diskusi-tentang-strategi-kebudayaan>

Terlihat dari pernyataan Goenawan Mohamad berikut: "Saya hanya melanjutkan Kongres Kebudayaan, yaitu perlunya diadakan dana abadi kebudayaan, dan Pak Jokowi mengatakan iya dan dimulai tahun depan Rp 5 triliun, lima tahun pertama."

Wacana Lain yang Berkembang Terkait Strategi Kebudayaan

Wacana lain yang berkembang terkait Strategi Kebudayaan mengemuka dari opini beberapa kalangan. Salah satunya opini dari Harmoko,⁶⁷ Menteri Penerangan di era Orde Baru. Ia mengemukakan bahwa pentingnya strategi kebudayaan adalah untuk menangkal budaya negatif dari luar yang menggerus moral bangsa:

"Tanpa strategi kebudayaan, kita merasakan betapa bangsa ini kian kehilangan semangat kebangsaan, terjadi kerusakan moral, daya saing di tataran global pun melemah. Akibatnya, kita menjadi bangsa yang gagap di percaturan global. Lebih parah lagi, bangsa ini kehilangan kemartabatannya."

Senada dan menyambut tulisan Harmoko, opini berikutnya dituliskan oleh Nadjamuddin Ramly⁶⁸ yang merupakan Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya. Ia menyatakan bahwa Strategi Kebudayaan dapat menjadi pijakan bagi upaya menangkal pengaruh negatif budaya asing yang merusak.

"Kita berharap rumusan Strategi Kebudayaan Nasional dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan dapat dijadikan pijakan bagi setiap komponen bangsa dalam menyikapi berbagai pengaruh negatif budaya asing yang merusak dan menghancurkan kemerdekaan dan kemandirian kita sebagai sebuah bangsa. Karena, memang kebudayaan nasional kita sejatinya menunjukkan eksistensi kepribadian bangsa Indonesia yang tinggi dan dinamis."

67 <http://poskotanews.com/2016/09/05/strategi-kebudayaan/>

68 http://koran-sindo.com/page/news/2018-12-07/1/3/Strategi_Kebudayaan_Semesta_dan_Universal

Maka, dapat dikatakan bahwa wacana mengenai substansi Strategi Kebudayaan tidak menonjol, terutama karena dominannya wacana dana abadi kebudayaan. Begitu pula dalam wacana pembangunan daerah, posisi Strategi Kebudayaan tidak terlihat sama sekali.

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan

Wacana terkait Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan tersebar dalam sembilan pemberitaan di sembilan media. Hal ini kembali mengulang temuan pada

bagian sebelumnya bahwa tidak terdapat media dengan pola yang spesifik memberitakan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pemberitaan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan

Media	Kuantitas
nasional.kompas.com	1
mediaindonesia.com	1
wartakota.tribunnews.com	1
balipost.com	1
suaramerdeka.com	1
tirto.id	1
antaranews.com	1
radarmalang.id	1
beritagar.id	1

Secara linimasa, wacana Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan muncul dalam beberapa momentum sebagai berikut:

- FGD "Menuju Simposium Kebudayaan 2017"
- Proses Penyusunan PPKD di Bali
- Penyerahan PPKD Kabupaten/Kota dan dialog budaya
- Lokakarya penyusunan PPKD Tingkat I (Provinsi)

Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan dan Kemauan Pemimpin di Daerah

Wacana ini dimunculkan oleh Hilmar Farid.⁶⁹ Ia mengungkapkan bahwa penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan ditargetkan akan selesai dalam waktu dua tahun. Rencananya, pada 2019, pemerintah sudah menerbitkan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Menurutnya, *"Pertengahan 2019 kita sudah punya Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, yang akan digunakan untuk menyusun RPJMN 2020-2024. Itu harapannya."*

Namun, penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan ini menuai tantangan dari tingkat provinsi. Menurut Hilmar Farid, penyusunan pada level kabupaten/kota kemungkinan tidak akan sesulit di tingkat provinsi karena sifatnya hanya perumusan. Salah satu penyebab tantangan itu terkait dengan pengalokasian APBD untuk pemajuan kebudayaan. Ia mengungkapkan:

"Di kabupaten/kota kemungkinan tidak akan sesulit di tingkat provinsi karena sifatnya hanya perumusan. Yang memakan waktu itu penetapan (di Provinsi). Gubernur maju-mundur tekan atau tidak, jadi Pergub atau enggak. Karena ada tanggung jawab di lokal. Misalnya, APBD harus sekian untuk pemajuan kebudayaan. Pasti akan mikir itu Gubernurnya. Yang lama mungkin di situ."

⁶⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/21/13471121/rencana.induk.pemajuan.kebudayaan.mulai.disusun>

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan dan Pemajuan Nilai Lokal

Wacana ini dikemukakan Ferdiansyah,⁷⁰ Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Pemajuan Kebudayaan. Ia menyatakan bahwa kearifan lokal menjadi kekayaan dan identitas yang harus dimanfaatkan. Keberadaan UU Pemajuan Kebudayaan serta amanatnya diharapkan dapat mendorong tujuan itu. Menurutnya, *"Karena kalau mau menyaingi negara-negara lain dari hal seperti teknologi, Indonesia harus diakui sudah sangat jauh tertinggal. Kearifan lokal menjadi kekayaan dan identitas Indonesia yang harus dimanfaatkan keberadaannya."*

Lebih lanjut, ia menyatakan :⁷¹

"Sebelum UU No 5/2017 disahkan, perlindungan terhadap kearifan lokal sebenarnya telah tertera di beberapa UU, seperti UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, hal itu dirasa banyak kalangan belum cukup jadi pedoman pemajuan dan perlindungan budaya. Sebelumnya masih sering terjadi ketidaksepakatan dalam diskusi dan dialog soal berbagai hal dan program kebudayaan. Dengan UU ini diharapkan akan membaik dan bermanfaat lebih signifikan."

Tindak Lanjut Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan

Wacana ini diangkat oleh Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Dewa Putu Beratha.⁷² Terkait level pemerintah pusat, gagasannya adalah membentuk kementerian khusus untuk mengurus kebudayaan. Rasionalisasi pembentukan kementerian ini adalah kepentingan perencanaan di tingkat pusat dan perencanaan program dan kegiatan di kabupaten/kota dan provinsi. Dengan alur demikian, pokok-pokok pikiran kebudayaan pada level daerah menjadi pangkalan data (*database*) untuk

70 <https://mediaindonesia.com/read/detail/123296-manfaatkan-uu-pemajuan-budaya>

71 Ibid.

72 <http://www.balipost.com/news/2018/10/26/59653/Dirumuskan,Pokok-Pikiran-Pemajuan-Kebudayaan...html>

keperluan perencanaan di daerah hingga pusat.

Khusus untuk Provinsi Bali, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah segera menyusun peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan Bali. Dasar pembentukan ini adalah untuk menjamin keberlanjutan agenda pemajuan kebudayaan. Keberadaan peraturan daerah ini juga akan menjadi cetak biru kebudayaan Bali. Selain itu, diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Parta, bahwa rencana pembentukan peraturan daerah ini untuk menjamin anggaran pemajuan kebudayaan: "Selain dibuatkan perda sebagai payung hukum, juga perlu ada terobosan agar Bali mendapat anggaran untuk memelihara kebudayaannya."

Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan dan Acuan Pembangunan

Keterkaitan antara Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan dan Acuan Pembangunan dinyatakan oleh Hilmar Farid.⁷³ Ia menyatakan bahwa Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan akan menjadi dokumen pedoman bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan.

Dokumen Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan akan menjadi dokumen penerjemahan dari Strategi Kebudayaan. Penerjemahan itu akan dituangkan ke dalam bentuk rencana program kerja Pemerintah.

"Rencana Induk itu akan menjadi dokumen pedoman bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan. Ini merupakan penerjemahan Strategi Kebudayaan dalam bentuk rencana program kerja pemerintah.

Kebudayaan akan terlihat sebagai sektor yang dijalankan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga. Bukan hanya Direktorat Jenderal Kebudayaan saja."

73 <https://www.suaramerdeka.com/index.php/news/baca/115515/pemajuan-kebudayaan-bertujuan-tingkatkan-ketahanan-dan-kontribusi>

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu

Wacana terkait Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu mengulangi kembali pemberitaan yang tidak menunjukkan pola tertentu secara spesifik. Wacana Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu muncul dalam empat kali pemberitaan dalam empat sumber media.

Pemberitaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu

Media	Kuantitas
kumparan.com	1
jpp.go.id	1
republika.com	1
news.solopos.com	1

Secara kronologis, tidak terdapat momen tertentu terkait kemunculan wacana Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu ini. Apabila diletakkan pada momen tertentu, wacana Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu muncul dalam konteks pra-Kongres Kebudayaan Indonesia sebagai bagian tindak lanjut dari kegiatan tersebut.

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dan Mekanisme Dana Alokasi Khusus Kebudayaan

Wacana ini dikemukakan oleh Hilmar Farid.⁷⁴ Ia menyatakan Pemerintah sudah mengalokasikan APBN untuk mendukung pemajuan kebudayaan. Mekanisme pendanaan ini adalah melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebudayaan yang akan dimulai pada tahun anggaran 2019. Menurutnya, *"Langkah ini merupakan terobosan kebijakan baru yang untuk pertama kalinya dilakukan, dan akan mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2019."*

Dana Alokasi Khusus ini nantinya akan dikerjasamakan dengan Kementerian

⁷⁴ <https://kumparan.com/@kumparannews/startegi-kemendikbud-tindaklanjuti-uu-pemajuan-kebudayaan>

Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Kepentingannya adalah untuk mengintegrasikan undang-undang dalam Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu, Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) juga sudah disiapkan. Nantinya DAPOBUD akan menjadi cikal-bakal terbentuknya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Masih menurut Hilmar Farid, *"Sistem tersebut direncanakan menjadi jaringan data untuk objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki kementerian, lembaga, perguruan tinggi dan pusat data kebudayaan lainnya."*

Keterkaitan antara Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dan sistem lainnya mengemuka lewat Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya. Wacana ini dikemukakan oleh Triana Wulandari,⁷⁵ Pelaksana Tugas Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia mengajak pengelola cagar budaya mencatatkan aset cagar budayanya melalui sistem pendataan terpadu ini agar diketahui oleh masyarakat.

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dan Peluang Pembagian Manfaat (Benefit Sharing)

Wacana ini diangkat oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid. Ia menyatakan bahwa salah satu pengaturan dalam UU Pemajuan Kebudayaan adalah soal ketentuan

yang memberikan peluang bagi Pemerintah untuk memberikan izin kepada pihak asing yang ingin memanfaatkan objek budaya Indonesia.

Terkait dengan hal ini, syarat yang harus dipenuhi adalah adanya *benefit sharing* atau pembagian manfaat. Pasal 37 UU Pemajuan Kebudayaan menyebut bahwa industri besar dan/atau pihak asing yang akan

75 <https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/325506-kemendikbud-dorong-daerah-daftarkan-cagar-budaya-di-wilayahnya>

memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib mengantongi izin pemanfaatan dari menteri (dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan). Menurut Hilmar Farid, *"Izin bisa diberikan jika memenuhi beberapa ketentuan, salah satunya benefit sharing atau pembagian manfaat. Misalnya jelas benefit sharing-nya antara yang memiliki [Indonesia] dengan yang menggunakan (pihak asing)."*

Pembagian manfaat tersebut tidak harus berupa materi atau uang. Izin bisa diajukan dan diberikan apabila objek pemajuan kebudayaan yang dimaksud sudah masuk dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Dalam hal ini, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber. Hilmar Farid mengatakan, *"Karena saat ini kita tidak tahu datanya. Misalnya Gending Bali yang kerap dimainkan di negara lain. Kalau sudah masuk Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, kita akan tahu datanya, misalnya aslinya dari desa mana di Bali."*

Dalam Pasal 15 UU Pemajuan Kebudayaan tercantum bahwa Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dibentuk Mendikbud untuk mendukung pemajuan kebudayaan. Sistem pendataan kebudayaan terpadu berisi data mengenai objek pemajuan kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, dan data lain terkait kebudayaan.

Selain itu, Hilmar Farid menyatakan bahwa saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendata kebudayaan, yang juga akan dilakukan dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dana Perwalian Kebudayaan

Secara keseluruhan terdapat 20 pemberitaan mengenai Dana Perwalian Kebudayaan pada berbagai media dalam jaringan di Indonesia. Keseluruhan berita itu tersebar pada 16 media, yaitu:

Pemberitaan Dana Perwalian Kebudayaan

Media	Kuantitas
antaranews.com	1
nasional.kompas.com	1
rmol.co	1
nasional.tempo.co	1
solo.tribunnews.com	1
surabaya.bisnis.com	1
kbr.id	1
historia.id	1
liputan6.com	1
koransindo.com	1
nasional.sindonews.com	1
jpp.go.id	1
fakta.news	1
balipost.com	1
suaramerdeka.com	1
news.detik.com	1

Dari pemberitaan di atas, terlihat temuan yang juga terjadi pada bagian sebelum ini, yaitu ketiadaan pola spesifik terkait pemberitaan. Wacana mengenai Dana Perwalian Kebudayaan tersebar dalam berbagai sumber pemberitaan.

Dilihat linimasanya, pemberitaan mengenai dana perwalian kebudayaan dapat dibagi pada lima momentum, yaitu:



Dari keseluruhan momentum pemberitaan tersebut, isu dana perwalian kebudayaan paling banyak diberitakan pada momentum pelaksanaan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 dan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan seniman dan budayawan. Adapun diskursus yang muncul dari pemberitaan-pemberitaan tersebut setidaknya terbagi pada empat hal, yaitu:

Rencana Pendanaan Kebudayaan sebagai Amanat UU Pemajuan Kebudayaan

Pemberitaan mengenai pembentukan dana perwalian kebudayaan muncul dalam sosialisasi undang-undang setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Hal ini disampaikan oleh Teuku Riefky Harsya dalam acara Silaturahmi Keraton se-Nusantara

(FSKN).⁷⁶ Pada momentum ini, beliau menyampaikan dorongan perubahan paradigma pemajuan kebudayaan, dari pembiayaan menjadi investasi, dalam pembangunan bangsa. Ia menyatakan sebagai berikut: *“Dukungan terhadap pemajuan kebudayaan merupakan investasi dalam membangun peradaban bangsa. Paradigma yang menyatakan dukungan terhadap kegiatan kebudayaan merupakan pembiayaan semata harus kita tinggalkan.”*

Hal serupa juga disampaikan oleh Hilmar Farid pada wawancara eksklusif tentang UU Pemajuan Kebudayaan dengan fakta.news.⁷⁷

“Dalam Pasal 47 UU No.5/2017 ini dinyatakan bahwa pendanaan Pemajuan Kebudayaan didasarkan atas pertimbangan investasi. Pernyataan ini dimaksudkan, bahwa dalam melakukan perencanaan pendanaan dan pelaksanaan kerja Pemajuan Kebudayaan tidak berada dalam kerangka biaya semata yang notabene dilihat dari perspektif pengeluaran dana saja. Kecenderungan perspektif ‘biaya’ dalam kebudayaan ini, terutama didasari oleh sifat umum kebudayaan yang intangible (tak benda) sehingga sering dianggap sulit untuk diukur capaian-capaian riil-nya.”

Dari beberapa pemberitaan tersebut, diskursus utama yang muncul adalah latar belakang pembentukan undang-undang yang menghendaki adanya perubahan paradigma penggunaan dana dalam pemajuan kebudayaan, dari pembiayaan menjadi investasi. Untuk melaksanakan perubahan paradigma tersebut, dibentuklah suatu model dana perwalian kebudayaan.

Muncul juga informasi tentang model pendanaan lain, yaitu melalui dana alokasi khusus. Informasi ini muncul dalam forum paparan empat tahun kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kementerian Sekretariat Negara dan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyampaikan sebagai berikut:

76 <https://nasional.sindonews.com/read/1204349/15/ketua-komisi-x-sebut-pemajuan-kebudayaan-adalah-investasi-1494489013> | <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/11/ketua-komisi-x-dpr-tinggalkan-paradigma-kegiatan-kebudayaan-merupakan-pembiayaan-semata>

77 <https://fakta.news/berita/kebudayaan-harus-dilihat-dalam-perspektif-masa-depan-dan-sistemik>

*“Sekarang sudah ada dana alokasi khusus, masing-masing daerah punya ruangan agak lumayan menangani kebudayaan dengan sungguh-sungguh. Tahun 2019 kita harapkan bisa naik Rp1 triliun. Baru tahun ini kebudayaan mendapat dana alokasi, bisanya nempel di pendidikan.”*⁷⁸

Dengan demikian, setelah pengesahan UU Pemajuan Kebudayaan, terdapat dua hal yang muncul dalam diskursus pendanaan kebudayaan, yakni kebutuhan untuk mengubah paradigma pemajuan kebudayaan dari pembiayaan menjadi investasi melalui pembentukan dana perwalian kebudayaan dan pengalokasian dana alokasi khusus kebudayaan yang akan diberikan kepada tiap-tiap daerah.

Rencana Presiden Kucurkan Dana Perwalian Rp5 Triliun untuk Kegiatan Budaya Mulai 2019

Pembahasan mengenai alokasi dana sebesar Rp5 triliun muncul dalam forum pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan seniman dan budayawan. Pertemuan ini terjadi pada 11 Desember 2018 setelah pelaksanaan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo menyampaikan kesepakatannya untuk mengalokasikan dana perwalian kebudayaan. Menurut Hilmar Farid, *“Presiden menyepakati adanya pembentukan dana perwalian untuk kebudayaan. Jadi itu seperti trust fund—yang disediakan khusus untuk agenda kebudayaan”*⁷⁹

Dalam pertemuan tersebut, juga muncul diskursus mengenai jumlah pendanaan yang akan dialokasikan pemerintah. Budayawan Goenawan Mohammad, yang juga menjadi peserta dalam pertemuan tersebut menyampaikan, “Pak Jokowi mengatakan, iya dan dimulai tahun depan

78 <https://news.detik.com/berita/d-4271253/mendikbud-unesco-akui-ri-negara-superpower-bidang-kebudayaan>

79 <http://solo.tribunnews.com/2018/12/11/mulai-2019-jokowi-kucurkan-dana-untuk-kegiatan-budaya-sebesar-rp-5-triliun>

Rp5 triliun, lima tahun pertama.”⁸⁰

Selain mengenai jumlah alokasi dan perwalian kebudayaan, dalam pertemuan itu juga disampaikan mengenai adanya penambahan alokasi dana kebudayaan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp300 miliar. Media liputan6.com menyampaikan:

“Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengalokasikan Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp5 triliun tahun depan. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan menggelontorkan dana kebudayaan sebesar Rp300 miliar. Penganggaran ini sesuai dengan rekomendasi Kongres Kebudayaan pada 9 Desember 2018.”⁸¹

Dengan demikian, pada diskursus ini dapat digarisbawahi bahwa terdapat kemauan pemerintah untuk mengalokasikan dana perwalian kebudayaan sebesar Rp5 triliun dan menambah dana kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp300 miliar.

Model Pengelolaan Dana Perwalian Kebudayaan

Salah satu diskursus yang penting mengenai dana perwalian kebudayaan adalah model pengelolaan dana perwalian kebudayaan. Diskursus ini tidak terlalu banyak dibahas dalam pemberitaan di media. Hanya terdapat tiga berita yang memuat konsep pengelolaan dana perwalian tersebut. Dari berbagai media yang dianalisis, terdapat setidaknya dua model dana perwalian kebudayaan yang dipikirkan oleh para pemangku kepentingan. Model pertama disampaikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Ia menyampaikan bahwa dana perwalian kebudayaan akan dibentuk sebagai dana abadi atau dana bergulir. Secara kelembagaan, dana akan dikelola oleh suatu lembaga yang bersifat badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sumber dana lembaga

80 <https://www.liputan6.com/news/read/3805375/bertemu-budayawan-jokowi-alokasikan-dana-kebudayaan-1154447/jokowi-janji-anggarkan-rp-5-triliun-untuk-dana-kebudayaan/full&view=ok>

81 <https://www.liputan6.com/news/read/3805375/bertemu-budayawan-jokowi-alokasikan-dana-abadi-kebudayaan-rp-5-triliun>

tersebut berasal dari APBN maupun sumbangan perusahaan. Ketika sudah dibentuk, dana kebudayaan akan digunakan untuk pengembangan dan penelitian kebudayaan. Akan ada kurator yang bertugas untuk menilai kelayakan proyek yang hendak mendapatkan pendanaan.⁸²

Dalam kesempatan berbeda, yakni pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan seniman dan budayawan, Hilmar Farid menyampaikan bahwa pengelolaan dana perwalian kebudayaan akan mengikuti model pengelolaan dana pendidikan LPDP.⁸³ Dalam forum jumpa media menjelang Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, Hilmar Farid kembali menekankan bahwa model pengelolaan akan serupa dengan pengelolaan dana pendidikan LPDP:⁸⁴ *"Mirip seperti LPDP tapi di bidang kebudayaan, sumber musti kita cari karena itu alasan mengapa nanti itu [dana perwalian] diangkat dalam Kongres Kebudayaan 2018."*

Paparan mengenai model pengelolaan dana perwalian kebudayaan juga disampaikan oleh Menteri Ekonomi Republik Indonesia 2013-2014, Chatib Basri, yang menjadi pembicara dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Dalam kesempatan itu, beliau menjelaskan tentang pentingnya dana perwalian kebudayaan bersifat fleksibel dan tidak birokratis.

"Ini semacam trust fund. Saya pikir ini sangat penting agar kegiatan kesenian di daerah-daerah bisa lancar dan enggak terbentur oleh berbagai macam aturan birokrasi. Dana itu diberikan secara langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, Pemda, organisasi non-pemerintah dan swasta."⁸⁵

Sementara itu, model pendanaan kedua disampaikan oleh Teuku Riefky Harsya. Dalam Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN) pada 2018, ia menyampaikan bahwa,⁸⁶

82 <https://www.antaranews.com/berita/776969/pemerintah-akan-bentuk-dana-perwalian-untuk-kebudayaan>

83 <https://nasional.tempo.co/read/1154447/jokowi-janji-anggarkan-rp-5-triliun-untuk-dana-kebudayaan>

84 <https://surabaya.bisnis.com/read/20181204/79/865735/kemendikbud-dana-perwalian-kebudayaan-sangat-diperlukan>

85 <http://jayakartanews.com/kki-2018-chatib-basri-bicara-dana-perwalian/>

86 <https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-sebut-dukungan-pemajuan-kebudayaan-investasi-membangun-peradaban.html>

“Lembaga Wali Amanat akan dibentuk mengacu pada Perpres Nomor 80 tahun 2011 tentang dana perwalian. Melalui lembaga ini, bertugas mengelola dan menyalurkan aset finansial bersumber dari orang atau lembaga, termasuk APBN dan APBD, difokuskan pada 10 objek pemajuan kebudayaan, tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional.”

Penjelasan mengenai penggunaan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2011 tentang dana perwalian (Perpres 80/2011) sebagai dasar penyusunan model pengelolaan dana perwalian kebudayaan ini menarik untuk ditilik karena sangat berbeda dengan model pengelolaan dana pendidikan LPDP. Perbedaan mendasar di antara kedua konsep tersebut adalah mengenai sumber pendanaan.

Dana pendidikan LPDP bersumber dari APBN, sedangkan berdasarkan Perpres 80/2011 dana perwalian diartikan sebagai dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah, yang dikelola suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu. Perbedaan pandangan mengenai model dana perwalian ini akan dibahas lebih mendalam pada bagian berikutnya.



Wawancara



1 Pengantar

Wawancara dilakukan sebagai sarana untuk menggali informasi terkait dengan pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan yang lebih utuh. Penggalan informasi ini utamanya dilakukan terhadap perspektif pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah). Sasaran utamanya adalah untuk melihat kesiapan, tantangan, dan strategi dalam menghadapi pelaksanaan amanat UU Pemajuan Kebudayaan.

Beberapa aspek turunan dari sasaran utama itu adalah informasi terkait kualitas penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), posisi PPKD dalam dokumen perencanaan atau pembangunan, kesiapan kelembagaan

pemerintah dalam menjalankan amanat undang-undang, serta tantangan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Penggalan informasi dengan wawancara dilakukan melalui saluran telepon dan tatap muka.

Dari informasi yang didapatkan dan dikombinasikan dengan informasi yang sudah diperoleh melalui metode lain (seperti kajian literatur, analisis media, dan survei persepsi), harapannya didapatkan informasi yang utuh mengenai pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Dengan demikian, secara bobot kualitas, informasi yang ada cukup untuk melakukan analisis dan merumuskan temuan.

2 Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci. Sementara itu, teknik pengumpulan data dilakukan lewat penggabungan dan analisis data yang bersifat induktif.⁸⁷

Pendekatan kualitatif merupakan pengumpulan data-data yang berupa informasi lisan/keterangan narasumber, tulisan dan/atau dokumen, serta

87 Op.cit, Sugyono, hlm. 9.

peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi terkait dengan pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan.

Narasumber kunci yang disasar adalah para pemangku kepentingan pada tingkat pusat maupun daerah yang terlibat dalam pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan, terutama pemerintah daerah. Fokus dalam tahapan wawancara ini adalah melihat pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan oleh pemerintah daerah berikut sistem pemerintahannya.

Pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yang bersifat terstruktur dan terbuka. Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan tetap membuka keleluasaan bagi peneliti untuk menggali informasi lebih dalam.

Kegiatan wawancara mendalam dilakukan terhadap 15 orang aparatur pemerintah yang berkaitan dengan kebudayaan. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, dan Ketua Panitia Kerja Rancangan UU Pemajuan Kebudayaan, Ferdiansyah.

Adapun kriteria pemilihan daerah dilakukan berdasarkan kesiapan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), keistimewaan pengelolaan budaya, dan representasi wilayah Indonesia. Berikut adalah daftar daerah yang diwawancarai untuk penggalan lebih dalam terkait pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan:

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Metode
1	Prov. Aceh	Kota Lhokseumawe	Telepon
2	Prov. Aceh	Kab. Aceh Utara	Telepon
3	Prov. D.I. Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Tatap Muka
4	Prov. D.I. Yogyakarta	Kab. Sleman	Tatap Muka
5	Prov. D.I. Yogyakarta	Kab. Bantul	Tatap Muka
6	Prov. Jawa Barat	Kab. Garut	Telepon
7	Prov. Jawa Barat	Prov. Jawa Barat	Telepon
8	Prov. Maluku	Kota Ambon	Tatap Muka
9	Prov. Maluku	Kota Ternate	Tatap Muka
10	Prov. Maluku	Kota Tidore	Tatap Muka

11	Prov. Maluku	Prov. Maluku	Tatap Muka
12	Prov. Kalimantan Barat	Prov. Kalimantan Barat	Tatap Muka
13	Prov. Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Tatap Muka
14	Prov. Kalimantan Barat	Kabupaten Mempawah	Tatap Muka
15	Prov. Kalimantan Barat	Kabupaten Singkawang	Tatap Muka
16	Direktur Jenderal Kebudayaan	-----	Tatap Muka
17	Ketua Panitia Kerja Rancangan UU Pemajuan Kebudayaan	-----	Tatap Muka

Batasan

Dalam penentuan lokasi dan target narasumber wawancara, pembatasan dilakukan untuk daerah yang sudah menyusun PPKD. Dengan demikian, temuan dalam wawancara ini hanya merepresentasikan daerah-daerah yang sudah menyusun PPKD. Tantangan dan hambatan daerah yang belum menyusun PPKD dapat diperoleh dari informasi sekunder dari narasumber wawancara.

Selain itu, dalam wawancara ini, tim memiliki keterbatasan berupa waktu, kriteria pemilihan daerah, dan koordinasi dengan calon narasumber. Mengingat keterbatasan waktu, wawancara tidak hanya dilakukan dengan tatap muka, tetapi juga menggunakan sambungan telepon. Metode ini membatasi tim dalam melihat ekspresi narasumber dan menggali lebih dalam pertanyaan dan jawaban seputar pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan.

Dalam pelaksanaan wawancara juga terdapat kendala, yaitu kesulitan dalam mencari kontak dan menghubungi narasumber di masing-masing daerah. Mitigasi yang diambil adalah membuka peluang mendapatkan kontak dari berbagai sumber, misalnya bertanya kepada jejaring pelaku kebudayaan dan melalui mesin penelusuran di internet.

Apabila setelah dihubungi tidak ada respons, tim mendatangi secara langsung kantor dinas yang hendak dituju. Kekurangan dalam mitigasi ini adalah narasumber belum mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan. Namun, kelebihanannya, narasumber dapat memberikan jawaban yang apa adanya sehingga informasi yang diperoleh

merepresentasikan pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan berikut tantangannya secara faktual. Surat dukungan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan sangat membantu dalam pelaksanaan wawancara ini.

3 Temuan

Secara umum, terdapat beberapa garis besar dalam temuan dari wawancara di lintas wilayah maupun lintas narasumber, yang dapat dilihat di bawah ini.

Posisi UU Pemajuan Kebudayaan bagi Pemerintah Daerah

Dari seluruh narasumber yang diwawancarai, seluruhnya menyatakan apresiasinya terhadap kelahiran UU Pemajuan Kebudayaan. Tidak ada catatan dari para narasumber mengenai aspek substansi atau konten UU Pemajuan Kebudayaan. Semua narasumber menyatakan bahwa pembentukan UU Pemajuan Kebudayaan membawa dampak positif bagi pemajuan kebudayaan di daerah.

Bagi pemerintah daerah, UU Pemajuan Kebudayaan diposisikan sebagai acuan baru dalam perumusan perencanaan pembangunan (baca: penganggaran). Acuan baru ini dalam arti bahwa, sebelum adanya UU Pemajuan Kebudayaan, rasionalisasi pemajuan kebudayaan tidak memiliki basis legal tetapi hanya melihat kebutuhan masyarakat secara subjektif. Dengan adanya UU Pemajuan Kebudayaan, orientasi perencanaan pemajuan kebudayaan dan penganggarnya diarahkan pada objek pemajuan kebudayaan sebagaimana amanat UU Pemajuan Kebudayaan.

Beberapa contoh pendapat yang bisa diangkat adalah yang dialami Pemerintah Kabupaten Aceh Utara⁸⁸ yang memandang keberadaan UU

88 Wawancara dengan Nur Liana, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara, Kamis, 26 April 2019.

Pemajuan Kebudayaan sebagai landasan baru bagi pemajuan kebudayaan di daerah. Misalnya, manuskrip yang dulunya tidak dipandang secara serius menjadi berbalik dengan adanya objek pemajuan kebudayaan dalam undang-undang.

Lebih lanjut, pemaknaan kata "*pemajuan*" dalam undang-undang diartikan sebagai titik balik kebudayaan yang selama ini tidak maju, terutama dengan latar belakang Aceh sebagai daerah bekas konflik.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Hilmar Farid.⁸⁹ Awalnya, rancangan undang-undang dimaksudkan untuk menetapkan makna harfiah istilah kebudayaan tetapi, dalam perkembangannya, substansi rancangan undang-undang berubah ke arah pengaturan tata kelola kebudayaan.

Kata "*pemajuan*" dipilih karena, saat pertama kali usulan rancangan undang-undang datang dari DPR, istilah "*kebudayaan*" dikemukakan begitu saja. Pada saat itu, pandangan yang muncul adalah bahwa istilah itu terlalu abstrak sehingga perlu ada penekanan pada segi tertentu dari kebudayaan itu.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga menilai positif,⁹⁰ tepatnya bahwa terlepas dari plus dan minusnya, kehadiran UU Pemajuan Kebudayaan menjadi kerangka acuan bagi daerah tentang bagaimana memajukan kebudayaan sesuai dengan amanat undang-undang. Posisi UU Pemajuan Kebudayaan menjadi dokumen acuan dalam pemajuan kebudayaan sedangkan PPKD adalah hasil penelaahan terhadap praktik kebudayaan yang berlangsung secara konkret di masyarakat.

Dari sisi momentum, Pemerintah Kota Tidore⁹¹ menyatakan bahwa UU Pemajuan Kebudayaan muncul tepat saat pemajuan kebudayaan mendapat tantangan yang berat berupa dinamika kemasyarakatan

89 Wawancara dengan Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamis, 23 Maret 2019.

90 Wawancara dengan HY. Aji Wulantara, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Senin, 29 April 2019.

91 Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore, Yakub Husain, Selasa, 7 Mei 2019.

yang bergerak serta perkembangan teknologi yang pesat. Sebelum adanya undang-undang tersebut, walaupun ada keinginan memajukan kebudayaan, pemerintah tidak mengetahui harus mulai dari titik mana.

Berbeda dengan daerah lain, pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta berposisi bahwa jauh sebelum adanya UU Pemajuan Kebudayaan, UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut dengan UU Keistimewaan) beserta dengan beberapa peraturan daerah istimewa sudah lebih dulu memosisikan pentingnya urusan kebudayaan dalam substansinya. Kebudayaan adalah salah satu dari lima urusan dasar keistimewaan. Untuk itu, posisi UU Pemajuan Kebudayaan adalah penegas bahwa urusan kebudayaan merupakan substansi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Pemajuan Kebudayaan dalam Dokumen Perencanaan Pemerintahan

Bagi pemerintah daerah, posisi penting UU Pemajuan Kebudayaan adalah sebagai acuan dalam dokumen perencanaan pemerintahan. Akomodasi urusan kebudayaan dalam mekanisme administrasi birokrasi dalam konteks ini berarti adanya acuan penganggaran dan penentuan program atau kegiatan.

Posisi pemajuan kebudayaan dalam dokumen perencanaan pemerintahan ini ditegaskan oleh Hilmar Farid.⁹² Pada 2019, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan seharusnya sudah berhasil dirumuskan untuk menjadi landasan bagi para perencana pembangunan yang harus mengintegrasikannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Saat ini, tahapan penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sudah berada dalam tahapan penggalan masukan dari 60 kementerian dan lembaga yang memiliki substansi atau bersinggungan dengan isu

92 Op.cit, wawancara Hilmar Farid.

kebudayaan. Sebagian memberikan respons cepat karena memiliki singgungan yang kuat, tetapi ada juga yang belum membayangkan adanya singgungan dengan kebudayaan. Dengan demikian, masih terdapat variasi dalam pemberian respons.

Kondisi yang ada di beberapa daerah juga bervariasi. Sebagian daerah menganggap penting urusan kebudayaan dengan memberikan dukungan anggaran yang memadai, membentuk dinas kebudayaan yang berdiri sendiri, hingga menyusun peraturan untuk mendukung pemajuan kebudayaan. Namun, sebagian daerah lain belum memandang kebudayaan sebagai aspek penting dan strategis dalam pembangunan daerah, terutama apabila dikorelasikan dengan keleluasaan anggaran dalam pemajuan kebudayaan.

Ekstremnya, terdapat pandangan bahwa kebudayaan adalah kegiatan seremonial yang menghabiskan anggaran.⁹³ Lebih jauh mengenai variasi dalam kebijakan anggaran, dan kaitannya dengan model kelembagaan kebudayaan akan dibahas di bagian berikut ini.

Model Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan

Salah satu aspek terpenting yang muncul dalam wawancara dengan pemerintah daerah adalah model kelembagaan pemerintah untuk pemajuan kebudayaan. Model kelembagaan ini terkait erat dengan tiga hal yang secara substansial penting, yaitu dukungan anggaran, fokus dalam tugas dan fungsi, dan pengarusutamaan urusan kebudayaan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Berikut adalah model kelembagaan yang terdapat di masing-masing daerah yang diwawancarai:

⁹³ Narasumber meminta pemberi informasi bersifat anonim.

Daerah	Pejabat	Dinas
Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Bidang	Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku	Kepala Bidang	Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat	Kepala Bidang	Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pontianak	Kepala Bidang	Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Mempawah	Kepala Bidang	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Singkawang	Kepala Seksi	Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Garut	Kepala Bidang	Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara	Kepala Bidang	Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Lhokseumawe	Kepala Bidang	Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tidore	Kepala Bidang	Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Ambon	Kepala Bidang	Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Ternate	Kepala Dinas	Kebudayaan
Kabupaten Sleman	Kepala Dinas	Kebudayaan
Kabupaten Kulon Progo	Kepala Dinas	Kebudayaan
Kabupaten Bantul	Kepala Dinas	Kebudayaan

Dari beberapa daerah tersebut, terlihat beragam model dalam menangani urusan kebudayaan. Mayoritas daerah menempatkan urusan kebudayaan setingkat bidang, di bawah dinas yang tergabung dengan urusan pendidikan atau pariwisata.

Meski demikian, semua daerah sesungguhnya sama-sama memandang model kelembagaan yang berdiri sendiri akan sangat memudahkan dukungan. Dengan mengurus kebudayaan saja, organisasi dapat bergerak efektif, fokus dalam pemajuan urusan kebudayaan, dan memiliki keleluasaan dalam anggaran dan penentuan program.

Saat ini, dengan mekanisme birokrasi yang ada, dukungan anggaran yang

sebagian besar disandarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat bergantung pada model kelembagaan yang ada. Model kelembagaan dengan dinas kebudayaan yang berdiri sendiri paralel dengan dukungan anggaran yang lebih besar.

Mengenai penentuan program atau kegiatan, sebenarnya semua daerah memiliki kebebasan. Namun, pelaksanaan program atau kegiatan itu sangat bergantung pada dukungan anggaran. Padahal, penentuan anggaran tidak dilakukan secara sepihak tetapi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila sumber pendanaannya adalah APBD.

Tanpa dukungan dana yang optimal, maka yang diprioritaskan adalah kegiatan atau program rutin. Ruang untuk melakukan kegiatan lain di luar kegiatan rutin atau bahkan kegiatan untuk memajukan objek kebudayaan, sebagaimana amanat UU Pemajuan Kebudayaan, menjadi hampir tidak mungkin.

Menanggapi beragam model kelembagaan yang ada saat ini, Hilmar Farid⁹⁴ menyatakan bahwa struktur yang paling baik adalah struktur yang solid dan hal itu berada dalam kewenangan daerah. Setiap kepala daerah memiliki preferensi, dan hal yang penting bukan pada soal kebudayaan ditaruh di mana, melainkan tugas dan fungsi unit itu untuk apa. Dengan kata lain, masalahnya bukan soal urusan kebudayaan ada di tangan eselon dua atau tiga, melainkan bahwa tiap unit dapat menjadi satuan kerja yang dilengkapi dengan anggaran sendiri.

Hal ini pula yang mendorong gagasan tentang berdirinya Badan Layanan Umum (BLU) agar dapat membuat rancangan anggarannya sendiri dan pada saat yang bersamaan bisa memperoleh pendapatan dari layanan yang diberikan. Dengan kata lain, model kelembagaan kebudayaan di tingkat daerah terkait erat dengan keleluasaan dalam mengakses anggaran dan program, yang kemudian berdampak pada peluang untuk menerima pendapatan.

94 Op.cit, wawancara Hilmar Farid.

Pasalnya, kondisi saat ini adalah banyak dinas yang tidak memiliki bayangan sebelumnya soal pemajuan kebudayaan. Pandangan jamaknya adalah bahwa kebudayaan direduksi menjadi urusan seni dan kebudayaan saja. Seni juga terbatas sekali pada seni pertunjukan sehingga, kalau berbicara seni di daerah, yang muncul adalah soal panggung, pertunjukan, keharusan anak-anak menari, dan cagar budaya bagi sebagian pihak yang mempunyai perhatian.

Dengan demikian, tantangan terbesarnya adalah pemahaman akan substansi UU Pemajuan Kebudayaan yang spektrum dan bidangnya luas. Pemahaman ini yang akan membuat organisasi menjadi efektif.

Sementara itu, Ferdiansyah,⁹⁵ sebagai Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, menggarisbawahi aspek penting pemajuan kebudayaan, yaitu komitmen kepala daerah. Komitmen ini seyogyanya diterjemahkan menjadi dua aspek tolok ukur, yaitu keberadaan pejabat dan anggaran.

Dalam konteks keberadaan pejabat, yang diperlukan adalah adanya komitmen untuk melakukan pemajuan kebudayaan. Sementara itu, dalam konteks anggaran, tentu bergantung jumlah dana yang dialokasikan. Selain kedua hal tersebut, prioritas pemerintah daerah terhadap pemajuan kebudayaan juga bisa dilihat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebuah kasus, di Kabupaten Singkawang, memperlihatkan bahwa komitmen kepala daerah menjadi tantangan besar. Di kabupaten ini, pengelolaan kebudayaan menjadi bagian dari bidang pendidikan non-formal (PNFI) di dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, sebelumnya, pengelolaan kebudayaan diatur lewat sebuah bidang dengan dua seksi sebagai turunannya, yakni seksi atraksi dan sarana dan prasarana. Kondisinya menjadi lebih buruk lagi karena tidak ada orang yang menjabat kepala seksi kebudayaan. Seksi kebudayaan hanya dikelola seorang diri oleh seorang staf.

⁹⁵ Wawancara dengan Ferdiansyah, Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Senin, 8 April 2019.

Hal yang sama terjadi di Provinsi Kalimantan Barat,⁹⁶ di mana terdapat anggapan bahwa kebudayaan ibarat pekerjaan sampingan sekolah sementara pendidikan dianggap pekerjaan di dalam sekolah. Padahal pendidikan dan kebudayaan seharusnya bagai dua sisi koin yang sama.

Di Kabupaten Aceh Utara,⁹⁷ urusan kebudayaan digabung dengan urusan pendidikan dan dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Praktik yang terjadi, urusan pendidikan menjadi urusan utama dan mendapat porsi anggaran sampai 90-95% dari total anggaran per tahun. Urusan kebudayaan hanya mendapat 5-10% yang sama dengan sekitar 600 juta rupiah setiap tahunnya. Anggaran itu digunakan untuk kegiatan atau program yang sudah rutin berjalan.

Berdekatan secara lokasi dengan Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe⁹⁸ mengalami situasi yang serupa. Urusan kebudayaan digabungkan dengan urusan pendidikan di bawah satu dinas, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bagian kebudayaan di sini pun mendapat hanya 5% atau sekitar 200 juta rupiah per tahun di mana anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan atau program yang sudah rutin berjalan.

Sedikit lebih besar dalam hal jumlah, anggaran untuk urusan kebudayaan di Kota Ambon⁹⁹ mencapai satu miliar rupiah per tahun. Namun, anggaran ini harus berbagi dengan tiga urusan lain, yaitu kesekretariatan, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Di Kota Ambon, urusan kebudayaan memang ditangani bersama dengan urusan pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Di Kabupaten Mempawah,¹⁰⁰ urusan kebudayaan dijalankan bersama dengan urusan pariwisata, pemuda, dan olahraga. Dari sisi anggaran, setiap tahunnya, urusan kebudayaan mendapatkan anggaran sekitar satu miliar rupiah. Sebesar 800 juta rupiah di antaranya dialokasikan kepada lima kegiatan rutin dan sisanya disediakan untuk kegiatan yang sifatnya fleksibel dan permintaan masyarakat.

96 Op.cit, wawancara Kalimantan Barat.

97 Op.cit, wawancara Aceh Utara.

98 Op.cit, wawancara Lhokseumawe.

99 Op.cit, wawancara Ambon.

100 Op.cit, wawancara Mempawah.

Untuk Kabupaten Singkawang,¹⁰¹ urusan kebudayaan ditangani di bawah wewenang jabatan setingkat seksi di dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari sisi anggaran, pada 2018, urusan kebudayaan mendapatkan sekitar 1,1 miliar rupiah. Jumlah ini dianggap besar karena ada kegiatan besar, yaitu Jaringan Kota Pusaka. Pada 2019, anggaran turun menjadi 700 juta rupiah.

Di Kota Pontianak,¹⁰² urusan kebudayaan ditangani bersama dengan urusan pendidikan. Alokasi anggaran untuk urusan kebudayaan meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2017, anggaran berjumlah 990 juta rupiah. Pada tahun berikutnya, 2018, anggaran meningkat menjadi 1,7 miliar. Pada 2019, anggaran menjadi 2,3 miliar. Apabila dibandingkan, anggaran kebudayaan di Kota Pontianak lebih besar dibanding dengan kabupaten lain di Kalimantan Barat, seperti Kabupaten Sambas atau Kabupaten Singkawang. Anggaran yang meningkat itu disebabkan oleh adanya tambahan kegiatan yang disetujui anggarannya.

Di Kabupaten Garut,¹⁰³ urusan kebudayaan ditangani bersama dengan urusan pariwisata. Dari sisi anggaran, urusan kebudayaan hanya mendapat 500 juta rupiah per tahun. Anggaran yang kecil ini karena program atau kegiatan kebudayaan tidak dijadikan prioritas dalam politik anggaran daerah.

Pada tingkat provinsi, kondisi serupa terulang. Provinsi Maluku menjalankan urusan kebudayaannya bersama dengan urusan pendidikan. Urusan kebudayaan hanya mendapat 1% dari total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Prioritas diberikan pada urusan pendidikan karena persepsi bahwa pendidikan adalah urusan utama. Secara nominal persentase itu hanya sekitar satu miliar dan dialokasikan untuk program rutin. Dengan demikian, peluang mendorong kegiatan baru menjadi sempit. Ada penilaian bahwa, selama bidang kebudayaan tidak menjadi dinas sendiri, maka persoalan ini tidak akan pernah selesai. Penilaian ini sudah dimasukkan sebagai rekomendasi dalam PPKD.

101 Op.cit, wawancara Singkawang.

102 Op.cit, wawancara Pontianak.

103 Op.cit, wawancara Garut.

Sementara itu, di provinsi tetangganya, Maluku Utara, Kota Ternate memiliki Dinas Kebudayaan yang terpisah dari urusan lain. Pararel dengan pembentukan dinas kebudayaan tersendiri, maka anggaran pun menjadi meningkat. Saat ini, Dinas Kebudayaan Kota Ternate mengelola sekitar 4-5 miliar rupiah per tahun, di mana peluang untuk meningkat sangat besar karena telah menjadi dinas sendiri.

Pengecualian model kelembagaan perlu diberikan kepada semua daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Semua wilayah DIY ini memiliki dinas kebudayaan yang berdiri sendiri sebagai amanat undang-undang dan peraturan daerah terkait keistimewaan.

Dengan dibentuknya dinas kebudayaan yang berdiri sendiri, anggaran untuk urusan kebudayaan meningkat. Meski demikian, kondisi ini tidak tunggal karena didukung oleh sumber pendanaan lain yang cukup besar, yaitu dana keistimewaan yang juga cukup besar.

Pengecualian lain perlu diberikan kepada Provinsi Jawa Barat. Urusan kebudayaan di Provinsi Jawa Barat dijalankan bersama dengan urusan pariwisata. Anggaran untuk kebudayaan di Jawa Barat cukup besar, yaitu, pada 2019, terdapat alokasi 11,8 miliar untuk 13 kegiatan. Besarnya anggaran itu karena diberlakukannya konsep pentahelix pemajuan kebudayaan yang bersumber dari lima unsur, yaitu pemerintah, akademisi, tanggung jawab sosial perusahaan, media massa, dan komunitas.

Adapun kompilasi jumlah anggaran kebudayaan tiap-tiap daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran
1	Prov. Aceh	Kota Lhokseumawe	200 Juta
2	Prov. Aceh	Kab. Aceh Utara	600 Juta
3	Prov. D.I. Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	18 Miliar
4	Prov. D.I. Yogyakarta	Kab. Sleman	53 Miliar
5	Prov. D.I. Yogyakarta	Kab. Bantul	13 Miliar
6	Prov. Jawa Barat	Kab. Garut	500 Juta
7	Prov. Jawa Barat	Prov. Jawa Barat	11,8 Miliar
8	Prov. Maluku	Kota Ambon	1 Miliar
9	Prov. Maluku	Kota Ternate	4 Miliar
10	Prov. Maluku	Kota Tidore	4 Miliar
11	Prov. Maluku	Prov. Maluku	1 Miliar
12	Prov. Kalimantan Barat	Prov. Kalimantan Barat	2,6 Miliar
13	Prov. Kalimantan Barat	Kota Pontianak	2,3 Miliar
14	Prov. Kalimantan Barat	Kabupaten Mempawah	1 Miliar
15	Prov. Kalimantan Barat	Kabupaten Singkawang	700 Juta

Dari informasi yang diperoleh di atas, terlihat bahwa dinas kebudayaan yang berdiri sendiri dapat memberikan justifikasi untuk porsi anggaran yang lebih besar sehingga peluang perencanaan kegiatan semakin besar. Namun, terbentuknya dinas kebudayaan yang berdiri sendiri tidak dapat menjadi sebuah solusi tunggal.

Terdapat beberapa penguat argumentasi ini, seperti di Kota Pontianak yang anggarannya dapat terus-menerus bertambah meskipun dinas kebudayaannya tidak berdiri sendiri dan anggarannya bersumber dari APBD. Begitu juga dengan Provinsi Jawa Barat yang mampu membesarkan anggarannya dengan penerapan konsep kerjasama multipihak. Kota Tidore pun anggarannya untuk urusan kebudayaan tak berselisih jauh dari Kota Ternate yang dinas kebudayaannya berdiri sendiri.

Dari temuan ini, terlihat bahwa dinas kebudayaan sendiri tanpa sumber pendanaan alternatif (baca: selain APBD) tidak paralel dengan penambahan besaran alokasi anggaran. Terdapat faktor lain untuk

mendorong pemajuan kebudayaan, seperti kemampuan untuk mendorong kegiatan di luar yang sudah rutin dianggarkan, visi kepala daerah yang kuat, dan kemampuan untuk mengakses sumber pendanaan alternatif guna pemajuan kebudayaan.

Meski demikian, terdapat pula pandangan bahwa sebenarnya besaran anggaran itu relatif. Artinya, besar atau kecilnya anggaran tidak dapat semata-mata diletakkan dalam perspektif kuantitas tetapi arah dan kebijakan apa yang ingin diambil untuk pemajuan kebudayaan.

Apabila sudut pandang ini diambil, maka poin plus pembentukan dinas kebudayaan yang berdiri sendiri menguat kembali. Dengan kalimat yang lebih tegas, apabila urusan kebudayaan ditangani oleh dinas kebudayaan yang berdiri sendiri, maka proyeksinya adalah bahwa urusan kebudayaan akan dijalankan secara terfokus dan tidak dikesampingkan oleh urusan-urusan lain.

Di Kota Tidore,¹⁰⁴ misalnya, urusan kebudayaan yang digabung dengan pariwisata menjadikan kebudayaan cenderung seperti pelengkap. Urusan pariwisata lebih dominan dibanding urusan kebudayaan. Lebih rumit lagi, di Tidore persinggungan antara kebudayaan dengan pariwisata sesungguhnya kontradiktif. Di satu sisi, kebudayaan beranjak dari nilai yang ingin dilindungi. Namun, di sisi lain, pariwisata bergerak dengan bebas nilai.

Di Kabupaten Aceh Utara¹⁰⁵ dan Kota Lhokseumawe¹⁰⁶ urusan kebudayaan digabung dengan pendidikan. Urusan pendidikan pun di sini sangat dominan dan dianggap sebagai urusan utama. Pendidikan mendapat perhatian dan prioritas yang sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan kebudayaan.

Tidak jauh berbeda dari kondisi itu, di Kota Pontianak¹⁰⁷ pemimpin daerah yang baru terpilih dianggap memiliki ketertarikan dan perhatian terhadap

104 Op.cit, wawancara Tidore.

105 Op.cit, wawancara Aceh Utara.

106 Op.cit, wawancara Lhokseumawe.

107 Op.cit, wawancara Pontianak.

pengembangan budaya. Pada tahun ini, misalnya, sudah ada perencanaan pembangunan rumah budaya. Namun, pada level di bawahnya, urusan kebudayaan masih dianggap sebagai “pelengkap”. Pembangunan infrastruktur lebih diprioritaskan karena bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Kabupaten Mempawah¹⁰⁸ pun memahami pentingnya pemilahan aspek kebudayaan mana yang harus digabung dengan pendidikan dan aspek kebudayaan mana yang berkaitan dengan hiburan (entertainment) sehingga harus berjalan beriringan dengan pariwisata.

Pelajaran berharga dapat dipetik dari kota Ternate.¹⁰⁹ Sebelumnya, urusan kebudayaan digabung dengan pariwisata. Sama dengan kondisi di daerah lain, urusan pariwisata menjadi sangat dominan karena menghasilkan pendapatan bagi daerah. Terlebih lagi, kondisi geografis Kota Ternate sangat mendukung sebagai destinasi wisata dan pintu masuk bagi daerah lainnya. Urusan kebudayaan pun tidak dapat dijalankan secara terfokus. Berbeda ketika dinas kebudayaan sudah dibentuk, urusan kebudayaan menjadi prioritas penting untuk dijalankan dengan dukungan anggaran yang memadai.

Kondisi paling ideal memang yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana terdapat kombinasi antara kelembagaan yang berfokus menangani kebudayaan, komitmen politik atau visi daerah yang tertuang dalam berbagai produk hukum, dan dukungan anggaran yang sangat memadai dari dana keistimewaan. Kombinasi ini menjadikan dinas kebudayaan di Yogyakarta menjadi sangat terfokus melakukan pemajuan kebudayaan secara berkelanjutan dan mencari ruang pengembangan baru yang selama ini belum tersentuh.

Beragamnya model kelembagaan di atas tidak bisa dilepaskan dari berubahnya model pemerintahan yang mengedepankan otonomi daerah. Pasca-otonomi daerah, tantangan pemajuan kebudayaan menjadi lebih besar. Jika sebelumnya yang mengurus kebudayaan adalah struktur organisasi berupa kantor wilayah hingga tingkat paling kecil, kini hal

108 Op.cit, wawancara Mempawah.

109 Op.cit, wawancara Ternate.

ini bergantung pada masing-masing daerah. Dalam keadaan seperti ini, bahkan ada daerah yang nomenklatur lembaganya tidak menggambarkan keberadaan urusan kebudayaan sama sekali.¹¹⁰

Maka, poin yang cukup penting dalam hal dinas kebudayaan yang berdiri sendiri adalah bahwa urusan kebudayaan dapat menjadi semakin kuat untuk didorong sebagai urusan yang harus diutamakan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Namun, sekali lagi, ini juga terkait erat dengan visi kepala daerah dan dukungan anggaran yang memadai.

Pengarusutamaan Urusan Kebudayaan

Menurut Hilmar Farid,¹¹¹ amanat UU Pemajuan Kebudayaan adalah soal pengarusutamaan (mainstreaming). Kebudayaan diharuskan menjadi haluan dalam pembangunan. Dengan demikian, kebudayaan akan menjadi penggerak pembangunan secara keseluruhan.

Kondisinya mirip dengan Indonesia saat akan mengambil komitmen tentang perubahan iklim atau kebijakan gender. Persoalannya, dalam konteks gender, misalnya, sudah ada norma internasionalnya dan bisa diterjemahkan dalam kerangka kebijakan nasional. Sebaliknya, gagasan pengarusutamaan kebudayaan tidak datang dari luar tapi justru dari bawah. Disadari bahwa upaya untuk memberi bentuk terhadap ekspresi-ekspresi lokal yang begitu banyak itu tidak mudah.

Hilmar Farid menyatakan bahwa tantangan belum muncul tetapi persinggungan sudah dan cepat atau lambat akan menghasilkan tantangan. Misalnya, perintah UU Pemajuan Kebudayaan untuk melindungi pengetahuan tradisional, yang pada praktiknya akan bersinggungan dengan tata ruang.

Perlu dipahami bahwa pengetahuan tradisional dalam semua konteks sangat terikat dengan ekologi. Pengetahuan tradisional tumbuh karena respons manusianya terhadap alam. Selama bergenerasi-generasi mereka memupuk pengetahuan itu. Kalau sekarang perintah UU adalah

110 Op.cit, wawancara Kalimantan Barat.

111 Op.cit, wawancara Hilmar Farid.

melindunginya, berarti kita bicara tentang melindungi suatu ekosistem yang membuat suatu kebudayaan atau ekspresi kebudayaan itu tumbuh.

Contoh konkretnya adalah hutan konservasi yang dikelola oleh masyarakat. Di bawah agenda perlindungan, pemajuan kebudayaan akan membawa manfaat bagi masyarakat, misalnya dengan menanam kembali tanaman pokok yang menjadi basis material tenun tradisional, dan seterusnya.

Persinggungan dengan undang-undang lain juga akan terjadi, misalnya, dengan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Contohnya, dalam pembangunan jalan tol di Madiun, penggalian tanah menemukan struktur cagar budaya, lalu pengerjaan akan berhenti. Ini baru isu jalan tol, belum bicara tambang dan eksplorasi ekonomi lainnya.

Di tingkat daerah, pengarusutamaan yang paling kuat terjadi adalah di seluruh kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebab, di daerah ini kebudayaan sudah menjadi visi daerah yang harus diterjemahkan menjadi program bagi setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Hal ini juga diperkuat oleh dana keistimewaan yang sangat memadai.

Sebagai contoh, di Kulon Progo, pengarusutamaan kebudayaan dilakukan di setiap organisasi perangkat daerah. Setiap organisasi perangkat daerah diharuskan memiliki substansi kebudayaan. Dalam pertanian, Kulon Progo mengenal sistem cobek (sama dengan subak di Bali). Dinas Kebudayaan dalam hal ini berperan mengadvokasikan kepada Dinas Pertanian untuk menggunakan sistem ini dan memasukkan nilai-nilai budaya ke dalamnya. Contoh lain adalah materi budi pekerti dalam pendidikan. Dinas Kebudayaan melakukan sosialisasi terkait budi pekerti ke seluruh siswa/i bersama dengan para guru. Kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.

Di Kabupaten Sleman pun demikian, tidak ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak memiliki substansi kebudayaan. Misalnya, Dinas Perindustrian mengelola kerajinan, yang merupakan produk kebudayaan. Sleman, dengan dinas kebudayaan yang berdiri sendiri, mampu melakukan pengarusutamaan ke seluruh perangkat daerahnya. Hal ini didukung pula oleh visi pemimpin, yaitu bupatinya, yang ingin menjadikan Sleman sebagai kabupaten berbudaya. Telah disadari bahwa pemajuan kebudayaan tidak saja bersifat benda tetapi juga nilai.

Meski demikian, di Daerah Istimewa Yogyakarta muncul tantangan berupa persinggungan dengan isu lain, misalnya agama. Tradisi Gunungan misalnya, sarat persinggungan dengan agama, begitu juga dengan tradisi bersih desa, bersih dusun, dan bersih bumi.

Dalam upaya pengarusutamaan ini, Pemerintah Kota Tidore memberikan usulan agar ada arahan dari pemerintah pusat untuk membentuk lembaga kebudayaan tersendiri, baik itu dinas, lembaga, atau unit layanan. Hal ini dianggap tidak akan mengganggu otonomi daerah, terlebih apabila ada stimulus Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan syarat adanya kelembagaan yang berfokus menangani kebudayaan.

Namun, sekali lagi, dinas kebudayaan yang berdiri sendiri hanya satu faktor yang tidak tunggal. Dinas kebudayaan yang berdiri sendiri harus didukung oleh visi daerah secara eksplisit dan dukungan anggaran yang memadai.

Aspirasi untuk Sumber Pendanaan Baru

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, model kelembagaan bukan merupakan faktor tunggal keberhasilan pemajuan kebudayaan di level daerah. Kelembagaan harus pula didukung oleh visi daerah dan dukungan anggaran yang memadai.

Sebagian besar daerah saat ini menyandarkan diri pada dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendanaan APBD ini bersifat terbatas dan secara kuantitas tidak besar. Dengan model kelembagaan yang bergabung dengan pendidikan, urusan kebudayaan seringkali dijadikan urusan tambahan yang menempel pada anggaran pendidikan. Dengan demikian, porsi anggaran yang tersedia kecil.

Kabupaten Sleman¹¹² secara tegas menyatakan bahwa bersandar pada APBD saja tidak akan dapat mendorong pemajuan kebudayaan. Ditambah lagi, akses akan APBD rentan sekali menjadi tawar-menawar politik.¹¹³

112 Op.cit, wawancara Sleman.

113 Beberapa narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya menyatakan bahwa akses

Di Aceh dan Tidore, peluang pendanaan mulai diarahkan ke akses pada dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dana ini melekat pada anggota dewan dan berbasis daerah pemilihan. Dana tersebut setidaknya bisa memberikan sumbangsih bagi kegiatan-kegiatan yang ingin dikembangkan.

Meskipun keduanya mendapatkan dana otonomi khusus, kondisi di Aceh dan Yogyakarta sangat jauh berbeda. Di Aceh, tidak ada alokasi khusus dana otonomi untuk pemajuan kebudayaan, berbeda dengan Yogyakarta di mana kebudayaan disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang dan peraturan daerah soal keistimewaan. Alokasi dana keistimewaan diberikan untuk kebudayaan, termasuk pembentukan dinas kebudayaan ter sendiri.

Selain itu, di Yogyakarta, urusan kebudayaan juga sudah mulai dikaitkan dengan UU Desa. Dalam salah satu tujuan UU Desa disebutkan amanat memajukan tradisi masyarakat. Desa Budaya di Yogyakarta saat ini sudah mulai mengakses dana desa untuk mengembangkan kebudayaan di level desa.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam hal ini menjadi sorotan dari hampir seluruh narasumber. Mereka semua mengangkat janji pemerintah pusat untuk mengalokasikan DAK demi pemajuan kebudayaan di daerah. DAK diharapkan menjadi pemecah kebuntuan pendanaan yang bersumber tunggal dari APBD, yang biasanya sudah diperuntukkan bagi program rutin sehingga pengembangan hampir tidak mungkin dilakukan.

Ditemukan pula pendapat bahwa keberadaan DAK hendaknya dapat dijadikan sebuah imbalan bagi daerah yang telah berusaha menyelesaikan PPKD. Namun, hingga kini, janji DAK ini tidak kunjung terealisasi. DAK yang diturunkan baru ditujukan untuk museum dan cagar budaya. Untuk museum, DAK diberikan kepada kabupaten/kota, sedangkan untuk cagar budaya DAK diberikan kepada provinsi.¹¹⁴

anggaran APBD sangat rentan tawar-menawar secara politis.

114 Op.cit, wawancara Lhokseumawe.

Terkait DAK, Hilmar Farid¹¹⁵ memberikan pandangan bahwa DAK adalah mekanisme anggaran dari pusat ke daerah. Pada saat yang bersamaan, daerah punya tugas yang sama, yaitu perlindungan. Pemerintah pusat berfokus pada urusan perlindungan dan pengembangan. DAK masih sampai pada tahap itu, misalnya, bantuan operasional untuk museum. Padahal, seharusnya dana diarahkan untuk penguatan institusinya. Lebih lanjut, DAK diharapkan bisa disinkronkan dengan mekanisme pendanaan yang lain. Dengan demikian, sumber daya yang ada bisa digunakan secara tepat dan terarah.

Terdapat pula pembelajaran menarik tentang keleluasaan anggaran di Provinsi Jawa Barat. Meskipun anggaran yang dimiliki berjumlah cukup besar, yakni 11,8 miliar untuk 13 kegiatan, Provinsi ini menerapkan konsep pentahelix dalam pemajuan kebudayaan, yang diperkenalkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Konsep pentahelix menghendaki pemajuan kebudayaan sebagai sinergi antara lima elemen utama, yakni pemerintah, akademisi, tanggung jawab sosial perusahaan, media massa, dan komunitas masyarakat.

Kualitas Penyusunan PPKD dan Tantangannya

Salah satu temuan utama dari penyusunan PPKD adalah kendala yang dialami pemerintah daerah akibat kerangka waktu yang sempit dan ketiadaan anggaran dalam penyusunan PPKD.

Seluruh narasumber menyampaikan bahwa penyusunan PPKD dilakukan melalui proses yang tidak ideal. Arahan untuk menyusun PPKD baru diterima pada Maret 2017, artinya dalam kurun anggaran yang sudah berjalan. Itu mengapa, dari sisi pendanaan, tidak ada alokasi khusus anggaran untuk penyusunan PPKD. Ditambah lagi, waktu penyusunannya sangat sempit, yaitu hingga Juni 2017.

Berdasarkan arahan dari Kemendagri, anggaran hanya bisa diubah jika

115 Op.cit, wawancara Hilmar Farid.

bersifat urgen, penting, dan berisiko tinggi jika tidak dilaksanakan. Dari seluruh narasumber yang diwawancarai, hanya Kota Pontianak dan Kota Ternate yang berhasil melakukan perubahan anggaran untuk menyusun PPKD. Keberhasilan Kota Pontianak dan Kota Ternate untuk melakukan perubahan anggaran terjadi karena dukungan penuh dari kepala daerah.

Daerah lain, seperti Kota Ambon, Kota Tidore, dan Provinsi Maluku, harus mengambil anggaran untuk kegiatan lain. Konsekuensinya, dana itu harus diganti sesegera mungkin dengan mengambil sedikit demi sedikit dana dari kegiatan per kegiatan. Hal ini menjadi beban bagi pemerintah daerah yang menangani urusan kebudayaan.

Sementara itu, Kabupaten Garut dan Kabupaten Mempawah berhasil menyusun PPKD berkat bantuan sukarela yang diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan di masing-masing daerah. Para pelaku dan pemerhati budaya di kedua daerah tersebut bersedia membantu meskipun tidak ada pendanaan yang optimal.

Konsekuensi yang paling terlihat dari kendala anggaran dan waktu ini adalah bahwa pelibatan pemangku kepentingan dan penajaman substansi tidak optimal. Kondisi serupa terjadi hampir di seluruh daerah, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Hampir semua daerah di Yogyakarta sudah memiliki substansi kebudayaan dalam program pemerintahannya. Bahkan Kabupaten Sleman sudah memiliki Masterplan Kebudayaan.

Pada praktiknya, di beberapa daerah pelibatan publik dilakukan dalam satu atau dua kali diskusi dengan dokumen awal yang sudah disusun oleh pemerintah daerah. Hasil diskusi tersebut kemudian dirumuskan oleh tim kecil yang sebagian besar diisi oleh pemerintah, akademisi, dan budayawan. Dukungan dari Dewan Kebudayaan bagi daerah yang sudah membentuknya sangat positif.

Hasil dari tim kecil tersebut kemudian dirumuskan dan dimasukkan ke dalam borang yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Proses ini disadari jauh dari ideal dan seharusnya diperbaharui.

Untuk menyempurnakan proses penyusunan PPKD pertama, banyak daerah kemudian menganggarkan penyempurnaan PPKD pada tahun anggaran 2019 ini. Langkah ini ditempuh oleh Kabupaten Garut,

Kabupaten Singkawang, Kabupaten Mempawah, dan Kota Pontianak.

Di Provinsi Maluku, pemerintah provinsi akan mendorong kabupaten dan kota yang belum menyusun PPKD untuk segera menyelesaikannya dan mengirimkannya ke pusat. Hal ini masih terus dilakukan hingga saat ini melalui surat dan telepon. Namun, masalah lain yang muncul bagi pemerintah provinsi adalah ketika pemerintah kabupaten dan kota menanyakan DAK yang sudah dijanjikan sebelumnya.

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu

Sistem pendataan kebudayaan terpadu di semua daerah disamakan dengan PPKD. Artinya, sistem pendataan kebudayaan terpadu bukan satu hal yang berdiri sendiri melainkan dilakukan sebelum atau pada saat menyusun PPKD.

Hilmar Farid¹¹⁶ berpandangan bahwa sistem pendataan kebudayaan terpadu berangkat dari kenyataan bahwa hari ini membuat batasan-batasan saja sudah susah, apalagi dengan bahasa proteksionisme. Dengan sistem pendataan tersebut, perlindungan yang dimaksud adalah kejelasan sebuah objek kemajuan kebudayaan, bukan hanya asal-usulnya. Ketika ada asal usul pemanfaatannya, dasarnya pun menjadi jelas. Misalnya, batik Pekalongan saat ini dapat memanfaatkan fasilitas indikasi geografis untuk memperoleh economic rights dari pengembangannya. Pertanyaan yang belum bisa dijawab adalah siapa yang memiliki hak, terutama hak moral. Jika dikaitkan dengan UU Hak Cipta, berarti haknya dikuasai negara.

Persoalannya, bagaimana dengan manfaat yang muncul? Siapa yang akan mendapat manfaat? Yang terjadi saat ini kontraproduktif karena terjadi

116 Op.cit, wawancara Hilmar Farid.

perebutan lisensi yang telah berlangsung lama. Padahal, ada tugas yang lebih besar, yaitu memastikan batik Pekalongan benar-benar berkembang dengan syarat investasi sosial, investasi pendidikan, hingga investasi penguatan ekosistem yang ada di sekitar objek kemajuan kebudayaan tersebut.

Sistem pendataan kebudayaan terpadu sebenarnya hendak menjawab problem tersebut. Secara teknis, pendataan tentu berkisar pada pencatatan objek kemajuan kebudayaan itu. Dalam batik Pekalongan, artinya, sejarah, pelaku utama, hingga pemanfaatannya. Akhirnya, kita dapat memiliki gambar lengkap tentang ekosistem itu. Dapat dikatakan, sebenarnya sistem pendataan ini bukan pangkalan data atau sekadar proyek dokumentasi, melainkan landasan bagi agenda kemajuan kebudayaan ini. Tidak perlu ada catatan tertentu di mana aspek yang penting adalah konsolidasi informasinya dan otoritasnya.

Namun, satu catatan penting dari berbagai daerah adalah bahwa sistem pendataan kebudayaan sebaiknya perlu disosialisasikan lebih lanjut. Situasi di mana pemerintah pusat memberikan standar berupa borang yang harus diisi tanpa melihat kondisi di daerah menjadi kendala tersendiri dalam penyusunan. Oleh karena itu, sosialisasi oleh pemerintah pusat kepada daerah penting dilakukan.

Pelajaran berharga lainnya dari penyusunan PPKD adalah bahwa arahan sebaiknya tidak diberikan dalam suatu tahun anggaran berjalan. Penyusunan sistem pendataan kebudayaan terpadu ini akan terkendala apabila tidak dianggarkan sejak awal.

Di beberapa daerah, sistem pendataan kebudayaan terpadu dikaitkan dengan data pokok pendidikan, yang merupakan syarat pemerolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan. Beberapa daerah ini berharap agar data kebudayaan terpadu berkorelasi dengan sumber pendanaan baru bagi pemajuan kebudayaan baru.

Poin penting lain soal pendataan ini adalah soal pembagian data antar-daerah. Pertukaran data ini dapat membuka ruang pembelajaran baru

bagi daerah dalam memajukan kebudayaan.¹¹⁷

Tindak Lanjut Regulasi di Pusat dan Daerah

Catatan penting di tengah besarnya sambutan atas kehadiran UU Pemajuan Kebudayaan adalah pembentukan peraturan turunan atau pelaksanaannya. Di level pemerintah pusat, menurut Hilmar Farid,¹¹⁸ pembentukan peraturan pemerintah sedang berjalan dan jauh lebih ringkas daripada yang dibayangkan sebelumnya. Awalnya, dibayangkan akan ada satu dokumen yang cukup besar karena perintah undang-undangnya sangat abstrak sehingga ketika dituangkan ke dalam regulasi menjadi sangat luas.

Namun, tampaknya ada banyak hal, misalnya Sistem Data Kebudayaan Terpadu, yang arsitektur datanya tidak mungkin dibuat di bawah satu regulasi yang sama. Dengan demikian, perlu juga ada peraturan yang lebih spesifik dan programatik daripada regulasi.

Berdasarkan undang-undang, April tahun ini adalah tenggat penyusunan peraturan pemerintah tersebut. Hilmar Farid menambahkan bahwa dari segi materi, peraturan tersebut saat ini sudah di penghujung, tepatnya tahap akhir sinkronisasi.

Sementara itu, daerah memiliki tanggapan masing-masing mengenai peraturan turunan dan pelaksanaan UU. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,¹¹⁹ misalnya, berpendapat bahwa UU Pemajuan Kebudayaan belum dapat secara optimal diimplementasikan selama aturan pelaksanaannya belum dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah.

Dalam hal ini, diibaratkan bahwa UU Pemajuan Kebudayaan adalah pistol sedangkan peraturan pemerintah nantinya adalah pelurunya. UU Pemajuan Kebudayaan akan hidup apabila peraturan pemerintahnya

117 Op.cit, wawancara Kulon Progo.

118 Op.cit, wawancara Hilmar Farid.

119 Ibid, Wawancara Provinsi Kalimantan Barat.

segera dibentuk. Dengan modal itu, dorongan penyusunan peraturan daerah bisa menjadi lebih kuat.

Selain sebagai amanat undang-undang, pembentukan peraturan pelaksanaan adalah untuk memberikan acuan teknis Strategi Kebudayaan yang sudah ditetapkan di Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 dengan substansi sangat umum. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara,¹²⁰ misalnya, menyatakan bahwa pihak mereka tidak mengetahui substansi Strategi Kebudayaan. Namun, mereka cukup meyakini bahwa Strategi Kebudayaan bisa merepresentasikan PPKD yang disusun oleh Pemerintah Aceh Utara karena ada personel yang mengikuti Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Kondisi serupa juga dirasakan oleh Pemerintah Kota Ternate dan Kota Tidore.¹²¹

Di sisi lain, Provinsi Jawa Barat¹²² sudah berupaya membuat legislasi kebudayaan tingkat daerah, jauh sebelum kelahiran UU Pemajuan Kebudayaan. Ketentuan-ketentuan itu di antaranya terwujud dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang Bahasa dan Aksara Daerah, Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 tentang Pelestarian Kesenian, Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2003 tentang Nilai Sejarah, Museum, dan Masyarakat Adat, Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2014 tentang Bahasa, dan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2014 tentang Nilai Tradisi Kepurbakalaan.

Pembentukan peraturan daerah yang mengandung muatan kebudayaan juga sudah dilakukan di Kota Tidore lewat Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Adat Istiadat dan Budaya Masyarakat Hukum Adat Kesultanan Tidore. Secara substansi, peraturan daerah ini lebih condong pada pendataan, pengelolaan, dan perlindungan lembaga adat Kesultanan dan perangkat yang ada di bawahnya saat ini. Pembentukan peraturan ini juga bersamaan dengan konteks kembali hidupnya Kesultanan Tidore setelah lama vakum.¹²³

120 Ibid, wawancara Kabupaten Aceh Utara.

121 Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Arifin Umasangadji, enin, 6 Mei 2019. Ibid, Kota Tidore.

122 Wawancara dengan Wahyu Iskandar, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Jumat, 26 April 2019.

123 Ibid, wawancara Kota Tidore.

Di daerah lain, upaya untuk membuat peraturan kebudayaan tingkat daerah baru masuk tahap perencanaan dan pembahasan di badan legislasi daerah. Hal itu misalnya terjadi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Garut. Di Kalimantan Barat, saat ini sedang dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya. Sementara itu, di Kabupaten Garut, perumusan peraturan tingkat daerah baru masuk ke badan legislasi daerah.

Alokasi anggaran kebudayaan di daerah nantinya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan pelaksanaan di daerah. Keberadaan Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden sebenarnya sudah cukup, tapi keberadaan peraturan daerah membuat posisi tawarnya lebih kuat.

Sekali lagi, pengecualian harus diberikan kepada Yogyakarta yang telah memasukkan kebudayaan sebagai substansi dalam undang-undang dan peraturan daerah soal keistimewaan. Kebijakan itu sudah dilakukan sebelum adanya UU Pemajuan Kebudayaan. Dengan demikian, tidak ada kendala sama sekali dari aspek tindak lanjut regulasi di daerah.

6

Temuan dan Analisis



Dari pengumpulan data yang telah dilakukan, yaitu survei persepsi, analisis media, dan wawancara, telah diperoleh informasi memadai seputar pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Bab ini menyajikan kembali temuan-temuan tersebut dengan meringkasnya menjadi sembilan isu utama yang harus diperhatikan. Pengelompokan isu utama ini dikembangkan berdasarkan tiga hal, yakni aspek substansi utama, aspek formal peraturan perundang-undangan, dan aspek subjek pelaksana undang-undang.

Pengelompokan berdasarkan aspek substansi utama dikembangkan berdasarkan empat kluster isu sebagaimana diulas pada subbagian ruang lingkup penelitian. Dalam hal ini, kegiatan monitoring dan evaluasi hendak mengukur pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan setidaknya dalam empat segi, yakni penyusunan strategi kebudayaan dan kepatuhan perumusan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), penyusunan rencana induk kebudayaan, pengembangan sistem data kebudayaan, dan perumusan dana abadi kebudayaan.

Sementara itu, pengelompokan berdasarkan aspek formal peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan kepatuhan Pemerintah dalam menyusun peraturan pelaksanaan. Keberadaan peraturan pelaksanaan merupakan komponen penting untuk memberikan arah maupun batasan dalam pelaksanaan substansi suatu undang-undang. Dengan demikian, paparan mengenai kepatuhan penyusunan peraturan pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan perlu dielaborasi secara khusus.

Terakhir, pengelompokan berbasis subjek pelaksana undang-undang dibuat berdasarkan tingkatan pemerintahan yang dikenal di Indonesia, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, UU Pemajuan Kebudayaan memberikan tanggung jawab kepada kedua subjek tersebut untuk melakukan upaya-upaya pemajuan kebudayaan dalam yurisdiksinya masing-masing. Pemisahan berdasarkan subjek pelaksana undang-undang ini, misalnya, dilakukan pada isu penyusunan peraturan pelaksanaan dan aspek pendanaan kebudayaan.

1 Lewat Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana UU Pemajuan Kebudayaan

UU Pemajuan Kebudayaan yang telah diundangkan memberikan amanat pembentukan peraturan pelaksana. Secara total, dalam UU Pemajuan Kebudayaan diamanatkan adanya 17 ketentuan yang harus diatur lebih lanjut. Dari keseluruhan ketentuan itu, empat ketentuan dibentuk dengan peraturan presiden, 12 dengan peraturan pemerintah, dan satu tanpa dibatasi bentuk produk hukumnya.

Daftar amanat pembentukan peraturan pelaksanaan dapat dilihat dalam tabel berikut.

No.	Pasal	Substansi	Bentuk Hukum
	Pasal 11 (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota	Diatur dengan Peraturan Presiden
	Pasal 12 (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi	Diatur dengan Peraturan Presiden
	Pasal 13 (7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Strategi Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Presiden
	Pasal 14 (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Presiden.
	Pasal 15(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu	Diatur dengan Peraturan Pemerintah
	Pasal 18 (3)	Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Pemerintah
	Pasal 21	Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Pemerintah
	Pasal 23	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Pemerintah
	Pasal 25	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Pemerintah
	Pasal 27	Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 29	Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Pemerintah
Pasal 31	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Pemerintah
Pasal 33 (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya	Diatur dengan Peraturan Pemerintah
Pasal 34 (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Pemerintah
Pasal 36 (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terhadap produk hasil pengolahan objek pemajuan kebudayaan	diatur dengan Peraturan Pemerintah
Pasal 37 (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Menteri
Pasal 38 (4)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegaraan sanksi administratif	Diatur dengan Peraturan Menteri
Pasal 40	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Pemerintah
Pasal 50 (2)	Ketentuan mengenai kriteria pihak dan tata cara pemberian penghargaan	Diatur dengan Peraturan Pemerintah
Pasal 51 (3)	Ketentuan mengenai kriteria Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan tata cara pemberian fasilitas	Diatur dengan Peraturan Pemerintah
Pasal 52 (2)	Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan	Diatur dengan Peraturan Pemerintah

Berdasarkan Pasal 60 UU Pemajuan Kebudayaan, keseluruhan ketentuan di atas harus ditetapkan paling lama dua tahun sejak undang-undang itu disahkan. Namun, setelah dua tahun pengundangan, baru satu peraturan pelaksana yang berhasil disusun oleh pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan. Peraturan ini disahkan pada 14 Agustus 2018.

Terkait hal ini, Hilmar Farid¹²⁴ menjelaskan bahwa penyusunan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 dilakukan segera karena salah satu perintah yang mendesak dari UU Pemajuan Kebudayaan adalah penyusunan Strategi Kebudayaan sebagai dokumen berjenjang, mulai dari Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam bentuk Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).¹²⁵

Hingga saat ini, penyusunan dokumen PPKD dan Strategi Kebudayaan telah selesai dengan adanya 325 kabupaten/kota yang telah melakukan perumusan, yang ditetapkan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Direktorat Jenderal Kebudayaan menilai keberadaan dokumen ini sebagai pekerjaan dasar untuk meletakkan pondasi penyusunan Strategi Kebudayaan yang solid. Dokumen Strategi Kebudayaan sendiri saat ini sudah ada di kantor Sekretariat Negara dan akan ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk peraturan presiden atau keputusan presiden.

Mengenai peraturan pelaksana lainnya, Hilmar Farid¹²⁶ menjelaskan bahwa proses penyusunannya sedang berjalan dan secara substansial sudah sampai tahap ujung. Dalam proses penyusunan ini, terdapat beberapa diskursus seputar bentuk produk hukum dan substansi peraturan. Dari sisi bentuk produk hukum, UU Pemajuan Kebudayaan sebenarnya menghendaki peraturan disusun secara terpisah-pisah. Namun, dari sisi substansi, karena banyak amanat yang bersifat abstrak, beberapa substansi peraturan pelaksana akan disatukan dalam satu peraturan.

Penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut juga memerlukan koordinasi dan sinkronisasi yang intens dengan kementerian dan lembaga lainnya, terutama yang bersinggungan dengan isu kebudayaan. Persinggungan lainnya adalah aspek keuangannya, yang memerlukan analisis fiskal. Hilmar Farid menyampaikan bahwa dalam waktu dekat peraturan pelaksana UU Pemajuan Kebudayaan direncanakan akan selesai dan diundangkan.

Melalui analisis media, ditemukan catatan bahwa kondisi ini sudah

124 Op.cit, wawancara Hilmar Farid.

125 Lihat Pasal 10 UU Pemajuan Kebudayaan.

126 Op.cit, wawancara Hilmar Farid.

pernah didorong oleh unsur masyarakat sipil jauh hari sebelum tenggat waktu yang diatur undang-undang. Pada momentum evaluasi satu tahun pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan, Koalisi Seni pernah mengingatkan agar pemerintah taat pada ketentuan undang-undang yang memberikan waktu maksimal dua tahun untuk penyusunan peraturan pelaksana UU Pemajuan Kebudayaan.¹²⁷

Keterlambatan pemenuhan batas waktu pembentukan peraturan pelaksana ini tentu harus dicatat sebagai salah satu temuan dalam pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Namun, hal ini harus dimaknai tidak hanya sebagai pertanda tertundanya penyusunan teknis regulasi, tetapi juga berkaitan dengan keseriusan pemerintah menjaga harapan dan animo publik atas kehadiran undang-undang ini.

Melalui wawancara dengan pemerintah yang menangani bidang kebudayaan di daerah, keterlambatan peraturan pelaksana ini diangkat sebagai salah satu kendala dalam pemajuan kebudayaan daerah. Keberadaan peraturan pelaksana dipandang akan menambah justifikasi perencanaan program atau kegiatan serta berdampak pada dukungan anggaran terhadapnya.

Kondisi ini juga terlihat dari survei persepsi,¹²⁸ di mana regulasi atau kebijakan mendapat suara terbanyak ketiga dari keseluruhan responden sebagai tantangan utama dalam pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Pilihan ini konsisten dengan regulasi atau kebijakan sebagai urutan keempat dalam tantangan utama yang belum berhasil dijawab oleh pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Meski demikian, dinilai pula bahwa regulasi atau kebijakan justru menjadi tantangan pemajuan kebudayaan yang paling berhasil dijawab.

Temuan ini dapat dibaca sebagai gambaran utuh bahwa, meskipun tantangan berupa regulasi atau kebijakan sudah berhasil dijawab melalui pengundangan UU Pemajuan Kebudayaan, masih ada tantangan lain berupa pembentukan peraturan yang lebih teknis. Dalam konteks ini, pembentukan peraturan pelaksana UU Pemajuan Kebudayaan semakin menemukan urgensinya.

127 <http://semarak.co/satu-tahun-uu-pemajuan-kebudayaan-evaluasi-dan-tantangan-ke-depan/>

128 Lihat bagian Survei Persepsi.

2 Pemajuan Kebudayaan dalam Perencanaan Pembangunan

Setelah wacana pembahasan yang begitu lama, terhitung sejak 1982, akhirnya UU Pemajuan Kebudayaan berhasil disahkan pada April 2017. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya secara substansial, monitoring dan evaluasi ini menangkap bahwa sebagian besar responden yang disurvei menganggap bahwa kelahiran undang-undang ini menjawab tantangan kebudayaan yang selama ini dihadapi dalam pemajuan kebudayaan.¹²⁹

Bagi pemerintah pusat,¹³⁰ pemajuan kebudayaan tidak selesai dalam tahap Strategi Kebudayaan. Tahap berikutnya adalah menetapkan Strategi Kebudayaan menjadi Peraturan Presiden yang selanjutnya akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Ini menjadi penting karena RPJM dan RPJP menjadi acuan program/rencana kerja pemerintah tiap tahunnya.

Selain Strategi Kebudayaan, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) juga akan diposisikan menjadi acuan. Rencananya, pada 2019, pemerintah sudah menerbitkan RIPK sebagai dasar bagi penyusunan RPJM.¹³¹ Meski demikian, penyusunan RIPK menuai tantangan pada tingkat provinsi, yang salah satunya disebabkan oleh alokasi APBD untuk penyusunan rencana induk ini.

Saat ini, penyusunan RIPK sudah berada pada tahap penggalan masukan dari 60 kementerian/lembaga yang memiliki atau bersinggungan dengan

129 Sebanyak 29 responden memandang tantangan kebudayaan yang paling terjawab pasca kelahiran UU Pemajuan Kebudayaan adalah aspek regulasi. Disusul 24 responden memilih aspek dukungan pemerintah, dan 23 responden memilih aspek pendataan.

130 <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/144315/strategi-kebudayaan-akan-jadi-rujukan-utama-rpjm>

131 <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/21/13471121/rencana.induk.pemajuan.kebudayaan.mulai.disusun> dan Op.cit, wawancara Hilmar Farid.

isu kebudayaan. Dari tahapan ini, terdapat pemberian respons yang beragam. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, ada kementerian/ lembaga yang cepat memberikan respons karena memiliki singgungan kuat. Namun, ada pula kementerian/ lembaga yang masih lamban karena belum membayangkan singgungan dengan substansi kebudayaan.¹³²

Bagi pemerintah daerah, keberadaan UU Pemajuan Kebudayaan menjadi acuan baru dalam perumusan perencanaan pembangunan; dan secara lebih spesifik lagi sebagai acuan atau justifikasi baru soal penganggaran. Acuan baru ini berarti bahwa, sebelum adanya UU Pemajuan Kebudayaan, dasar perencanaan pemajuan kebudayaan adalah rasionalisasi yang cenderung subjektif dan minim argumentasi. Setelah adanya UU Pemajuan Kebudayaan, arah pemajuan kebudayaan dapat ditunjukkan pada objek pemajuan kebudayaan sebagaimana amanat undang-undang.¹³³

Sebagai dokumen acuan dalam perencanaan pembangunan, UU Pemajuan Kebudayaan berlandaskan pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang merupakan hasil penelaahan terhadap praktik kebudayaan yang berlangsung secara konkret di masyarakat.¹³⁴ Dengan demikian, pemajuan kebudayaan didasarkan pada justifikasi normatif dan justifikasi empirik. Justifikasi normatif adalah sebagaimana amanat undang-undang terkait dengan objek pemajuan kebudayaan. Sementara itu, justifikasi empirik adalah praktik penyelenggaraan kebudayaan oleh masyarakat secara konkret dan dituangkan ke dalam PPKD.

Lebih lanjut, bagi pemerintah daerah, momentum pengundangan UU Pemajuan Kebudayaan dianggap tepat pada saat pemajuan kebudayaan mendapat tantangan berat berupa dinamika masyarakat yang terus bergerak serta perkembangan teknologi yang pesat. Sebelum adanya UU Pemajuan Kebudayaan, walaupun ada keinginan untuk mendorong pemajuan kebudayaan, pemerintah daerah tidak mengetahui harus mulai dari titik mana.¹³⁵

132 Ibid.

133 Lihat BAB V Wawancara bagian Posisi UU Pemajuan Kebudayaan bagi pemerintah daerah.

134 Pendapat ini dikemukakan oleh HY. Aji Wulantara, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Op.cit, wawancara Sleman.

135 Op.cit, wawancara Tidore.

Bagi daerah-daerah yang sudah menerbitkan peraturan daerah yang berkaitan dengan kebudayaan sebelum adanya UU Pemajuan Kebudayaan, keberadaan UU Pemajuan Kebudayaan menjadi penegas bahwa urusan kebudayaan adalah urusan yang vital dan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Daerah-daerah ini misalnya Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya, serta Kota Tidore. UU Pemajuan Kebudayaan menambah nilai penting usaha pemajuan kebudayaan melalui peran pemerintah.

Untuk itu, analisis mengenai penyusunan RIPK ini sama dengan analisis pada bagian sebelumnya, yaitu harus disusun dengan segera. Penyusunan rencana induk tidak sekadar menunaikan amanat undang-undang, tetapi juga upaya untuk mendorong isu kebudayaan masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Selain itu, penerbitan rencana induk ini juga dapat menghidupkan kembali animo penyelenggara kebudayaan, seperti halnya saat penerbitan UU Pemajuan Kebudayaan.

Pemerintah saat ini juga harus mengejar penyusunan RPJM, baik pusat maupun daerah. Jika tenggat ini terlewati, maka sangat disayangkan isu atau substansi kebudayaan kehilangan momentum dan acuan teknokratiknya selama lima tahun ke depan.

3 Keterlibatan Publik dalam Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan

Aspek yang cukup menonjol dalam monitoring dan evaluasi ini adalah keterlibatan publik dalam pelaksanaan amanat UU Pemajuan Kebudayaan. Keterlibatan itu paling menonjol dalam dua hal, yaitu penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dan perumusan Strategi Kebudayaan yang ditetapkan melalui Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Survei persepsi¹³⁶ berhasil menangkap hal itu, di mana secara mayoritas responden merasa terlibat dalam pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan, tepatnya 57% responden. Bentuk keterlibatan paling tinggi adalah mendapatkan sosialisasi UU Pemajuan Kebudayaan, menjadi peserta dalam forum yang diselenggarakan pemerintah, serta berpartisipasi dalam penyusunan PPKD dan Strategi Kebudayaan.

Dari sisi keterpaparan, dua tahun setelah pengundangannya, 87 persen responden menyatakan mengetahui keberadaan UU Pemajuan Kebudayaan sedangkan 13 persen lainnya tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut. Angka ini dapat dikatakan cukup tinggi mengingat persoalan sosialisasi selalu merupakan salah satu kendala yang dialami dalam siklus legislasi di Indonesia.

Di level daerah, keterlibatan yang paling terlihat adalah dalam penyusunan PPKD, yang melibatkan Dewan Kesenian, pelaku budaya, akademisi, dan komunitas. Perumusan PPKD ini secara jamak dilakukan dengan penyiapan dokumen terlebih dahulu oleh pemerintah, diikuti diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan.¹³⁷ Perumusan akhir di semua daerah dilakukan oleh akademisi.

Sisi keterlibatan publik ini secara terang-terangan dinyatakan sebagai strategi oleh Hilmar Farid.¹³⁸ Pembahasan yang dilakukan memang tidak terlalu masuk pada konten tetapi kepemilikan. Berdasarkan konten, Strategi Kebudayaan sudah ada dari dulu, tinggal bagaimana mengkonsolidasikannya menjadi sebuah pemikiran besar. Namun, isu besarnya adalah soal kepemilikan.

Proses penyusunan yang dimulai sejak 2018 adalah dengan membuat forum secara berulang-ulang, bukan untuk membicarakan isi melainkan proses dan strategi komunikasi yang akhirnya menumbuhkan rasa kepemilikan. Gagasan maka bermunculan dari bawah, untuk dirumuskan bersama, dan dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan

136 Lebih lengkap dapat dilihat pada bagian Survei Persepsi.

137 Op.cit, wawancara Sleman, Kulon Progo, Bantul, Ternate, Tidore, Ambon, Garut, Mempawah.

138 Op.cit, wawancara Hilmar Farid.

secara intensif.

Strategi tersebut dapat dinyatakan berhasil dengan gambaran dari survei persepsi di mana mayoritas responden menyatakan terlibat dalam pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Analisis media mendukung persepsi tersebut, di mana wacana dominan yang muncul adalah pelaksanaan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 dan kegiatan-kegiatan sebelum pelaksanaan kongres tersebut.

Namun, perlu diperhatikan bahwa tantangan terbesar yang muncul bersamaan dengan pelibatan publik adalah bagaimana menjawab harapan pihak yang dilibatkan. Ini tidak mudah karena berkaitan dengan banyak aspek, mulai dari perumusan kebijakan, tindak lanjut pelibatan, hingga dukungan anggaran untuk mengelola keterlibatan tersebut.

Tantangan ini sudah dipikirkan oleh Hilmar Farid.¹³⁹ Ia berpandangan bahwa tantangan terberat nantinya adalah perumusan kebijakan yang akan mencerminkan atau tidak mencerminkan harapan pihak-pihak yang dilibatkan.

Keberhasilan keterlibatan publik juga menyisakan kendala lain perlu diperhatikan, yaitu bahwa tidak semua daerah merumuskan PPKD dan tidak semua daerah puas dengan PPKD yang sudah diserahkan kepada pemerintah pusat, yang penyebabnya telah disebutkan sebelum ini—terkait arahan PPKD yang muncul dalam tahun anggaran yang sudah berjalan.

Ditambah dengan tenggat waktu yang sempit, kendala di atas berdampak pada kualitas PPKD dan keterlibatan pemangku kepentingan itu sendiri. Beberapa daerah menyatakan sudah mengganggu kembali penyusunan PPKD pada tahun anggaran ini dan akan merevisi PPKD yang sudah dikirimkan sebelumnya.

Pengecualian tentu perlu diberikan kepada pemerintah daerah di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Urusan kebudayaan, yang sudah menjadi amanat undang-undang dan peraturan daerah soal keistimewaan

139 Ibid.

sebelum adanya UU Pemajuan Kebudayaan, tidak mendatangkan persoalan dalam keterlibatan publik dan penyusunan PPKD-nya.

4 Model Kelembagaan Urusan Kebudayaan di Level Daerah

Model kelembagaan yang menangani urusan kebudayaan berdampak pada pengelolaan kebudayaan di daerah.¹⁴⁰ Seperti yang telah diungkapkan, pada periode pelaksanaan desentralisasi selama 2001-2007 saja, peraturan pemerintah untuk penataan kelembagaan telah berganti sebanyak tiga kali.¹⁴¹ Dari sisi nomenklatur, di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia, setidaknya terdapat 15 variasi model kelembagaan terkait urusan kebudayaan. Nomenklatur itu di antaranya:¹⁴²

1. Dinas Kebudayaan;
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Perhubungan;
6. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pariwisata;
7. Dinas Informasi, Kepariwisata dan Kebudayaan;
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi di samping itu juga terdapat Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;
9. Dinas Kebudayaan dan Permuseuman;

140 Perubahan paradigma pemajuan kebudayaan pada era Reformasi ditandai dengan pergeseran Direktorat Jenderal Kebudayaan, dari posisinya di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ke Departemen Pariwisata dan Kebudayaan, lalu kembali lagi ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan paradigma ini menggambarkan bahwa kebudayaan tidak lagi dipandang secara sempit sebagai alat pembangunan nasional yang bertujuan untuk memperkuat kesatuan nasional, tetapi kini dipandang lewat pendekatan yang lebih luas, mencakup peningkatan lapangan kerja dan keuntungan dari kebudayaan, melalui kegiatan pariwisata dan industri kreatif. Yampolsky, "Forces for Change", dalam Tod Jones, *Indonesia Cultural Policy in Reform Era*, Indonesia 93, 2012, hlm. 10.

141 PP No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, kemudian diubah dengan PP No. 8 Tahun 2003, lalu diubah kembali melalui PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Op.cit, Nunus Supardi, hlm. 119.

142 Ibid.

10. Dinas Promosi, Investasi, Kebudayaan, dan Pariwisata;
11. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemuda dan Olahraga;
12. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
13. Dinas Telekomunikasi, Pos, Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata;
14. Kantor Pariwisata dan Kebudayaan (tidak memiliki dinas yang mengurus kebudayaan); dan
15. Badan Pembina Olah Raga, Seni dan Budaya.

Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menempatkan permasalahan kelembagaan ini pada urutan kedua dari 15 masalah yang dihadapi dalam pembahasan perubahan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁴³

Namun, dalam rangka pemajuan kebudayaan hari ini, beragam model kebudayaan di atas pada prinsipnya tidak dianggap sebagai penghalang. Hilmar Farid¹⁴⁴ menyatakan bahwa model kelembagaan yang paling baik adalah struktur yang solid, dan penentuan hal tersebut bergantung pada preferensi kepala daerah masing-masing.

Ia melanjutkan bahwa setiap kepala daerah memiliki pertimbangan dan poin pentingnya bukan meletakkan di mana urusan kebudayaan. Namun, lebih pada tugas dan fungsi yang menangani kebudayaan, terutama dengan kondisi banyak organisasi pemerintahan daerah tidak memiliki bayangan soal pemajuan kebudayaan. Kebudayaan biasanya hanya direduksi menjadi seni dan terbatas pada seni pertunjukan saja.

Dengan demikian, tantangan terbesarnya adalah soal pemahaman terkait substansi UU Pemajuan Kebudayaan yang spektrum dan bidangnya luas. Pemahaman ini akan membuat organisasi menjadi efektif.

Meski demikian, secara ideal, gagasan untuk mendorong urusan kebudayaan ditangani oleh satuan kerja yang dilengkapi anggaran sendiri menjadi penting. Bentuknya dapat berupa Badan Layanan Umum (BLU) sehingga unit tersebut dapat membuat rancangan anggarannya sendiri

143 Ibid.

144 Op.cit, wawancara Hilmar Farid

dan di saat bersamaan bisa memperoleh pendapatan dari layanan yang diberikan.

Namun, pendapat ini mendapat pandangan berbeda dari pemerintah daerah. Semua daerah yang diwawancarai menyatakan bahwa seharusnya urusan kebudayaan menjadi dinas yang berdiri sendiri. Pandangan ini disandarkan pada tiga hal. Pertama, pembentukan dinas kebudayaan yang berdiri sendiri paralel dengan dukungan anggaran yang semakin membesar. Kedua, apabila urusan kebudayaan dijalankan bersama dengan urusan lain, maka urusan kebudayaan seakan menjadi urusan tambahan. Ketiga, urusan kebudayaan yang luas akan menjadi arus utama apabila dijalankan oleh dinas kebudayaan yang berdiri sendiri.

Berikut adalah model kelembagaan dari daerah-daerah yang diwawancarai.

Daerah	Pejabat	Dinas
Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Bidang	Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Maluku	Kepala Bidang	Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat	Kepala Bidang	Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pontianak	Kepala Bidang	Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Mempawah	Kepala Bidang	Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Singkawang	Kepala Seksi	Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Garut	Kepala Bidang	Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara	Kepala Bidang	Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Lhokseumawe	Kepala Bidang	Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tidore	Kepala Bidang	Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Ambon	Kepala Bidang	Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Ternate	Kepala Dinas	Kebudayaan
Kabupaten Sleman	Kepala Dinas	Kebudayaan
Kabupaten Kulon Progo	Kepala Dinas	Kebudayaan
Kabupaten Bantul	Kepala Dinas	Kebudayaan

Secara umum, apabila kebudayaan digabung dengan urusan lain, maka kebudayaan ditempatkan bersama dengan urusan pendidikan atau pariwisata. Bahkan di Kabupaten Singkawang, urusan kebudayaan ditangani oleh seorang kepala seksi dan urusan kebudayaan ditempatkan sebagai bagian dari bidang pendidikan non-formal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari semua daerah, muncul pernyataan bahwa, dengan digabungnya urusan kebudayaan dengan urusan lain, kebudayaan seakan menjadi "*pelengkap*" atau "*urusan tambahan*" saja. Artinya, dari sudut pandang anggaran, urusan kebudayaan mendapatkan alokasi yang lebih sedikit daripada "*urusan utama*", seperti pendidikan.

Di Kabupaten Aceh Utara, porsi untuk urusan pendidikan adalah 90-95% dari total anggaran. Kebudayaan hanya mendapatkan 5-10% yang sama dengan sekitar 600 juta rupiah per tahun. Di Kota Lhokseumawe, urusan kebudayaan mendapat 5% atau sekitar 200 juta rupiah per tahun dari total anggaran pendidikan dan kebudayaan.

Anggaran untuk urusan kebudayaan di Kota Ambon mencapai 1 miliar per tahun yang harus dibagi dengan urusan lain yaitu kesekretariatan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Di Kabupaten Mempawah, urusan kebudayaan dijalankan bersama dengan urusan pariwisata, pemuda, dan olahraga. Dari sisi anggaran, setiap tahunnya, kebudayaan mendapatkan sekitar 1 miliar rupiah.

Di Kabupaten Garut, urusan kebudayaan mendapatkan porsi anggaran sebesar 500 juta rupiah per tahun. Untuk Kabupaten Singkawang, anggaran yang tersedia adalah 1,1 miliar dan pada tahun ini turun menjadi 700 juta rupiah. Untuk tingkat provinsi, kondisi serupa terjadi pada Provinsi Maluku, di mana Urusan kebudayaan hanya mendapatkan 1% dari total anggaran untuk urusan kebudayaan dan pendidikan.

Untuk seluruh kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sangat berbeda. Dinas Kebudayaan yang berdiri sendiri mendapatkan porsi anggaran cukup besar. Misalnya, 18 miliar per tahun. Ada daerah yang mencapai 40-50 miliar per tahun karena sedang membangun taman budaya.

Namun, temuan dalam monitoring dan evaluasi ini membantah pandangan bahwa pembentukan dinas kebudayaan yang berdiri sendiri identik dengan kenaikan porsi anggaran. Temuan dalam monitoring dan evaluasi ini menyatakan bahwa pembentukan dinas kebudayaan yang berdiri sendiri bukan faktor tunggal dalam pengalokasian anggaran.

Sebagai contoh, Kota Pontianak mendapatkan kenaikan anggaran dari tahun ke tahun meskipun dijalankan bersama dengan pendidikan. Pada 2017, urusan kebudayaan mendapatkan anggaran sebesar 990 juta rupiah. Pada 2018, urusan kebudayaan naik menjadi 1,7 miliar rupiah. Selanjutnya, pada 2019, anggaran untuk kebudayaan melonjak menjadi 2,3 miliar rupiah.

Kontras dapat terlihat di Kota Ternate dan Kota Tidore. Kota Ternate yang memiliki dinas kebudayaan yang berdiri sendiri mendapat anggaran sebesar 4 miliar rupiah per tahun. Sementara itu, Kota Tidore yang menggabungkan urusan kebudayaan dengan pariwisata mendapatkan anggaran yang relatif sama yaitu 4 miliar rupiah per tahun.

Adapun kompilasi jumlah anggaran kebudayaan tiap-tiap daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

NO.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Alokasi Anggaran
1	Prov. Aceh	Kota Lhokseumawe	200 Juta
2	Prov. Aceh	Kab. Aceh Utara	600 Juta
3	Prov. D.I. Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	18 Miliar
4	Prov. D.I. Yogyakarta	Kab. Sleman	53 Miliar
5	Prov. D.I. Yogyakarta	Kab. Bantul	13 Miliar
6	Prov. Jawa Barat	Kab. Garut	500 Juta
7	Prov. Jawa Barat	Prov. Jawa Barat	11,8 Miliar
8	Prov. Maluku	Kota Ambon	1 Miliar
9	Prov. Maluku	Kota Ternate	4 Miliar
10	Prov. Maluku	Kota Tidore	4 Miliar
11	Prov. Maluku	Prov. Maluku	1 Miliar
12	Prov. Kalimantan Barat	Prov. Kalimantan Barat	2,6 Miliar
13	Prov. Kalimantan Barat	Kota Pontianak	2,3 Miliar
14	Prov. Kalimantan Barat	Kabupaten Mempawah	1 Miliar
15	Prov. Kalimantan Barat	Kabupaten Singkawang	700 Juta

Temuan ini sekali lagi menegaskan bahwa pembentukan dinas kebudayaan yang berdiri bukanlah solusi tunggal untuk kenaikan anggaran. Namun, terdapat beberapa faktor lain seperti pertama, visi daerah yang secara eksplisit mendorong pemajuan kebudayaan. Visi ini harus diterjemahkan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk mata anggaran sebagaimana yang terjadi di Yogyakarta. Kedua, kemampuan untuk mendorong kegiatan di luar kegiatan rutin yang sudah dianggarkan seperti di Kota Pontianak. Ketiga, kemampuan mencari peluang pendanaan alternatif di luar APBD, seperti di Jawa Barat dan Yogyakarta.

5 Pengarusutamaan Isu Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah

Pembentukan dinas kebudayaan yang berdiri sendiri menjadi poin penting bagi upaya pengarusutamaan kebudayaan oleh pemerintah daerah atas setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini menjadi temuan penting melalui wawancara. Contoh konkretnya adalah yang terjadi di kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Salah satu amanat undang-undang dan peraturan daerah mengenai keistimewaan adalah soal kebudayaan. Untuk itu, semua kabupaten dan kota di Yogyakarta diamanatkan untuk membentuk dinas kebudayaan yang berdiri sendiri. Selain itu, setiap organisasi perangkat daerah harus memasukkan substansi kebudayaan dalam rencana kerjanya.

Hilmar Farid¹⁴⁵ menyatakan bahwa amanat UUPemajuanKebudayaan adalah soal pengarusutamaan. Tantangan dalam melakukan pengarusutamaan ini adalah keterkaitan dengan isu lain, seperti pendidikan, agama, investasi,

145 Op.cit, wawancara Hilmar Farid.

dan sebagainya. Begitu juga dengan persinggungan dengan undang-undang lain.

Meskipun belum terlalu terlihat, ia memprediksi bahwa di masa depan isu kebudayaan akan bertautan dan bersinggungan dengan isu lainnya. Apalagi bila UU Pemajuan Kebudayaan mampu membangkitkan sektor kebudayaan menjadi sesuatu yang lebih terlihat dan berpengaruh. Tidak tertutup kemungkinan isu kebudayaan akan menekan isu yang lain, dan potensi ke arah sana cukup besar. Pada posisi ini, kebudayaan harus menjadi haluan dan penggerak bagi pembangunan secara keseluruhan.

Di Kabupaten Kulon Progo, pengarusutamaan itu dilakukan oleh setiap organisasi perangkat daerah sampai tingkat kepala dusun. Artinya, setiap organisasi perangkat daerah memiliki substansi kebudayaan dalam rencana kerjanya. Salah satu contoh nyatanya adalah sistem cobek (serupa dengan subak di Bali). Dinas Kebudayaan berperan untuk mendorong sistem ini diadopsi oleh Dinas Pertanian dan memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam kegiatan tersebut. Contoh lain, soal materi budi pekerti berdasarkan budaya Kemataraman dalam pendidikan. Dinas Kebudayaan mendorong agar Dinas Pendidikan memberikan materi ajar budaya Kemataraman kepada seluruh siswa dan guru.

Namun, di kabupaten tersebut, potensi persinggungan masih terbuka lebar, misalnya, tradisi Gunungan yang akan bersinggungan dengan isu agama. Begitu juga dengan tradisi bersih desa, bersih dusun, bersih bumi, yang juga bersinggungan erat dengan isu agama.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah pelibatan semua pemangku kepentingan seoptimal mungkin. Dalam berbagai tradisi berupa ritual, biasanya tokoh adat diberikan peran untuk menjelaskan makna upacara dan nilai-nilai budayanya, sementara tokoh agama diberikan peran untuk memimpin doa.

Kondisi tersebut dapat terjadi apabila perangkat daerah yang menangani kebudayaan posisinya sejajar dengan atau lebih tinggi dari satuan organisasi perangkat daerah lainnya. Bisa dibayangkan ruang gerak yang sempit yang dimiliki oleh Kabupaten Singkawang, misalnya, yang urusan kebudayaannya hanya ditangani oleh seorang kepala seksi.

Pengarusutamaan juga berarti menjadikan urusan kebudayaan menjadi fokus utama dalam tugas pokok dan fungsi. Hal ini menjadi sulit apabila dinas kebudayaan tidak berdiri sendiri. Urusan kebudayaan pada praktiknya selalu dianggap urusan tambahan yang bisa dikesampingkan oleh urusan lainnya.

Kondisi tersebut umumnya terjadi di daerah yang urusan kebudayaannya digabung dengan urusan pendidikan. Urusan pendidikan selalu menjadi urusan yang utama dan kebudayaan menjadi pelengkap. Begitu juga dengan daerah yang urusan kebudayaannya digabung dengan pariwisata. Urusan pariwisata yang menghasilkan pemasukan bagi daerah menjadi yang utama.

Selain itu, terdapat isu penting soal ketidakcocokan antara isu pariwisata dengan budaya, di mana budaya (terutama ritus) beranjak dari semangat perlindungan yang terkait dengan nilai-nilai tertentu sedangkan pariwisata beranjak secara bebas nilai dengan orientasi pemasukan bagi daerah.¹⁴⁶

6 Sumber Pendanaan Alternatif Bagi Pemerintah Daerah

Temuan lain dari monitoring dan evaluasi ini adalah aspirasi terkait sumber pendanaan alternatif bagi pemerintah daerah. Sumber pendanaan alternatif ini tidak hanya perlu dilihat dari sisi jumlah besaran, tetapi dari kaca mata dobrakan terhadap stagnasi penyelenggaraan kegiatan kebudayaan oleh pemerintah daerah.

Saat ini, semua daerah yang hanya bergantung pada pendanaan APBD,

146 Op.cit, wawancara Tidore.

yang artinya daerah hanya dapat menyelenggarakan kegiatan rutin yang sudah berjalan sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada atau sangat sempit kemungkinan untuk adanya pengembangan kegiatan baru di luar yang sudah ada sebelumnya.

Dalam penentuan program atau kegiatan, semua daerah menyatakan bahwa ada otonomi tinggi untuk bergerak. Artinya, otonomi dalam penentuan program tidak terkait dengan apakah dinas kebudayaan berdiri sendiri atau tidak. Namun, lebih pada ada atau tidaknya dukungan pendanaan untuk kegiatan itu.

Sumber pendanaan berupa APBD memang besarnya terbatas. Dalam situasi di mana urusan kebudayaan digabung dengan urusan lain, pada praktiknya urusan kebudayaan dijadikan prioritas berikutnya. Hal ini mengingat urusan lain dianggap lebih penting (misalnya pendidikan) atau lebih mendatangkan pemasukan (misalnya pariwisata).

Selain itu, beberapa narasumber yang diwawancarai—tetapi tidak berkenan menyebutkan identitas—menyatakan bahwa ongkos politik untuk mengakses APBD mahal. Artinya, banyak transaksi dan negosiasi secara politik yang harus dilakukan. Beberapa daerah menyebutkan secara tegas, jika hanya dengan dukungan APBD, maka urusan kebudayaan tidak akan bergerak ke mana-mana.

Sumber pendanaan baru yang mulai dilirik adalah dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah). Dana ini melekat pada kelembagaan Dewan dan diberikan kepada anggota berbasis daerah pemilihan. Daerah yang mencoba mengakses dana tersebut adalah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Tidore.

Sumber pendanaan lain adalah dana otonomi khusus. Meski keduanya mendapatkan mandat otonomi khusus, kondisi di Aceh dan Yogyakarta sangat jauh berbeda. Di Aceh, tidak ada alokasi dari dana otonomi khusus untuk kebudayaan. Padahal ada urgensinya, misalnya sebagai daerah pasca-konflik. Pendanaan untuk kebudayaan hanya berasal dari APBD (nama lain APBD).

Sementara itu, di Yogyakarta, urusan kebudayaan ditegaskan secara jelas lewat undang-undang dan peraturan daerah mengenai keistimewaan.

Dengan demikian, terdapat alokasi dana keistimewaan untuk urusan kebudayaan dengan besaran yang berbeda secara cukup signifikan dengan daerah lain.

Persamaan keduanya adalah dana otonomi khusus dan APBD sifatnya saling meniadakan. Jika APBD sudah mengalokasikan, maka tidak ada alokasi dari dana otonomi khusus dan begitu pula sebaliknya.

Selain itu, di Yogyakarta dan Kabupaten Aceh Utara, sumber pendanaan baru yang mulai dilirik adalah dana desa, yang salah satu sarannya, berdasarkan

UU Desa, adalah memajukan tradisi masyarakat. Di Yogyakarta, akses untuk dana desa dikemas dalam bentuk Desa Budaya dan programnya sudah berjalan. Sementara itu, di Aceh Utara belum berhasil karena adanya anggapan ketiadaan kapasitas dalam membuat proposal.

Hampir semua daerah, kecuali Yogyakarta, mengangkat soal janji pemerintah dalam memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada saat penyusunan PPKD dan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, yang hingga saat ini, menurut beberapa daerah, tidak jelas pencairannya. Saat ini, DAK hanya ada untuk pendidikan. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan, DAK diberikan bagi museum untuk kabupaten/kota dan bagi cagar budaya untuk provinsi.

Hilmar Farid menyatakan bahwa DAK adalah mekanisme anggaran dari pusat ke daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga punya tanggung jawab dalam pemajuan kebudayaan. Apabila DAK ingin diberikan, maka dorongannya adalah pada penguatan institusi bukan bersifat operasional atau fisik.

Gagasan lain yang muncul adalah mendorong urusan kebudayaan ditangani oleh Badan Layanan Umum. Gagasan ini muncul dengan argumen bahwa urusan kebudayaan harus dijalankan dengan anggaran tersendiri. Dalam model Badan Layanan Umum, pelayanan kebudayaan akan mengelola anggaran sendiri sembari mendapat pemasukan dari layanan yang diberikan.

Selain sumber pendanaan di atas, pembelajaran dapat dipetik dari

konsep pentahelix di Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat mendorong konsep kerjasama antara lima elemen pemajuan kebudayaan, yaitu pemerintah, akademisi, tanggung jawab sosial perusahaan, media massa, dan komunitas masyarakat. Hasilnya anggaran pemajuan kebudayaan menjadi besar, yaitu sekitar 11,8 miliar per tahun untuk 13 kegiatan.

7 Dana Perwalian Kebudayaan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, salah satu fitur menarik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan adalah adanya dana perwalian kebudayaan. Hal ini diatur pada Pasal 49 yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka upaya Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat membentuk dana perwalian Kebudayaan.
- (2) Pembentukan dana perwalian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, setelah dua tahun pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan, model pengelolaan dana perwalian masih belum menemukan kejelasan. Pada berbagai pemberitaan, wacana pengelolaan dana perwalian kebudayaan terbagi menjadi dua model.

Model pertama disampaikan oleh Hilmar Farid dalam kesempatan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, bahwa dana perwalian kebudayaan akan dibentuk sebagai dana abadi atau dana bergulir. Secara kelembagaan, dana akan dikelola oleh suatu lembaga yang bersifat Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sumber dana lembaga tersebut berasal dari APBN maupun sumbangan perusahaan. Ketika sudah dibentuk, dana kebudayaan akan digunakan untuk pengembangan dan penelitian kebudayaan. Akan ada kurator yang bertugas untuk menilai kelayakan proyek yang hendak mendapatkan

pendanaan.¹⁴⁷ Dalam kesempatan berbeda, yakni pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan seniman dan budayawan, Hilmar Farid menyampaikan bahwa pengelolaan dana perwalian kebudayaan akan mengikuti model pengelolaan dana pendidikan LPDP, yang sudah merupakan BLU.¹⁴⁸

Sementara itu, model pendanaan kedua disampaikan oleh Teuku Riefky Harsya. Pada Forum Silaturahmi Keraton se-Nusantara (FSKN) pada 2018, ia menyampaikan bahwa dana perwalian kebudayaan akan dibentuk mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Lembaga ini nantinya bertugas mengelola dan menyalurkan aset finansial yang bersumber dari orang atau lembaga, termasuk APBN dan APBD, dan difokuskan pada 10 objek pemajuan kebudayaan, berupa tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, permainan rakyat dan olah raga tradisional.¹⁴⁹

Namun, apabila ditilik lebih lanjut, Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 hanya mengenal sumber pendanaan dana perwalian yang bukan berasal dari APBN atau anggaran negara, melainkan dana hibah. Berdasarkan peraturan tersebut, dana perwalian diartikan sebagai dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu.

Penting pula dicatat bahwa kajian literatur menunjukkan bahwa model pengelolaan berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 memiliki sisi problematik. Salah satu hal yang bermasalah adalah desain kedudukan dana perwalian yang dipersamakan dengan Satuan Kerja (Satker) sehingga mengikat pengelolaan keuangannya dengan mekanisme APBN yang rigid dan kaku.¹⁵⁰ Berdasarkan pertimbangan tersebut, pilihan yang disampaikan oleh Hilmar Farid lebih baik dibandingkan mendorong

147 <https://www.antaranews.com/berita/776969/pemerintah-akan-bentuk-dana-perwalian-untuk-kebudayaan>

148 <https://nasional.tempo.co/read/1154447/jokowi-janji-anggarkan-rp-5-triliun-untuk-dana-kebudayaan>

149 <https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-sebut-dukungan-pemajuan-kebudayaan-investasi-membangun-peradaban.html>

150 Op.cit, Hendra Wahanu Prabandani, hlm. 37.

pengelolaan berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011.

Berdasarkan wawancara, Hilmar Farid¹⁵¹ menjelaskan bahwa perumusan kebijakan tentang dana perwalian kebudayaan memang memerlukan waktu agar kebijakan yang keluar bisa memenuhi harapan yang muncul. Harapan publik akan kehadiran dana perwalian kebudayaan memang sangat tinggi. Selain itu, waktu yang lama juga disebabkan oleh kendala dalam konsolidasi dengan lembaga negara lain yang berkaitan.

Di tengah situasi belum jelasnya model pengelolaan dana perwalian tersebut, satu hal yang menarik dicatat dalam dua tahun pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan adalah munculnya komitmen politik dari Presiden Joko Widodo untuk mengalokasikan dana perwalian kebudayaan. Pembahasan mengenai alokasi dana perwalian ini paling banyak diberitakan dalam momentum pelaksanaan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 dan momentum pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan seniman dan budayawan. Dalam momentum pertemuan dengan seniman dan budayawan, diberitakan bahwa Presiden Joko Widodo akan mengalokasikan dana sebesar lima triliun rupiah sebagai dana perwalian kebudayaan. Pertemuan ini terjadi pada 11 Desember 2018, dua hari setelah pelaksanaan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.¹⁵²

Dari survei persepsi yang dilakukan, terhadap pertanyaan mengenai tantangan pemajuan kebudayaan yang belum berhasil dijawab, isu pendanaan menempati urutan tertinggi. Sebanyak 33 responden menyatakan bahwa pendanaan merupakan masalah terbesar dalam tantangan pemajuan kebudayaan kita. Setelah isu pendanaan, menyusul isu infrastruktur dan sinkronisasi dengan isu lain sebagai tantangan pemajuan kebudayaan yang belum terjawab. Sementara itu, terhadap pertanyaan kepuasan (satisfaction) akan pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan, isu dana perwalian kebudayaan menempati urutan paling bawah dari enam materi utama UU Pemajuan Kebudayaan. Hanya tiga dari 80 responden yang berpendapat realisasi dana perwalian kebudayaan telah berjalan baik.

151 Op.cit, wawancara Hilmar Farid.

152 <https://www.liputan6.com/news/read/3805375/bertemu-budayawan-jokowi-alokasikan-dana->
& <https://nasional.tempo.co/read/1154447/jokowi-janji-anggarkan-rp-5-triliun-untuk-dana-kebudayaan/full&view=ok>

Apabila disandingkan dengan analisis wacana media, pada beberapa pemberitaan awal setelah pengesahan UU Pemajuan Kebudayaan, keberadaan dana perwalian kebudayaan gencar disampaikan oleh penyusun Undang-Undang ini. Keberadaan dana perwalian kebudayaan dinarasikan sebagai wujud perubahan paradigma pengelolaan kebudayaan, dari sifat semula sebagai pembiayaan menjadi investasi.

Dari beberapa pemberitaan tersebut, diskursus utama yang muncul adalah latar belakang pembentukan undang-undang yang menghendaki adanya perubahan paradigma penggunaan dana dalam pemajuan kebudayaan, dari pembiayaan menjadi investasi. Untuk melaksanakan perubahan paradigma tersebut, kemudian dibentuk suatu model dana perwalian kebudayaan. Namun, pembahasan detail mengenai model dan jumlah pendanaan dana perwalian kebudayaan baru muncul pada akhir 2018, sekitar 1,5 tahun setelah pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Hal itu paling banyak diberitakan dalam momentum pelaksanaan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 dan momentum pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan seniman dan budayawan.

8 Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu

Sistem pendataan kebudayaan terpadu tidak sesederhana membuat database kebudayaan karena sesungguhnya juga merupakan soal pemaknaan perlindungan yang keluar dari bahasa proteksionsime. Perlindungan di sini perlu dimaknai sebagai kejelasan asal-usul sebuah objek pemajuan kebudayaan. Turunannya adalah kejelasan hak dan pemanfaatan terhadap objek tersebut. Setidaknya begitu pandangan Hilmar Farid¹⁵³ tentang sistem pendataan kebudayaan terpadu.

Namun, di level pemerintah daerah, pandangan tersebut tampaknya

153 Op.cit, wawancara Hilmar Farid.

belum terlihat. Bagi beberapa daerah, penyusunan PPKD identik dengan melakukan pendataan terhadap objek kebudayaan. Situasi ini menuntut tindakan pemerintah pusat untuk melakukan sosialisasi terhadap keberadaan amanat UU Pemajuan Kebudayaan berupa penyusunan sistem pendataan kebudayaan terpadu.

Sebagaimana tergambar dalam analisis media, tidak ada momentum khusus mengenai kemunculan wacana sistem pendataan kebudayaan terpadu. Salah satu pembahasan mengenai aspek pendataan dapat dilihat dalam momentum kegiatan Pra-Kongres Kebudayaan Indonesia. Hilmar Farid menyampaikan bahwa, dalam rangka pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan, akan disiapkan suatu Data Pokok Kebudayaan (DAPOKBUD). DAPOKBUD adalah jaringan data untuk pemajuan kebudayaan yang dimiliki kementerian, lembaga, perguruan tinggi, dan pusat data kebudayaan lainnya. Nantinya DAPOKBUD ini akan menjadi cikal-bakal terbentuknya Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pembahasan mengenai sistem pendataan juga terjadi dalam wacana mengenai pembuatan sistem registrasi nasional cagar budaya. Wacana ini dikemukakan oleh Triana Wulandari,¹⁵⁴ Pelaksana Tugas Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, dari dua pemberitaan di atas, belum tergambar tahapan atau strategi untuk membuat suatu sistem data yang terpadu. Dua pihak yang mempengaruhi diskursus masih menyebutkan dua sumber data yang berbeda terkait pengelolaan kebudayaan.

Apabila dilihat lebih lanjut, sistem pendataan kebudayaan terpadu tidak hanya berbicara mengenai pendataan objek-objek pemajuan kebudayaan. Menurut UU Pemajuan Kebudayaan, suatu sistem pendataan kebudayaan terpadu berisi data mengenai:

- a. Objek pemajuan kebudayaan;
- b. Sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan;
- c. sarana dan prasarana kebudayaan; dan
- d. data lain terkait kebudayaan.

154 <https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/325506-kemendikbud-dorong-daerah-daftarkan-cagar-budaya-di-wilayahnya>

Dalam dua tahun pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan, pembuatan sistem pendataan kebudayaan terpadu belum dilaksanakan sesuai amanat yang diperintahkan undang-undang. Dengan pembelajaran dari proses penyusunan PPKD, seharusnya pemerintah pusat tidak memberikan arahan dalam suatu tahun anggaran berjalan karena akan menyulitkan pemerintah daerah dalam penganggaran. Selain itu, ada pula aspirasi dari Kabupaten Kulon Progo dan Kota Ternate, agar formulir yang disediakan sedapat mungkin membuka ruang untuk daerah berkreasi.

Poin penting lain dari penyusunan sistem pendataan kebudayaan terpadu adalah agar setiap daerah dapat saling mengakses sistem tersebut sebagai ruang pembelajaran baru. Untuk itu, sistem pendataan ini nantinya diharapkan agar dapat membuka ruang saling berbagi antar-daerah.

Di beberapa daerah, sistem pendataan kebudayaan terpadu dikaitkan dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Dengan demikian, ada harapan agar tersedia Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penyusunan sistem pendataan kebudayaan terpadu sebagaimana halnya pada penyusunan DAPODIK. Selain itu, soal DAK ini pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Melihat proses penyusunan PPKD sebelumnya, perlu ada penegasan terhadap DAK. Situasi yang mengkhawatirkan adalah munculnya anggapan pemerintah daerah akan adanya insentif untuk menyusun sistem pendataan kebudayaan terpadu sebagaimana dialami beberapa daerah pada saat penyusunan PPKD.

9 Tindak Lanjut Peraturan di Level Daerah

Sebagaimana telah dijabarkan dalam bagian analisis media, salah satu temuan menarik dari aspek regulasi dalam pelaksanaan UU Pemajuan kebudayaan adalah munculnya inisiatif di daerah untuk mendorong

penyusunan peraturan sebagai tindak lanjut UU Pemajuan Kebudayaan. Dalam pemberitaan di media, salah satu daerah yang telah berhasil menyusun peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan adalah Kota Batam.

Pada 3 Maret 2018, hampir satu tahun setelah pengesahan UU Pemajuan Kebudayaan, DPRD Kota Batam secara resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu.¹⁵⁵ Kelahiran perda ini dimaksudkan menjadi payung hukum dalam upaya pemajuan kebudayaan Melayu sekaligus menjadikan Batam sebagai kota pariwisata berbasis budaya. Perda ini akan diturunkan secara lebih teknis melalui peraturan walikota.

Sementara itu, terdapat pula daerah yang saat ini tengah dalam proses penyusunan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan. Salah satunya adalah Bali. Dalam Kongres Kebudayaan Bali III 2018, Gubernur Bali, I Wayan Koster menyampaikan keinginannya untuk membuat peraturan daerah yang dapat semakin melindungi kebudayaan Bali sekaligus menjadikan kebudayaan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian masyarakat setempat.¹⁵⁶

Selain Bali, upaya untuk menyusun regulasi tentang pemajuan kebudayaan juga terlihat di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari 20 rancangan peraturan daerah yang direncanakan pada 2019, salah satunya adalah tentang pemajuan kebudayaan.¹⁵⁷ Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat saat ini juga sedang membahas rancangan peraturan daerah tentang cagar budaya.

Kota Ternate pun sedang melakukan inisiasi untuk membentuk peraturan daerah mengenai kebudayaan. Saat ini prosesnya sedang dalam tahap penyiapan naskah akademis oleh pihak perguruan tinggi. Selain pembentukan peraturan daerah, Kota Ternate juga sedang berupaya

155 <https://batamos.co.id/2018/03/03/dprd-batam-sahkan-perda-pemajuan-kebudayaan-melayu/>

156 <https://bali.antaranews.com/berita/134350/koster-ingin-buat-perda-perlindungan-budaya-bali> & <http://bali.tribunnews.com/2018/11/27/koster-mengaku-sebentar-lagi-akan-buat-perda-pemajuan-kebudayaan-bali>

157 <http://online24jam.com/2018/11/30/123731/ini-20-rencana-program-pembentukan-peraturan-daerah-provinsi-sulsel-tahun-2019-yang-ditetapkan/>

membentuk Dewan Kesenian untuk mendorong pemajuan kebudayaan.

Selain daerah yang sudah atau sedang melakukan penyusunan ketentuan daerah tentang pemajuan kebudayaan, terdapat beberapa daerah yang telah menyusun ketentuan terkait pemajuan kebudayaan sebelum lahirnya UU Pemajuan Kebudayaan. Di Provinsi Jawa Barat, misalnya, sejak 2003 pemerintah daerah telah menginisiasi penyusunan Perda No. 5 Tahun 2003 tentang bahasa dan aksara daerah, Perda No. 6 Tahun 2003 tentang Pelestarian Kesenian, Perda No. 7 Tahun 2003 tentang Nilai Sejarah, Museum, dan Masyarakat Adat, Perda No. 14 Tahun 2014 tentang Bahasa, dan Perda No. 15 Tahun 2014 tentang Nilai Tradisi Kepurbakalaan.

Hal serupa juga terjadi di Kota Pontianak dengan telah disusunnya peraturan daerah tentang permainan rakyat dan pakaian daerah sebelum penyusunan UU Pemajuan Kebudayaan. Begitu juga dengan Kota Tidore yang telah memiliki peraturan daerah soal lembaga tradisi sebelum adanya UU Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, di Yogyakarta sudah terlebih dahulu ada undang-undang dan peraturan daerah mengenai keistimewaan di mana salah satu materinya adalah soal pemajuan kebudayaan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa legislasi daerah yang muncul sebelum UU Pemajuan Kebudayaan rata-rata bersifat parsial, yaitu hanya mengatur bagian kecil dari konsep besar pemajuan kebudayaan. Untuk itu, perlu dilakukan sinkronisasi substansi dengan UU Pemajuan Kebudayaan, terutama dengan diperkenalkannya paradigma-paradigma baru dalam pengelolaan kebudayaan di Indonesia. Pengecualian perlu diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan arahan secara lengkap mengenai pemajuan kebudayaan.

Dorongan agar pemerintah daerah menyusun regulasi pemajuan kebudayaan tingkat daerah pernah disampaikan oleh Hilmar Farid dalam forum lokakarya penyusunan PPKD di Ambon, pada 26-27 April 2018.¹⁵⁸ Keberadaan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan ini dipandang sangat penting untuk memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengelola kebudayaan, baik dari sisi kelembagaan maupun pendanaan.

158 <http://www.citramaluku.web.id/2018/04/26/produk-uu-nomor-5-tahun-201-pemkot-perlu-buat-perda-pemajuan-kebudayaan/>

Untuk itu, pemerintah pusat dapat berperan memberikan asistensi dan pendampingan dalam penyusunan peraturan daerah. Hal ini akan semakin menegaskan arah pengaturan pemajuan kebudayaan apa yang seharusnya dilakukan di tingkat daerah.

Temuan dalam penelitian ini menggambarkan bahwa penyusunan legislasi daerah tentang pemajuan kebudayaan masih sangat bergantung pada visi-misi, inisiatif, atau perhatian dari kepala daerah. Hal ini misalnya ditemukan dalam wawancara dengan pejabat bidang kebudayaan di Kabupaten Singkawang dan Mempawah.

Selain adanya faktor perhatian pimpinan daerah, belum lengkapnya peraturan pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan juga menjadi penghambat dalam penyusunan legislasi di tingkat daerah. Hal ini misalnya terjadi di Provinsi Kalimantan Barat.

Temuan-temuan di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dari catatan Tod Jones dalam *Indonesia Cultural Policy in Reform Era*, sebagaimana dijabarkan pada bagian Kerangka Literatur di Bab II laporan ini. Tulisan Tod Jones dibuat pada 2012, lima tahun sebelum pengesahan UU Pemajuan Kebudayaan. Dalam tulisannya, ia menyampaikan bahwa keberadaan desentralisasi menciptakan peluang bagi pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan restrukturisasi sumber daya manusia, mengukur kembali prioritas kerja, dan meningkatkan pendanaan kebudayaan. Namun, di sisi lain, tidak semua daerah merasakan manfaat desentralisasi. Dalam konteks pendanaan, kebijakan kebudayaan biasanya sangat dipengaruhi oleh sikap dan pemikiran pejabatnya.¹⁵⁹

159 Op.cit, Tod Jones, hlm. 26.

7 Penutup



1 Simpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat dipetik dari monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan peraturan pelaksana sudah lewat waktu dari jangka waktu dua tahun sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemajuan Kebudayaan. Temuan ini mengkonfirmasi hasil survei persepsi bahwa salah satu tantangan utama dalam pemajuan kebudayaan adalah regulasi atau kebijakan. Poin penting pembentukan peraturan pelaksana ini bukan sekadar tidak lanjut secara teknis menurut hukum, melainkan upaya menjaga animo yang seharusnya terus dijaga setelah Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.
2. Keberadaan UU Pemajuan Kebudayaan diposisikan sebagai acuan bagi perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pemerintah pusat, acuan itu diwujudkan dalam bentuk Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK). Di tingkat daerah, keberadaan UU Pemajuan Kebudayaan menjadi justifikasi, baik secara normatif yaitu UU Pemajuan Kebudayaan sendiri, maupun secara empiris melalui PPKD, untuk mendorong pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Namun, tantangan yang muncul adalah bahwa RIPK belum diterbitkan dalam batas waktu yang sudah ditentukan sementara RPJM dan RPJMD akan segera disusun.
3. Keterlibatan publik menjadi aspek yang cukup menonjol dalam proses pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Temuan dari survei persepsi maupun analisis media memperkuat hal tersebut, di mana keterlibatan publik menjadi catatan positif dalam pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Bentuk keterlibatan publik paling tinggi adalah keterlibatan dalam penyusunan PPKD dan Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Hal ini menjadi poin positif, tetapi keterlibatan publik selalu berjalan beriringan dengan tantangan untuk menjawab harapan pemangku kepentingan. Di sisi yang lain, keterlibatan publik dalam penyusunan PPKD menemui kendala

pula berupa momen penyusunan dalam tahun anggaran yang sudah berjalan dan waktu yang sempit. Selain itu, pencairan Dana Alokasi Khusus yang hingga hari ini belum jelas realisasinya juga mengemuka.

4. Bagi semua narasumber di tingkat daerah, pembentukan dinas kebudayaan yang berdiri sendiri dan terlepas dari urusan lain dianggap paralel dengan kenaikan anggaran. Namun, temuan dari monitoring dan evaluasi ini memunculkan fakta berbeda. Kenaikan anggaran tidak disebabkan oleh pembentukan dinas kebudayaan yang berdiri sendiri sebagai faktor tunggal. Terdapat isu lain seperti visi daerah dan dukungan anggaran yang memadai, terutama dari pendanaan non-APBD.
5. Dinas kebudayaan yang berdiri sendiri menemukan relevansi yang kuat terkait dengan tujuan pengarusutamaan isu kebudayaan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Untuk tujuan itu, setidaknya organisasi perangkat daerah yang menangani urusan kebudayaan harus sejajar atau lebih tinggi posisinya. Bisa dibayangkan ruang gerak untuk melakukan pengarusutamaan apabila hanya dijabat oleh kepala seksi. Kondisi lainnya, dinas kebudayaan yang berdiri sendiri dapat berfokus dalam menjalankan urusan kebudayaan. Pada tataran praktik, isu kebudayaan selalu kalah dengan isu lain, seperti pendidikan atau pariwisata. Selain itu, konsekuensi logis dari pengarusutamaan kebudayaan ini adalah persinggungan atau bahkan perbenturan isu kebudayaan dengan isu lain.
6. Pendanaan berbasis APBD pada praktiknya tidak mampu mendorong pemajuan kebudayaan. Pendanaan berbasis APBD hanya mampu membiayai program atau kegiatan rutin. Selain itu, terdapat informasi bahwa ongkos politik dalam mengakses APBD mahal. Oleh karena itu, perlu ada dorongan untuk keterbukaan akses terhadap sumber pendanaan lain. Beberapa sumber pendanaan non-APBD adalah dana aspirasi dewan, dana desa, dan konsep kerjasama antar-pemangku kepentingan. Satu hal yang perlu diluruskan oleh pemerintah pusat adalah janji pencairan DAK pasca-penyusunan PPKD.
7. Dana perwalian kebudayaan adalah amanat Pasal 49 UU Pemajuan

Kebudayaan. Namun, hingga kini belum terlihat adanya kejelasan model pengelolaannya. Model pertama yang mengemuka adalah model Badan Layanan Umum yang memiliki kelonggaran dalam pengelolaan keuangannya, termasuk sumber dana baik APBN maupun swasta. Model kedua adalah model perwalian berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011. Kelemahan dari pengaturan Peraturan Presiden itu adalah sumber pendanaan yang hanya berbasis dari anggaran negara. Dari sisi model, model perwalian berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 bersifat rigid dan kaku karena mengelola sumber anggaran negara.

8. Penyusunan sistem pendataan kebudayaan terpadu di beberapa daerah dianggap identik dengan penyusunan PPKD. Padahal lebih jauh, penyusunan sistem pendataan kebudayaan terpadu beranjak dari semangat perlindungan, yang mencakup kejelasan asal-usul supaya terdapat kejelasan tentang siapa pemilik hak dan bagaimana pemanfaatannya untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan di daerah tersebut. Untuk itu, pemerintah pusat perlu memberikan penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah, termasuk kejelasan apakah penyusunan sistem pendataan ini berimbas pada pengalokasian DAK atau tidak sebagaimana pengalaman penyusunan PPKD lalu dan sebagaimana DAPODIK dalam bidang pendidikan.
9. Beberapa daerah sudah menyusun peraturan daerah sebelum UU Pemajuan Kebudayaan diterbitkan. Selain itu, terdapat pula daerah yang menyusun peraturan daerah sebagai tindak lanjut pengundangan UU Pemajuan Kebudayaan. Di sisi lain, terdapat beberapa daerah yang saat ini sedang melakukan penyusunan peraturan daerah. Momen ini menjadi peluang penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan peran pendampingan demi melakukan restrukturisasi sumber daya hingga pemilihan prioritas kebudayaan yang akan dimajukan.

2 Rekomendasi

Dari sisi bentuk produk hukum, UU Pemajuan Kebudayaan sebenarnya menghendaki peraturan disusun secara terpisah-pisah. Namun, dari sisi substansi, karena banyak amanat yang bersifat abstrak, sebagian substansi peraturan pelaksanaan akan disatukan dalam satu peraturan. Tidak ada permasalahan apabila satu peraturan mencakup banyak substansi. Namun, perlu dilihat lebih lanjut substansi dan karakter pengaturannya, misalnya, sistem pendataan harus berdiri sendiri karena fleksibel dan lintas aktor.

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan RIPK karena batas waktu yang sudah melewati amanat undang-undang. Selain itu, pemerintah perlu mengawal substansi kebudayaan agar masuk ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, terutama RPJM dan RPJP.
2. Pelibatan publik berjalan beriringan dengan pemenuhan harapan. Untuk itu, perlu dipetakan harapan yang paling optimal yang dapat diberikan oleh pemerintah. Saat ini, salah satunya adalah penerbitan peraturan pelaksana soal penetapan Strategi Kebudayaan dan RIPK. Setelah itu, terdapat juga harapan akan adanya sumber pendanaan baru. Perlu menjadi catatan bahwa dalam pemberian arahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu memperhatikan momentum tahun anggaran dan waktu yang memadai. Selain itu, pemerintah pusat perlu memperjelas soal janji DAK dalam penyusunan PPKD.
3. Temuan ini sekali lagi menegaskan bahwa pembentukan dinas kebudayaan yang berdiri bukanlah solusi tunggal untuk kenaikan anggaran. Namun, terdapat beberapa faktor lain, yaitu pertama, visi daerah yang secara eksplisit mendorong pemajuan kebudayaan. Visi ini harus diterjemahkan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk mata anggaran sebagaimana yang terjadi di Yogyakarta. Kedua, kemampuan untuk mendorong kegiatan di luar kegiatan rutin yang sudah dianggarkan seperti di Kota Pontianak. Ketiga, kemampuan mencari peluang pendanaan alternatif di luar APBD,

seperti di Jawa Barat dan Yogyakarta.

4. Pembentukan dinas kebudayaan yang berdiri sendiri menjadi poin yang patut dipertimbangkan jika tujuannya adalah pengarusutamaan kebudayaan, yang tentu saja harus dilengkapi dengan dorongan visi daerah dan dukungan anggaran yang memadai. Pembentukan dinas kebudayaan yang berdiri sendiri akan menjadikan urusan pemajuan kebudayaan lebih terfokus. Selain itu, konsekuensi logis pengarusutamaan berupa persinggungan dan perbenturan dapat diantisipasi dengan mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam setiap kegiatan kebudayaan.
5. Dalam kondisi APBD yang tidak mampu mendorong pemajuan kebudayaan, pemerintah dapat mengambil peran untuk mendampingi pemerintah daerah agar dapat mengakses sumber pendanaan alternatif, seperti dana aspirasi dewan, dana desa, dan konsep kerja sama pemerintah dan swasta. Selain itu, pemerintah pusat harus memberikan pelurusan mengenai DAK, apakah pendanaan ini jadi diberikan atau tidak pada tahun anggaran ini.
6. Mengingat karakteristik pemajuan kebudayaan, model dana perwalian yang tepat adalah model Badan Layanan Umum, di mana sumber pendanaan dapat berasal tidak hanya dari anggaran negara tetapi juga swasta. Selain itu, model pengelolaan yang lebih fleksibel dibanding model hibah negara seperti yang dianut Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2011 menjadi penting untuk mendorong ruang pengelolaan anggaran yang lebih mudah, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
7. Dengan pembelajaran dari penyusunan PPKD lalu, perlu kejelasan dari awal dari pemerintah pusat mengenai posisi dan pengertian sistem pendataan kebudayaan terpadu dan perbedaannya dari PPKD. Selain itu, perlu ada kejelasan mengenai korelasi penyusunan sistem pendataan ini dengan pengalokasian DAK. Dari sisi momentum, penyusunan sistem pendataan ini sebaiknya tidak dilakukan dalam tahun anggaran berjalan agar dapat terlaksana secara tepat sasaran.
8. Dalam penyusunan peraturan daerah, pemerintah pusat dapat

menempatkan diri sebagai pemberi asistensi dan pendampingan dalam kerangka desentralisasi. Hal ini berarti pemerintah pusat menjadi fasilitator dalam mendorong pembentukan peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah yang cukup penting untuk disusun menyangkut substansi kelembagaan, alokasi sumber daya, dan prioritas kebudayaan yang akan dimajukan ke depan dalam skala waktu tertentu.

Lampiran



Catatan Lapangan

Dalam pelaksanaan wawancara di berbagai daerah, tim peneliti juga menemukan beberapa catatan penting di luar empat klaster isu utama yang hendak didalami penelitian ini. Adapun catatan tersebut dijabarkan pada poin-poin berikut.

1 Pentingnya keberadaan ruang (space) dalam pemajuan kebudayaan

Temuan ini tergambar ketika tim peneliti melakukan kunjungan ke Ternate. Dinas Kebudayaan Kota Ternate berada di Fort Oranje (bekas benteng di pusat Kota Ternate). Di lokasi ini, Dinas Kebudayaan berupaya menghidupkan ekosistem dengan menyediakan ruangan dan aula yang dapat digunakan oleh komunitas-komunitas. Saat tim peneliti mengunjungi tempat itu, suasana sangat hidup meskipun waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Ada kelompok yang sedang diskusi filsafat, ada yang sedang mengerjakan proposal, membuat video-blog (vlog), dan seterusnya.

Di Yogyakarta, upaya untuk membuat ruang pemajuan kebudayaan dilakukan dengan menarik, yakni dengan mewajibkan keberadaan gamelan dan wayang di setiap kantor pemerintahan. Pada waktu-waktu tertentu, gamelan dan wayang tersebut dapat digunakan. Keberadaan ruang ini tentu sangat berpengaruh dalam menghidupkan ekosistem kebudayaan.

Catatan tentang penting lainnya tentang keberadaan ruang juga ditemukan ketika tim peneliti berkunjung ke Kota Pontianak. Kepala Bidang Kebudayaan Kota Pontianak menuturkan bahwa usulan prioritas Kota Pontianak dalam Strategi Kebudayaan adalah sarana dan prasarana, khususnya keberadaan gedung kesenian atau taman budaya. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya ruang bagi komunitas untuk berkreasi. Pada praktiknya, komunitas-komunitas mencari ruang untuk berkegiatan secara swadaya. Pentingnya keberadaan ruang bagi pemajuan kebudayaan ini mendesak untuk diteliti lebih lanjut.

2 Aspek kepemimpinan kepala daerah atau pemimpin unit kebudayaan di daerah

Salah satu catatan penting dari proses wawancara adalah begitu krusialnya aspek kepemimpinan dalam pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Aspek kepemimpinan yang dimaksud adalah bagaimana kepala daerah atau pemimpin unit kebudayaan di daerah memberikan perhatian terhadap upaya pemajuan kebudayaan. Situasi ini kemudian menyebabkan adanya disparitas pelaksanaan pemajuan kebudayaan di daerah.

Gambaran mengenai aspek kepemimpinan ini misalnya terlihat dari pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Garut. Dalam hal ini, kebudayaan masih dipandang sebagai urusan “kelas kedua” yang bersifat programatik dan menghamburkan alokasi anggaran. Pola pikir ini menghasilkan alokasi anggaran kebudayaan yang sangat kecil, yakni sebesar 500 juta. Jumlah itu merupakan yang terkecil dari seluruh daerah yang menjadi lokasi penelitian. Dengan situasi Kabupaten Garut yang masih dianggap tertinggal, alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar dianggap prioritas bagi pemerintah daerah. Kebudayaan belum dipandang sebagai peluang investasi bagi pemerintah daerah.

Situasi yang berbeda terjadi di Kota Pontianak. Ketika terdapat permintaan dari pemerintah pusat untuk segera menyusun PPKD, Kepala Bidang Kebudayaan Kota Pontianak berkonsultasi dengan Walikota Pontianak untuk meminta arahan dan alokasi pendanaan. Permintaan itu kemudian direspons positif oleh Walikota dengan penerbitan SK tim penyusun dan alokasi anggaran dalam APBD Perubahan. Situasi ini jarang terjadi di daerah-daerah lainnya. Dengan berbekal dukungan walikota tersebut, Kota Pontianak kemudian berhasil menyusun PPKD secara partisipatif dan tepat waktu.

Di Yogyakarta, aspek kepemimpinan dalam pemajuan kebudayaan telah lebih dulu disadari dan dibangun dalam suatu struktur birokrasi. Dalam hal ini, pemimpin daerah bukan hanya bersifat administratif, melainkan pemimpin budaya pula. Seluruh pejabat dari tingkat provinsi hingga dusun berfungsi sebagai pemimpin budaya.

Ilustrasi di atas hanyalah contoh dari begitu pentingnya aspek

kepemimpinan kepala daerah atau pemimpin unit kebudayaan di daerah dalam pemajuan kebudayaan. Diperlukan peran ekstra dari pemerintah pusat untuk mendampingi dan terus mendorong pemajuan kebudayaan secara merata di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya berkaca dari praktik di Yogyakarta.

3 Kelesuan pemajuan kebudayaan di daerah

Pada bagian temuan dan analisis, sudah dijabarkan mengenai buruknya situasi penganggaran kebudayaan di daerah. Di seluruh daerah yang menjadi lokasi penelitian, alokasi anggaran kebudayaan sebagian besar berbasis kegiatan (misalnya festival) yang bersifat mengulang dari tahun ke tahun. Selain itu, dari porsi anggaran tersebut, tidak terdapat fleksibilitas bagi pemimpin unit kebudayaan di daerah untuk menyusun kegiatan baru atau mendanai kreativitas yang muncul di tengah tahun anggaran. Situasi ini membuat pengelolaan kebudayaan menjadi tidak optimal dan lesu di beberapa daerah.

Kelesuan yang dimaksud pada bagian ini adalah hilangnya kreativitas dan matinya visi kebudayaan. Untuk merespons hal tersebut, diperlukan stimulus dari pemerintah pusat untuk menghidupkan kembali gairah kebudayaan. Dari aspek anggaran, hal itu dapat dilakukan dengan membuka alternatif pendanaan dan segera membentuk dana perwalian kebudayaan. Upaya lain yang dapat ditempuh adalah meningkatkan keterlibatan daerah untuk memajukan kebudayaan. Untuk itu diperlukan asistensi dan pemetaan daerah-daerah yang potensial sebagai piloting.

4 Peningkatan kemampuan SDM

Aspek kemampuan SDM tergambar khususnya ketika tim peneliti melakukan wawancara di Kabupaten Aceh Utara. Dalam upaya mencari sumber pendanaan alternatif dalam pemajuan kebudayaan, muncul peluang untuk menggunakan dana desa. Hal ini memang memungkinkan mengingat salah satu tujuan UU Desa adalah memajukan tradisi masyarakat. Namun, pemanfaatan dana desa di Kabupaten Aceh Utara tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan kurangnya kemampuan SDM dalam menyusun dokumen proposal pengajuan dana desa.

Padahal, di daerah lain, misalnya di Kabupaten Bantul, keberadaan dana desa sangat dioptimalkan sebagai sarana pemajuan kebudayaan. Pemanfaatan dana desa ini dilakukan dengan membentuk desa-desa budaya. Hingga saat ini telah terbentuk 12 desa budaya di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Temuan ini menggambarkan bahwa untuk memajukan kebudayaan, pemahaman dan kemampuan praktis aparatur hingga tingkat desa juga perlu ditingkatkan.

Daftar Pustaka

Literatur

- Cantin, Egide, 2010, Basic in Sustainable Financing for the CTI.
- Cooper, Donald. R dan Pamela S. Schindler, 2008, Business Research Methods, Edisi Kesepuluh, New York: McGraw-Hill.
- Effendi, D.E., Laksono, A.D., & Machfutra, E.D, 2014, Diskursus Tentang Rokok, Dalam R. Hargono & A.D. Laksono (Eds), Pro-Kontra Diskursus Rokok Dalam Media Sosial Youtube, Yogyakarta: Kanisius.
- Eriyanto, 2001, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta: LKiS.
- Hernowo, Basah, Peran Lembaga Trust Fund dalam REDD+, paparan dalam workshop pendanaan dan mekanisme distribusi REDD+, 2011.
- Kristiyanto, Agus, 2010, Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Surakarta: UNS Press.
- Marzali, Amri, Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, Jurnal Humaniora Vol. 26, 3 Oktober 2014.
- Kelompok Kerja Indonesia Design Power, 2008, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025, Jakarta, Departemen Perdagangan.
- Prabandani, Hendrawan Wahanu, 2015, Konsepsi Dasar Public dan Private Trust Fund, Compact.
- _____, 2017, Masa Depan Dana Perwalian Indonesia Pasca Berakhirnya Program Compact, Compact.
- Putri, Amanda Arbella, Proteksi Regulasi Kebudayaan Indonesia Sebagai Aset Dan Nilai Luhur Bangsa Pada Dekade Global, Universitas Padjadjaran.
- Rakhmat, Jalaludin, 2009, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Supardi, Nunus, 2017, Bela Budaya: Bidang Nilai Budaya, Seni, Bahasa dan Sastra, Jakarta: Direktorat Kesenian.

The Fraser Basin Council, 2015, Financial Mechanism and Models for Collaborative Watershed Governance in BC.

Tod Jones, 2012, Indonesia Cultural Policy in Reform Era, Indonesia, Vol. 93, 147-176.

Triono, Rachmadi Agus, Metode Pengambilan Sampel, Departemen Manajemen Universitas Indonesia,

Berita

<http://www.koalisiseni.or.id/wp-content/uploads/2013/05/Menanggapi-RUU-Kebudayaan-Koalisi-Seni-Indonesia.pdf>.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/10/14/16041851/.Pasal.Kretek.Akhirnya.Dihapus.dari.RUU.Kebudayaan>.

[http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_artikel_jdih/Compact%20ED%2009%20-%2023%20Okt%20-%20Final%20\(1\)-split-merge.pdf](http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_artikel_jdih/Compact%20ED%2009%20-%2023%20Okt%20-%20Final%20(1)-split-merge.pdf)

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5902f67269a3d/ini-poin-poin-ruu-pemajuan-kebudayaan-yang-baru-disahkan-jadi-uu>

<http://www.koran-jakarta.com/perlindungan-budaya-jadi-prioritas/>
<https://oknews.co.id/inilah-poin-poin-undang-undang-pemajuan-kebudayaan/>

<https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2017/04/28/setelah-menunggu-35-tahun-ruu-kebudayaan-disahkan-dpr-400048>

<https://nasional.tempo.co/read/1118887/jokowi-teken-perpres-penyusunan-pokok-pikiran-kebudayaan/full&view=ok>

<https://www.antaraneews.com/berita/739340/presiden-tandatangani-perpres-penyusunan-pokok-pikiran-kebudayaan>

<https://www.beritabali.com/read/2019/04/05/201904050009/Budayawan-Denpasar-Dorong-Pemkot-Bentuk-Perda-Pemajuan-Kebudayaan.html>

<http://online24jam.com/2018/11/30/123731/ini-20-rencana-program-pembentukan-peraturan-daerah-provinsi-sulsel-tahun-2019-yang-ditetapkan/>

<http://www.citramaluku.web.id/2018/04/26/produk-uu-nomor-5-tahun-201-pemkot-perlu-buat-perda-pemajuan-kebudayaan/>

<https://www.antaraneews.com/berita/774128/strategi-kebudayaan-nasional-akan-berlaku-20-tahun-ke-depan>

<http://wartakota.tribunnews.com/2018/12/09/kongres-kebudayaan-indonesia-2018-perumusan-strategi-kebudayaan->

[mempertimbangkan-waktu-10-bulan](#)
<https://news.solopos.com/read/20181019/496/946998/kemendikbud-matangkan-strategi-kebudayaan-nasional>
<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/kki-2018-siap-rumuskan-strategi-kebudayaan-nasional>
<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/144315/strategi-kebudayaan-akan-jadi-rujukan-utama-rpjm>
<https://news.okezone.com/read/2018/12/11/337/1989858/terima-seniman-ke-istana-jokowi-diskusi-tentang-strategi-kebudayaan>
<http://poskotanews.com/2016/09/05/strategi-kebudayaan/>
http://koran-sindo.com/page/news/2018-12-07/1/3/Strategi_Kebudayaan_Semesta_dan_Universal
<https://mediaindonesia.com/read/detail/123296-manfaatkan-uu-pemajuan-budaya>
<http://www.balipost.com/news/2018/10/26/59653/Dirumuskan,Pokok-Pikiran-Pemajuan-Kebudayaan...html>
<https://www.suaramerdeka.com/index.php/news/baca/115515/pemajuan-kebudayaan-bertujuan-tingkatkan-ketahanan-dan-kontribusi>
<https://kumparan.com/@kumparannews/startegi-kemendikbud-tindaklanjuti-uu-pemajuan-kebudayaan>
<https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/325506-kemendikbud-dorong-daerah-daftarkan-cagar-budaya-di-wilayahnya>
<https://nasional.sindonews.com/read/1204349/15/ketua-komisi-x-sebut-pemajuan-kebudayaan-adalah-investasi-1494489013>
<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/05/11/ketua-komisi-x-dpr-tinggalkan-paradigma-kegiatan-kebudayaan-merupakan-pembiayaan-semata>
<https://fakta.news/berita/kebudayaan-harus-dilihat-dalam-perspektif-masa-depan-dan-sistemik>
<https://news.detik.com/berita/d-4271253/mendikbud-unesco-akui-ri-negara-superpower-bidang-kebudayaan>
<http://solo.tribunnews.com/2018/12/11/mulai-2019-jokowi-kucurkan-dana-untuk-kegiatan-budaya-sebesar-rp-5-triliun>
<https://nasional.tempo.co/read/1154447/jokowi-janji-anggarkan-rp-5-triliun-untuk-dana-kebudayaan/full&view=ok>
<https://www.liputan6.com/news/read/3805375/bertemu-budayawan-jokowi-alokasikan-dana-abadi-kebudayaan-rp-5-triliun>

<https://www.antaranews.com/berita/776969/pemerintah-akan-bentuk-dana-perwalian-untuk-kebudayaan>

<https://surabaya.bisnis.com/read/20181204/79/865735/kemendikbud-dana-perwalian-kebudayaan-sangat-diperlukan>

<http://jayakartanews.com/kki-2018-chatib-basri-bicara-dana-perwalian/>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-sebut-dukungan-pemajuan-kebudayaan-investasi-membangun-peradaban.html>

<http://semarak.co/satu-tahun-uu-pemajuan-kebudayaan-evaluasi-dan-tantangan-ke-depan/>

<https://nasional.kompas.com/read/2017/06/21/13471121/rencana-induk.pemajuan.kebudayaan.mulai.disusun>

<https://www.antaranews.com/berita/776969/pemerintah-akan-bentuk-dana-perwalian-untuk-kebudayaan>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/dpr-sebut-dukungan-pemajuan-kebudayaan-investasi-membangun-peradaban.html>

<https://batampos.co.id/2018/03/03/dprd-batam-sahkan-perda-pemajuan-kebudayaan-melayu/>

<https://bali.antaranews.com/berita/134350/koster-ingin-buat-perda-perlindungan-budaya-bali>

<http://bali.tribunnews.com/2018/11/27/koster-mengaku-sebentar-lagi-akan-buat-perda-pemajuan-kebudayaan-bali>

Profil Peneliti

Miko Ginting

(mailboxmiko@gmail.com)

Miko menyelesaikan studi dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada 2012. Ia melanjutkan karirnya sebagai peneliti di salah satu lembaga penelitian kebijakan dan bergabung dengan STH Indonesia Jentera sebagai pengajar. Ia pernah terpilih sebagai peserta untuk mengikuti Summer School for Social Science Research Methods yang merupakan kerja sama International Political Science Association dengan National University of Singapore pada 2014. Selain sebagai peneliti dan pengajar, Miko aktif dalam berbagai advokasi bersama kelompok masyarakat sipil terutama terkait isu hak asasi manusia dan antikorupsi. Ia tertarik pada isu konstruksi kuasa dan mekanisme integritas pada hukum dan sistem peradilan pidana. Untuk itu, saat ini Miko sedang menempuh jenjang pendidikan S2 di Oñati International Institute for the Sociology of Law di University of Basque Country yang berlokasi di Spanyol, dengan jurusan Sociology of Law.

Mulki Shader

Mulki adalah peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Ia mendalami teori konstitusi, hukum konstitusi komparatif, reformasi hukum, dan pemilu.

